

**ANALISIS PENGENDALIAN PERILAKU KONSUMTIF SANTRI PUTRI  
DALAM BERBELANJA *ONLINE*  
(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :**

**FATIKHATUL INAYAH  
NIM. 1817201059**

**JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatikhatul Inayah  
NIM : 1817201059  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Judul Skripsi : "Analisis Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam Berbelanja *Online* (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Banyumas"

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 April 2022

Saya yang menyatakan,



**Fatikhatul Inayah**  
NIM. 1817201059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**Analisis Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam Berbelanja  
Online  
(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Banyumas)**

Yang disusun oleh Fatikhatul Inayah NIM 1817201059, Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E) Oleh sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/ Penguji

**Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I**  
NIP 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji

**Muhammad Wildan, M.Sy**  
NIDN 2021088901

Pembimbing/ Penguji

**Shofiyulloh, M.H.I**  
NIP 198707032019031004

Purwokerto , 12 Mei 2022  
Mengetahui/ Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP 19730921200212100

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Fatikhatul Inayah NIM 1817201059 yang berjudul :

**Analisis Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam  
Berbelanja *Online* (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah,  
Karangsuci, Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 01 Maret 2022

Pembimbing,



**Shofiyulloh, M.H.I**  
**NIP 198707032019031004**

**ANALISIS PENGENDALIAN PERILAKU KONSUMTIF SANTRI PUTRI  
DALAM BERBELANJA *ONLINE*  
(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Banyumas)**

**Fatikhatul Inayah**

**NIM. 1817201059**

Email: [fatikhatuliin@gmail.com](mailto:fatikhatuliin@gmail.com)

Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Pondok Pesantren Al-Hidayah mengajarkan santrinya untuk hidup sederhana. Namun seiring berkembangnya zaman, nilai kesederhanaan santri mulai goyah. Perilaku santri dalam berbelanja *online* tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan saja namun juga untuk memenuhi kepuasan diri. Oleh karena itu, perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online* harus dikendalikan. Hal ini bertujuan agar santri mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh guru, tidak hanya menerima teori kesederhanaan semata.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah senang berbelanja *online*. Barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan sekunder. Tingkat konsumtif santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah masih dalam kondisi yang wajar sehingga pengendalian yang dilakukan masih standar. Pengendalian perilaku konsumtif dilakukan melalui dua cara yaitu eksternal dan internal. Pengendalian internal dilakukan oleh diri santri sendiri sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh pengurus, dewan asatidz, dan pengasuh pondok pesantren. Penegakkan peraturan belanja *online* merupakan cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat konsumtif santri putri dalam berbelanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.

**Kata Kunci: Kesederhanaan, Pengendalian, Perilaku Konsumtif, Belanja *Online***

**ANALYSIS OF CONSUMPTION BEHAVIOR CONTROL OF STUDENTS  
IN ONLINE SHOPPING  
(Case Study at Al-Hidayah Islamic Boarding School, Karangsucu, Banyumas)**

**Fatikhatul Inayah  
NIM. 1817201059**

Email: [fatikhatuliin@gmail.com](mailto:fatikhatuliin@gmail.com)

Department of Islamic Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and  
Business  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Al-Hidayah Islamic Boarding School teaches its students to live a simple life. However, as the times progressed, the value of the simplicity of the students began to waver. The behavior of students in online shopping is not only limited to meeting needs but also to fulfill self-satisfaction. Therefore, the consumptive behavior of students in online shopping must be controlled. It is intended that students implement what is taught by the teacher, not only accept the theory of simplicity.

In this study using qualitative methods, the type of research is field research with a descriptive approach. The data collection techniques used interviews, observation and documentation. While the data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the female students of Al-Hidayah Islamic Boarding School liked to shop online. The goods purchased are secondary goods. The level of consumptiveness of female students at the Al-Hidayah Islamic Boarding School is still in a reasonable condition so that the control carried out is still standard. Consumptive behavior is controlled in two ways, namely external and internal. Internal control is carried out by the students themselves while external control is carried out by the management, the asatidz council, and the caretaker of the Islamic boarding school. Enforcement of online shopping regulations is the most effective way to reduce the consumptive level of female students in shopping online at Al-Hidayah Islamic Boarding School, Karangsucu.

**Keywords: Simplicity, Control, Consumptive Behavior, Online Shopping**

## MOTTO

إِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

(QS. Al-Isra : 27)




## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, segenap cinta dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku, Bapak Achmad Mustolich dan Ibu Sairah yang menjadi penyemangat terbesarku dalam segala hal, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan iringan doa yang terus dilantunkan untuk setiap langkah anaknya, dan tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untukku. Kakak beserta keluarga terimakasih atas doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan.

Doakan saya untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, mampu mengamalkan segala kewajiban dan menjalani apa yang telah menjadi hak saya. Aamiin..



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Šā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zal	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

**3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	حكمة	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

**4. Vokal pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

**5. Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

**6. Vokal rangkap**

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'iddat
------	---------	---------

**8. Kata sandang alif + lam**

a. Bila diikuti qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan tabi'i. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. In Sholikhin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat dalam keberlangsungan kuliah ini
5. Shofiyulloh, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memberikan kritik dan saran, memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berharga
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan
7. KH. DR. Noer Iskandar Al-Barsany, MA., (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al

Hidayah Karangsucu Purwokerto yang penulis ta'zimi dan harapkan barokah ilmunya

8. Segenap Ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto
9. Segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto
10. Orang tua penulis, Bapak Achmad Mustolich dan Ibu Sairah yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kakakku Sutinah, Imam Asrori, Fadli Habibussurur, dan Kholifatul Munawaroh yang turut serta mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah B 2018 yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi
13. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka maupun duka
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terimakasih, kecuali do'a kepada Allah SWT, agar semua yang telah membantu saya, diberi jalan rezeki, ilmu, dan surga dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang besar bagi keilmuan dan kehidupan. *Aamiin YaaRabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 01 Maret 2022

Penulis,



**Fatikhatul Inayah**

NIM. 1817201059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perilaku Konsumsi Menurut Islam	
1. Pengertian Perilaku Konsumsi .....	13
2. Teori Perilaku Konsumsi Menurut Islam.....	13
3. Tipe Perilaku Konsumen.....	15
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen.....	16
B. Perilaku Konsumtif	
1. Pengertian Perilaku Konsumtif .....	18
2. Ciri-Ciri Perilaku Konsumtif.....	19

3. Aspek-Aspek Perilaku Konsumtif.....	20
4. Tingkatan Perilaku Berlebihan	
a. Konsumtif.....	20
b. Konsumerisme.....	20
c. Hedonisme.....	20
C. Pengendalian Perilaku Konsumtif	
1. Pengertian Pengendalian .....	21
2. Teori Pengendalian.....	21
3. Jenis-Jenis Pengendalian.....	22
4. Bentuk Pengendalian.....	23
D. Belanja <i>Online</i>	
1. Pengertian Belanja <i>Online</i> .....	23
2. Alasan Masyarakat Berbelanja <i>Online</i> .....	24
E. Landasan Teologis .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Uji Keabsahan .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu	
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu .....	33
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu .....	34
3. Letak dan Kondisi Geografis.....	35
4. Struktur Kepengurusan.....	36
5. Keadaan Dewan Asatidz dan Santri .....	37
6. Sarana dan Prasarana.....	41
7. Sistem Pendidikan .....	42

8. Program Intrakurikuler .....	44
B. Perilaku Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu dalam Berbelanja <i>Online</i>	
1. Kondisi Jumlah Paketan Belanja <i>Online</i> yang Masuk ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu .....	47
2. Faktor yang Melatarbelakangi Santri dalam Berbelanja <i>Online</i> ...	50
3. Barang Komoditas yang Dibeli Santri Ketika Berbelanja <i>Online</i> .	57
4. Jenis Transaksi Pembayaran Santri Ketika Berbelanja <i>Online</i> .....	63
5. Frekuensi Santri dalam Berbelanja <i>Online</i> .....	66
C. Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Dalam Berbelanja <i>Online</i>	
1. Pengendalian Internal oleh Santri .....	68
2. Pengendalian Eksternal oleh Pengasuh, Dewan Asatidz, dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah	
a. Penegakkan Peraturan Belanja <i>Online</i> Santri	
1) Latar Belakang Munculnya Peraturan Belanja <i>Online</i> Santri .....	74
2) Tujuan Diberlakukannya Peraturan Belanja <i>Online</i> .....	78
3) Implementasi Peraturan Belanja <i>Online</i> dalam Kehidupan Santri.....	84
4) Reaksi Santri terhadap Peraturan Belanja <i>Online</i> .....	85
5) Jenis Pelanggaran Peraturan Belanja <i>Online</i> dan Sanksi.....	90
6) Pengaruh Adanya Peraturan Belanja <i>Online</i> di Kondisi Sekarang.....	96
7) Dampak Positif dan Negatif Peraturan Belanja <i>Online</i> Santri .....	99
8) Hambatan/ Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Belanja <i>Online</i> .....	101
9) Evaluasi Peraturan Belanja <i>Online</i> yang Berlaku.....	106
b. Pemberian Nasihat/ Anjuran Kepada Santri .....	108

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 111

B. Saran..... 112

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Jumlah Santri Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas .....	1
Tabel 1.2	Tabel Jumlah Paketan Masuk Tahun 2021 .....	4
Tabel 1.3	Tabel Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1	Tabel Susunan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah .....	36
Tabel 4.2	Tabel Daftar Dewan Asatidz MDSA Pondok Pesantren Al-Hidayah .....	39
Tabel 4.3	Tabel Daftar Dewan Asatidz MDA Pondok Pesantren Al-Hidayah .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Grafik Jumlah Paketan Belanja <i>Online</i> Santri Tahun 2021 .....	49
Gambar 4.2	Diagram Jenis Barang yang Dibeli Santri Ketika Berbelanja <i>Online</i> .....	58
Gambar 4.3	Diagram Kebutuhan Santri .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah
- Lampiran 9 Hasil Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama di pedesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Syafe'i, 2017). Kementerian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP), Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki jumlah pondok pesantren tertinggi keempat di provinsi Jawa tengah, yaitu setelah Kabupaten Magelang, Cilacap, dan Grobogan (Kementerian Agama, 2021). Pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Banyumas di antaranya adalah Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Pondok Pesantren Al-Hidayah, Pondok Pesantren An-Najah, Pondok Pesantren El-Fira, Pondok Pesantren Darul Falah, Pondok Pesantren Al-Amin, Pondok Pesantren Darul Falah dan lain-lain. Berikut merupakan data jumlah santri di beberapa pondok pesantren di Kabupaten Banyumas (Pengurus Pondok Pesantren, komunikasi pribadi, 28 September 2021):

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Santri Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas**

No	Nama Pondok Pesantren	Jumlah Santri		
		Putra	Putri	Total
1	PP. Darussalam	233	370	603
2	PP. Ath-Thohiriyah	94	234	328
3	PP. Al-Hidayah	235	443	678
4	PP. An-Najah	102	232	334
5	PP. Darul Falah	30	134	164
6	PP. El-Fira 1	22	323	345
7	PP. Al-Amin	27	133	160

Sumber : Wawancara Sekretaris disetiap Pondok Pesantren

Berdasarkan data di atas, Pondok Pesantren Al-Hidayah merupakan pondok pesantren dengan jumlah santri terbanyak. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu terletak di Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto

Utara, Kabupaten Banyumas. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu di bawah asuhan Nyai. Hj. Dra. Nadhiroh Noeris memiliki 678 santri yang terdiri dari 235 santri putra dan 443 santri putri serta ribuan orang alumni yang tersebar di berbagai pelosok nusantara (Khasanah, 2021).

Dalam kehidupan pondok pesantren, kehidupan sehari-hari dibangun oleh jiwa keikhlasan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah dan jiwa kebebasan yang bertanggungjawab dan jiwa kesederhanaan (Romdoni dan Malihah, 2020). Pondok Pesantren Al-Hidayah mengajarkan karakter kepada santri tentang kesederhanaan hidup. Imam Zarkasyi menjelaskan bahwa jiwa kesederhanaan menunjukkan kehidupan santri yang sederhana. Kesederhanaan sebagai perilaku yang positif dalam situasi kehidupan bahwa seseorang harus hidup berdasarkan pada kebutuhan dasar, bukan atas permintaan. Dengan hal ini setiap kesederhanaan santri dapat menumbuhkan kekuatan, keberanian, ketababahan, kesanggupan, dan kontrol diri dalam menghadapi perjuangan hidup (Romdoni dan Malihah, 2020). Jiwa kesederhanaan santri dimulai dari cara hidup sehari-hari di pondok pesantren mulai dari hal makan, tempat tidur dan pakaian. Semua hal di pesantren dilakukan secara wajar (sederhana), tidak berlebihan. Pola hidup sederhana menjadikan santri menjadi lebih kuat dalam menjalani kehidupan.

Seiring perkembangan zaman, lembaga pondok pesantren yang awalnya bersifat tradisional mulai mengalami pergeseran karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap pembiasaan dan perubahan karakter seorang santri. Jiwa kesederhanaan santri mulai goyah dengan adanya tantangan globalisasi. Adanya pemasaran produk secara *online* tidak hanya memberikan manfaat bagi santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, namun juga merubah perilaku konsumsi santri yang awalnya sederhana menjadi konsumtif.

Menurut pandangan Islam, hal yang terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah *masalahah*. *Maslahah* memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi

yaitu mengkonsumsi halal, pelarangan terhadap *ishraf* (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya (Salwa, 2019).

Konsumsi seorang muslim harus berdasarkan atas tingkat kebutuhan. Kebutuhan menurut Islam (*Maslahah*) adalah kebutuhan yang didasari oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuwan Islam As-Syatibi (Zainur, 2017), yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

Perilaku konsumtif adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam mengkonsumsi suatu barang tanpa didasarkan pada pertimbangan kebutuhan melainkan lebih pada pertimbangan pemuasan diri atau keinginan (Mawo, Thomas dan Sunarto, 2017).

Dalam teori menurut Lina dan Rosyid (Miranda, Lubis dan Si, 2017) aspek-aspek perilaku konsumtif meliputi *impulsive buying* (pembelian tiba-tiba), pemborosan dan pembelian tidak rasional. Berdasarkan hasil observasi, fakta menunjukkan bahwa beberapa santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah membeli barang *online* secara tiba-tiba (tidak terencana). Mereka membeli karena ikut-ikutan teman saja atau terpengaruh adanya *flash sale* dan diskon-diskon lainnya. Barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan *tahsiniyyah* contohnya membeli jilbab dengan mengikuti *trend* dan membeli peralatan kecantikan, contohnya pada produk *skincare*. Pembelian produk *skincare* apabila hanya satu merupakan hal yang wajar. Namun ketika ada santri yang sudah memiliki berbagai macam merk *skincare* dan membeli lagi hanya karena ingin mencoba merk lain merupakan suatu pemborosan atau pembelian yang berlebihan. Pembelian *skincare* yang berlebihan menjadi kebutuhan *tahsiniyyah* karena dipenuhi untuk meningkatkan kepuasan.

Pembelian barang secara *online* merupakan pembelian yang tidak rasional dikarenakan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Hal yang terjadi adalah ketika jumlah paketan masuk melonjak namun masih banyak santri yang terlambat membayar syahriyah pondok. Padahal pembayaran syahriyah pondok merupakan kebutuhan *dharuriyyah* yaitu pengeluaran pendidikan untuk memelihara akal. Pada rekapan akhir Bulan September tercatat 80

santri terlambat membayar syahriyah, yaitu 15 santri angkatan 2015-2017, 26 santri angkatan 2018, 19 santri angkatan 2019, dan 20 santri angkatan 2020/2021. Dalam data tersebut tercatat jumlah santri yang terlambat membayar syahriyah Bulan Juli sebanyak 3 santri, Bulan Agustus sebanyak 26 santri dan Bulan September sebanyak 57 santri (S. Mulyani, komunikasi pribadi, 30 September 2021).

Data Jumlah paketan masuk ke Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu selama enam bulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Paketan Masuk**

Tahun	Bulan	Jumlah
2021	Januari	91
	Februari	117
	Maret	172
	April	254
	Mei	23
	Juni	168
	Juli	199
	Agustus	166
	September	162
	Oktober	172
	November	176
	Desember	138

Sumber: Buku Catatan Paketan Masuk (Pengurus KOMINFO, 2021)

Berdasarkan tabel, jumlah paketan masuk selama sembilan bulan terakhir adalah 1352 buah. Pada Bulan Februari jumlah paketan masuk mengalami peningkatan 26 buah. Peningkatan juga terjadi pada bulan Maret dan April. Pada bulan April jumlah paketan belanja *online* yang masuk pesantren mengalami peningkatan sebesar 48% yaitu jumlah paketan masuk sebanyak 254 buah. Pada Bulan Juli sampai dengan September jumlah paketan belanja *online* terus mengalami penurunan yaitu dari 199 buah menjadi 162. Pada Bulan September jumlah paketan belanja *online* masuk sebanyak 162 buah dan 46 santri diantaranya tercatat terlambat membayar syahriyah. Barang yang dibeli oleh santri- santri tersebut diantaranya 15 santri

membeli barang kebutuhan penting berupa *charger*, *headset*, dan buku. Sedangkan 31 santri lain membeli baju, kerudung, sarung dan barang lain yang bukan merupakan keperluan mendesak (Pengurus KOMINFO, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa santri masih memprioritaskan kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan *dharuriyah*. Selain itu, jiwa kesederhanaan santri mulai goyah karena adanya pengeluaran yang meningkat.

Adanya perilaku konsumsi yang berlebihan sangat bertentangan dengan ajaran pondok pesantren yang mengajarkan santri untuk hidup sederhana dan prihatin. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu merupakan satu-satunya pondok pesantren dari 7 pondok pesantren yang diteliti (Pondok Pesantren Darussalam, Ath-Thohiriyah, Pondok Pesantren Al-Hidayah, Pondok Pesantren An-Najah, Pondok Pesantren El-Fira 1, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Al-Amin) yang memiliki peraturan khusus terhadap perilaku belanja *online* santri. Enam pondok pesantren lain memberikan kebebasan terhadap paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara kepada masing-masing pengurus pondok pesantren, perilaku belanja *online* kebanyakan dilakukan oleh santri putri mahasiswa (Pengurus Pondok Pesantren, komunikasi pribadi, 28 September 2021). Berdasarkan data jumlah santri di 7 pondok pesantren, Pondok Pesantren Al-Hidayah merupakan pondok pesantren yang memiliki jumlah santri putri terbanyak yaitu 443 santri sehingga memiliki peluang lebih banyak santri yang melakukan belanja *online*. Pondok Pesantren Al-Hidayah membolehkan santrinya melakukan belanja *online* namun harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Santri hanya diperbolehkan menerima paketan belanja *online* sekali dalam sebulan dengan harapan santri dapat meminimalisir pengeluaran dengan barang yang tidak terlalu penting (H. Husni, komunikasi pribadi, 22 April 2021).

Perilaku konsumtif merupakan salah satu perilaku menyimpang, maka harus dikendalikan. Menurut teori sosiolog Walter Recless, yang mengembangkan teori pengendalian (*control theory*) menekankan adanya dua

sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang yaitu pengendalian batin dan pengendalian luar. (Suadi, 2018:162). Program pengendalian yang dapat dilakukan pondok pesantren dalam pembentukan karakter santri: menyampaikan isi Al-Quran dan Hadits, pesantren juga menyampaikan isi kitab-kitab islam klasik, melibatkan Ustadz dan Pengurus di pondok pesantren sebagai tokoh pengendali. Namun, pengasuh memiliki peran pengendalian paling dominan dibanding elemen lainnya (Zaematun dan Wardana, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam Berbelanja *Online* (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Banyumas)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perilaku berbelanja *online* santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu?
2. Bagaimana analisis pengendalian perilaku konsumtif santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu dalam berbelanja *online*?

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Analisis Pengendalian**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya (Putra, 2020). Sedangkan arti kata pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan (KBBI, t.t.-).

### **2. Perilaku Konsumtif**

Perilaku konsumtif adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam mengkonsumsi suatu barang tanpa didasarkan pada pertimbangan kebutuhan melainkan lebih pada pertimbangan

pemuasan diri atau keinginan. Perilaku konsumtif yang mengutamakan pertimbangan pemuasan diri atau keinginan merupakan perilaku konsumtif yang irasional dan sebaiknya dihindari (Mawo, Thomas dan Sunarto, 2017).

### 3. Santri

Profesor Jhons berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata *shastri*, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Dewasa ini istilah santri berarti peserta didik di pesantren yang dengan tekun mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam. (Ghufroon & Ishomuddin, 2021)

### 4. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga keislaman yang didirikan oleh tokoh masyarakat atau biasa disebut kiai, berdiri sejak abad 14 di berbagai pulau Jawa berada di pelosok Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “*sastri*” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “*cantrik*” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Dari sini kita memahami bahwa pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni: Santri, Kyai, dan Asrama. (Ghufroon & Ishomuddin, 2021)

### 5. Belanja Online

Belanja *online* adalah pembelian yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. *Online shop* merupakan sarana atau toko untuk menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga pengunjung *online shop* dapat melihat barang-barang di toko *online* (Nisa, 2017).

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis perilaku berbelanja *online* santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.
- b. Menganalisis pengendalian perilaku konsumtif santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu dalam berbelanja *online*.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

### a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menambah Ilmu pengetahuan
- 2) Sebagai wacana dan terobosan baru dalam ilmu ekonomi, khususnya mengenai cara mengendalikan perilaku konsumtif dalam berbelanja *online*.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Bagi Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam yaitu bisa menambah pengetahuan yang luas tentang etika konsumsi dalam perspektif Islam.
- 3) Dapat digunakan sebagai masukan serta gambaran bagi masyarakat umum tentang strategi pengendalian perilaku konsumtif.

## E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang membahas tentang analisis pengendalian perilaku konsumtif santri dalam belanja *online* atau yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, Moh. Idil Ghufro dan Kholid Ishomuddin, Universitas Nurul Jadid Indonesia (2021), yang

berjudul “KOSMARA: Konsep Pengembangan Ekonomi Pesantren dan Pengendalian Pola Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid”. Hasil penelitian menyatakan bahwa program KOSMARA (Kos Makan Santri Putra) dapat membantu menertibkan kegiatan program pesantren, bisa memberikan manfaat menambah kas pesantren tidak hanya itu santri yang merupakan obyek bisa terlatih dalam pengendalian perilaku konsumtif, dan terhindar dari perbuatan *ishraf* yang berakibat fatal bagi santri karena dalam pengkonsumsiannya diatur sedemikian oleh pesantren dari segi jadwal pengiriman, makanan atau produk yang harus dikirim oleh dapur terpadu (Ghufron dan Ishomuddin, 2021).

2. Skripsi Ria Listiana Devi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), yang berjudul “Analisis Pola Konsumsi Mahasantri dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Mahasantri Putri Ma’had Al-jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi Mahasantri Ma’had Al-jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan teori yang ada sehingga menimbulkan konsumsi berlebihan-lebihan. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan sifat *ishraf* dan *tabdzir* (Devi, 2020).
3. Skripsi Fikriya Ilma Rosyida, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok Pesantren Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung Pucanganom Kebonsari, Madiun dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumtif santriwati Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung dapat dilihat dari lima prinsip konsumsi Islam. Dari kelima prinsip tersebut terdapat kesenjangan antara teori dan praktek pada prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas. Faktor yang melatarbelakangi perilaku konsumtif santriwati Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung adalah faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi (Rosyida, 2020).

4. Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, Muhammad Anas Arriskoni dan Harry Soesanto, Universitas Diponegoro (2019), yang berjudul “Studi Pengaruh Keputusan Pembelian *Online* Melalui Sikap Belanja *Online* Santri Pondok Pesantren di Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sikap belanja *online* santri dipengaruhi secara positif oleh persepsi resiko, (2) Terdapat pengaruh antara faktor kualitas produk dengan sikap belanja *online*, (3) terdapat pengaruh antara variabel *worth of mouth* terhadap keputusan belanja *online* santri, (4) Terdapat pengaruh signifikan positif antara keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor sikap belanja *online* (Arriskoni dan Soesanto, 2019).
5. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, Arohman dan Nabila Cahya Vianda, Universitas Muhammadiyah Pringsewu (2020), yang berjudul “Analisis Pengaruh *Online Shop* terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa FEB UMPRI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *online shop* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringsewu Angkatan 2016. Variabel *online shop* memberikan kontribusi sebesar 43,7% terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan sisanya sebesar 52, 7% dijelaskan atau dipengaruhi faktor lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian (Vianda, 2020).

**Tabel. 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, Moh. Idil Ghufroon dan Kholid Ishomuddin, Universitas Nurul Jadid Indonesia (2021), yang berjudul “KOSMARA: Konsep Pengembangan Ekonomi Pesantren dan	Program KOSMARA (Kos Makan Santri Putra) dapat membantu menertibkan kegiatan program pesantren, bisa memberikan manfaat menambah kas pesantren tidak	Persamaannya adalah memiliki objek penelitian yang sama yaitu pengendalian perilaku konsumtif santri di pondok pesantren dan subjek yang sama yaitu

<p>Pengendalian Pola Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid”.</p>	<p>hanya itu santri yang merupakan obyek bisa terlatih dalam pengendalian perilaku konsumtif, dan terhindar dari perbuatan israf yang berakibat fatal bagi santri karena dalam pengkonsumsiannya diatur sedemikian oleh pesantren dari segi jadwal pengiriman, makanan atau produk yang harus dikirim oleh dapur terpadu.</p>	<p>santri. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah focus pada konsumsi dengan cara <i>online</i> (belanja <i>online</i>). Sedangkan penelitian Kholid membahas pola konsumsi makanan yang dilakukan santri di dalam pesantren.</p>
<p>Skripsi Ria Listiana Devi, Institue Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), yang berjudul “Analisis Pola Konsumsi Mahasantri dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Mahasantri Putri Ma’had Al-jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo)”.</p>	<p>Pola konsumsi Mahasantri Ma’had Al-jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan teori yang ada sehingga menimbulkan konsumsi berlebihan-lebihan. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan sifat <i>israf</i> dan <i>tabdzir</i>.</p>	<p>Persamaannya adalah teori yang menjelaskan bahwa konsumsi tidak boleh berlebihan. Perbedaannya adalah penelitian Ria tidak membahas pengendalian perilaku konsumtif Namun hanya mengenai pola konsumsi mahasantri.</p>
<p>Skripsi Fikriya Ilma Rosyida, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok Pesantren Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung Pucanganom kebonsari, Madiun dalam Perspektif Ekonomi Islam”.</p>	<p>Perilaku konsumtif santriwati Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung dapat dilihat dari lima prinsip konsumsi Islam. Dari kelima prinsip tersebut terdapat kesenjangan antara teori dan praktek pada prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas. Faktor yang melatarbelakangi perilaku konsumtif</p>	<p>Persamaannya yaitu subjek penelitian adalah santri di pondok pesantren. Selain itu, sama dalam hal teori kesederhanaan santri. Perbedaannya yaitu pada penelitian Fikriya hanay membahas perilaku konsumtif, tidak membahas pengendaliannya.</p>

	santriwati Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung adalah faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi.	
Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, Muhammad Anas Arriskoni dan Harry Soesanto, Universitas Diponegoro (2019), yang berjudul “Studi Pengaruh Keputusan Pembelian <i>Online</i> Melalui Sikap Belanja <i>Online</i> Santri Pondok Pesantren di Kota Semarang”.	Hasil penelitian ini adalah: (1) Sikap belanja <i>online</i> santri dipengaruhi secara positif oleh persepsi resiko, (2) Terdapat pengaruh antara faktor kualitas produk dengan sikap belanja <i>online</i> , (3) terdapat pengaruh antara variabel <i>worth of mouth</i> terhadap keputusan belanja <i>online</i> santri, (4) Terdapat pengaruh signifikan positif antara keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor sikap belanja <i>online</i> .	Persamaannya adalah objek yang diteliti tentang konsumsi belanja <i>online</i> santri.  Perbedaannya adalah dalam penelitian Muhammad Anas tidak membahas perilaku konsumtif dan pengendalian perilaku konsumtif.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, Arohman dan Nabila Cahya Vianda, Universitas Muhammadiyah Pringsewu (2020), yang berjudul “Analisis Pengaruh <i>Online Shop</i> terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahaiswa FEB UMPRI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2016”.	<i>Online shop</i> berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringsewu Angkatan 2016. Variabel <i>online shop</i> memberikan kontribusi sebesar 43,7% terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan sisanya sebesar 52, 7% dipengaruhi yang lain.	Persamaannya adalah adalah objek penelitian berupa perilaku konsumtif terhadap belanja <i>online</i> .  Perbedaannya adalah dalam penelitian Arohman dan Nabila Cahya yang diteliti adalah mahasiswa biasa, bukan seorang santri. Sekain itu, tidak membahas tentang pengendalian perilaku konsumtif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perilaku Konsumsi Menurut Islam**

##### **1. Pengertian Perilaku Konsumsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku yaitu tanggapan seorang individu terhadap lingkungan (KBBI, t.t.-). Definisi perilaku menurut Notoatmodjo yaitu respon seseorang terhadap benda yang ada disekitarnya (Prakoso & Fatah, 2018:194). Menurut Jones, perilaku adalah teori keseluruhan dari sebuah percobaan untuk menggambarkan sebuah prinsip perilaku manusia. (Yuriadi, 2016:236).

Perilaku adalah hasil *output* dari proses akumulasi psikologis individu yang ditampilkan dalam ruang sosial. Landasan yang dijadikan prinsip pokok dalam menuangkan perilaku itu ada beraneka macam, salah satunya berdasarkan basis kepercayaan, yang pada psikologi itu dikenal dengan psikologi Islam. Islam merupakan sumber dari segala sumber dalam pendidikan akhlaq yang mencakup perilaku Islam. Seorang yang mengetahui Islam secara benar serta menjalankan segala hukum agama tersebut, akan tercermin melalui kemuliaan perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk akhlak sehari-hari (Yuriadi, 2016:226).

Menurut Engel, perilaku konsumsi merupakan perilaku manusia dalam menerima, mengonsumsi, dan menghabiskan, produk serta jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Dan menurut Luodon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang memberikan syarat pada perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan mengatur barang dan jasa. Adapun menurut pendapat Kotler dan Armstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal (Bahri S., 2014).

##### **2. Teori Perilaku Konsumsi Menurut Islam**

Konsumsi seorang muslim wajib sesuai dengan etika yang benar, yaitu berdasarkan pespektif ekonomi Islam. Teori perilaku konsumen

yang Islami dibangun atas dasar hukum Islam. Menurut pandangan Islam, hal yang terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah *masalah*. *Maslahah* memiliki dua makna, yaitu manfaat dan berkah. Ajaran Islam dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal, pelarangan terhadap *ishraf* (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya (Salwa, 2019).

Konsumsi seorang muslim harus sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kebutuhan menurut Islam (*Maslahah*) yaitu kebutuhan yang didasari oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuwan Islam As-Syatibi (Zainur, 2017), yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. **Kebutuhan *Dharuriyyah***, adalah sesuatu yang harus adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan insan. Kebutuhan *dharuriyyah* dalam pengertian ini berpangkal dari pemeliharaan lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contohnya pengeluaran untuk pendidikan.
- b. **Kebutuhan *Hajiyyah***, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dengan maksud untuk meringankan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup serta melengkapi kebutuhan *dharuriyyah*. Contohnya tambahan pengeluaran pendidikan.
- c. **Kebutuhan *Tahsiniiyah***, kebutuhan yang berfungsi sebagai penambah estetika dan kesenangan hidup. Contohnya pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik.

Seorang muslim harus berperilaku baik karena agama Islam mengajarkan manusia untuk memiliki perilaku yang mulia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal konsumsi. Konsumsi seorang muslim harus sesuai dengan etika yang benar, yaitu berdasarkan pespektif ekonomi Islam.

Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syariah Islam. Menurut Abdul Hamid (2018:21), konsumsi dalam ekonomi Islam dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu:

**a. Prinsip Keadilan**

Dalam prinsip keadilan mengandung makna ganda tentang mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.

**b. Prinsip Kebersihan**

Dalam mengkonsumsi makanan harus merupakan makanan yang baik atau cocok dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera makan.

**c. Prinsip Kesederhanaan**

Dalam mengkonsumsi makanan atau minuman hendaklah secukupnya, tidak berlebih-lebihan.

**d. Prinsip Kemurahan Hati**

Dalam mengkonsumsi, makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Tuhan tidak mengandung mudarat, tidak berbahaya dan tidak berdosa.

**e. Prinsip Moralitas**

Sebelum makan, manusia diajarkan untuk menyebut Allah dengan cara berdoa sebelum makan dan berdoa setelah makan sebagai bukti terima kasih kepada-Nya karena telah diberi rezeki berupa makanan.

**3. Tipe Perilaku Konsumen**

Menurut pendapat Armstrong, terdapat 4 (empat) perilaku pembelian konsumen (Jusuf, 2018):

**a. Perilaku Pembelian Kompleks (*Complex Buying Behavior*)**

Konsumen ini menyukai produk-produk yang unik, yang berbeda secara signifikan antara merek-merek produk tertentu. Konsumen membeli produk yang unik karena ingin berbeda dengan orang lain.

**b. Perilaku Pembelian dengan Mengurangi Disonansi (*Dissonance-Reducing Buying Behavior*)**

Perilaku pembelian disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan produk yang mahal, langka, dan beresiko tinggi, tetapi tidak berbeda secara signifikan satu sama lain.

**c. Perilaku Pembelian Kebiasaan (*Habitual Buying Behavior*)**

Karena memiliki sifat yang berulang dari produk ini, maka konsumen hanya membayar lebih sedikit dan akhirnya menjadi kebiasaan.

**d. Perilaku Pembelian Mencari Variasi (*Variety-Seeking Buying Behavior*)**

Konsumen melihat perbedaan antar merek yang sangat berarti sehingga mereka sering membeli produk serupa dari merek yang berbeda.

**4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen**

Menurut Kotler dan Keller, faktor utama yang memengaruhi perilaku konsumen diantaranya sebagai berikut (Jusuf, 2018):

**a. Faktor budaya dan subbudaya**

Budaya merupakan faktor penentu yang penting dalam menentukan konsumen yang berkaitan dengan perilaku dan keinginan. Apabila budaya memberikan informasi yang bersifat umum, maka subbudaya memberikan identifikasi secara spesifik dan sosialisasi untuk para anggota subbudaya tersebut. Subbudaya mencakup diantaranya kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis.

**b. Faktor Sosial**

Faktor Sosial mencakup kelompok referensi, keluarga, peranan sosial dan status

**1) Kelompok Referensi**

Kelompok referensi merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku.

## 2) **Keluarga**

Keluarga memberikan pengaruh yang dominan dalam pola perilaku konsumen dalam kaitannya dengan pembelian produk atau jasa yang dibutuhkan.

## 3) **Peranan dan Status**

Peranan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, misalnya aktivitas dalam suatu organisasi tertentu, sedangkan status merupakan penerapan dari peranan tersebut.

### c. **Faktor Pribadi**

Karakteristik pribadi yang memengaruhi keputusan pembelian, meliputi umur maupun masa dalam siklus hidup, pekerjaan ataupun lingkungan ekonomi, dan kepribadian sekaligus konsep diri, gaya hidup, serta nilai-nilai

#### 1) **Umur**

Umur memengaruhi perilaku pembelian konsumen dalam menentukan pilihan produk atau jasa layanan.

#### 2) **Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi**

Setiap orang dengan pekerjaan yang berbeda pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi pola konsumsi antar orang berbeda-beda.

#### 3) **Kepribadian dan Konsep Diri**

Kepribadian setiap orang berperan dalam menentukan perilaku pembelian karena karakteristik dasar setiap orang membentuk kepribadian di mana akan memberikan sumbangsihdalam memilih produk tertentu yang mereka butuhkan.

#### 4) **Gaya Hidup dan Nilai-nilai**

Gaya hidup dan nilai-nilai juga menentukan perilaku pembelian karena produk yang dipilih disesuaikan dengan gaya hidup setiap individu.

## **B. Perilaku Konsumtif**

### **1. Pengertian Perilaku Konsumtif**

Konsumtif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bersifat konsumsi (hanya menggunakan, tidak menghasilkan sendiri). Konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Konsumtif merupakan perilaku dimana timbulnya keinginan untuk membeli barang-barang yang kurang dibutuhkan untuk memenuhi kepuasan pribadi (Ghufron and Ishomuddin, 2021).

Menurut Lubis, perilaku konsumtif adalah perilaku membeli atau menggunakan suatu barang yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan adanya keinginan yang sudah tidak rasional. Perilaku konsumtif tersebut mengarah pada suka berbelanja, pola konsumsi, kebiasaan merayakan hari-hari penting seperti hari ulang tahun, pernikahan, tasyukuran, dan sebagainya di restoran. Bagi orang-orang modern, perilaku semacam ini bisa dilakukan demi gengsi di mata orang lain (Ghufron & Ishomuddin, 2021).

Perilaku konsumtif yaitu perilaku mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Konsumtif merupakan perilaku dimana timbulnya keinginan untuk membeli barang-barang yang kurang dibutuhkan dan hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi (Ghufron & Ishomuddin, 2021).

### **2. Ciri-ciri Perilaku Konsumtif**

Karakteristik perilaku konsumtif pada remaja diantaranya sebagai berikut (Lestarina dkk., 2017:4):

#### **a. Remaja amat mudah terpengaruh oleh rayuan penjual**

Remaja yang memiliki sifat konsumtif (konsumsi yang berlebihan) akan sangat mudah terpengaruh dengan rayuan penjual. Ketika penjual menawarkan produk baru atau memberi promo pada suatu produk maka seseorang yang konsumtif tidak akan berfikir panjang untung membelinya.

**b. Mudah terpengaruh iklan**

Seseorang yang konsumtif akan mudah terpengaruh dengan adanya iklan yang menarik. Ketika produsen berhasil melakukan promosi yang menarik maka seseorang yang konsumtif akan tertarik kemudian membeli produk yang terdapat pada iklan.

**c. Tidak berpikir hemat**

Seseorang yang konsumtif mudah menghambur-hamburkan uang. Orang yang konsumtif tidak berfikir untuk hemat dan cenderung boros dalam mengeluarkan uang. Dalam membeli barang, seseorang yang konsumtif lebih memprioritaskan keinginan dibandingkan kebutuhan.

**d. Kurang realistis, romantis, dan mudah terbujuk (*impulsive*)**

Seringnya, seseorang yang memiliki sifat konsumtif akan mudah terbujuk dan melakukan pembelian secara tiba-tiba. Barang yang dibeli bukan barang yang telah direncanakan sebelumnya.

**3. Aspek-aspek Perilaku Konsumtif**

Sedangkan menurut Lina dan Rosyid (Miranda dkk., 2017) aspek-aspek perilaku konsumtif ada tiga. Aspek berikut digunakan untuk mengukur indikator perilaku konsumtif pada santri pondok pesantren Al-Hidayah dalam belanja *online* diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Pembelian Impulsif (*Impulsive Buying*)**

Menurut Rook dalam Kharis (2011), *impulsive buying* adalah pembelian yang terjadi ketika konsumen mengalami desakan secara tiba-tiba, secara kuat dan menetap untuk membeli sesuatu dengan segera. *Impulsive buying* memiliki beberapa karakteristik yaitu spontanitas, kekuatan, kompulsif, intensitas, kegairahan dan stimulasi, ketidakpedulian akibat.

**b. Pemborosan**

Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan banyak tanpa tanpa adanya kebutuhan yang jelas.

**c. Pembelian Tidak Rasional (*Non rational buying*)**

Suatu perilaku di mana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan dan kepuasan pribadi..

**4. Tingkatan Perilaku Berlebihan**

Dalam skripsi Nur Giatun yang berjudul “Hedonisme di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jean P. Baudrillard) dijelaskan bahwa perilaku berlebihan berawal dari konsumsi, kemudian menjadi konsumtif dan berakhir menjadikan konsumerisme dan menuju perilaku hedonis (Giatun, 2022).

**a. Konsumtif**

Konsumtif merupakan perilaku berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, dan menjadikan pemborosan yang tidak terhentikan (Prastiwi & Fitria, 2020).

**b. Konsumerisme**

Konsumerisme merupakan paham atau ideologi yang menjadikan individu atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepatasnya secara sadar dan berkelanjutan (Suciptaningsih, 2017).

**c. Hedonisme**

Menurut sudut pandang Jean P. Baudrillard, hedonism merupakan suatu perilaku yang seluruh kegiatannya hanyalah untuk mencari kesenangan dalam hidupnya, ia akan meninggalkan sesuatu yang menyakitkan baginya, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya sangat diperlukan namun jika dalam pemenuhan tersebut berlebihan maka itu tidak diperbolehkan (Giatun, 2022).

## C. Pengendalian Perilaku Konsumtif

### 1. Pengertian Pengendalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari istilah pengendalian yaitu pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan *output* dan target secara teratur serta menyesuaikan aktivitas dengan hasil pengawasan. Arti kata pengendalian yang lain yaitu proses, cara, perbuatan mengendalikan, dan pengekangan (KBBI, t.t.-).

Pengertian pengendalian manajemen menurut para ahli (Admin Jurnal Manajemen, 2021):

#### a. Earl P. Strong

Pengendalian merupakan proses pengaturan aneka macam faktor dalam suatu perusahaan, supaya pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan pada rencana.

#### b. Harold Koonz

Pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, supaya *planing* yang telah ditetapkan terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.

#### c. R. Terry

Pengendalian di definisikan sebagai proses penentuan, apa yang wajib dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.

Analisis pengendalian merupakan usaha pengawasan, mengendalikan, pengekangan terhadap proses, cara, dan perilaku untuk memperbaiki suatu hal demi mencapai tujuan yang diharapkan.

### 2. Teori Pengendalian

Menurut teori sosiolog Walter Recless, yang mengembangkan teori pengendalian (*control theory*) menekankan adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang yaitu pengendalian batin (internal) dan pengendalian luar (eksternal). Pengendalian batin kita

(*inner control*) meliputi moralitas yang telah kita internalisasikan hati nurani, prinsip keagamaan, ide mengenai benar dan salah. Pengendalian batin pun meliputi ketakutan pada hukuman, perasaan integritas dan hasrat untuk menjadi seorang yang baik. Pengendalian eksternal terdiri dari orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang memengaruhi kita agar tidak menyimpang (Suadi, 2018:162).

### 3. Jenis-jenis Pengendalian

Jenis-jenis kontrol sosial (Suadi, 2018:163):

#### a. Berdasarkan sifat

Berdasarkan sifat, pengendalian dapat dilakukan melalui tiga tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif

##### 1) Tindakan preventif

Pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma.

##### 2) Tindakan represif

Pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

##### 3) Tindakan kuratif

Pengendalian yang dilakukan ketika penyimpangan terjadi.

#### b. Berdasarkan Cara

Pengendalian berdasarkan cara yaitu pengendalian yang dilakukan tanpa kekerasan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku baik secara lisan maupun secara simbolik. Cara simbolik yang dapat dilakukan yaitu dengan tulisan di spanduk atau iklan layanan masyarakat.

#### 4. Bentuk Pengendalian

Bentuk-bentuk pengendalian sosial (Suadi, 2018:165) terdiri dari gosip, teguran, hukuman, pendidikan, kepercayaan (agama), adat istiadat, dan norma hukum. Peraturan merupakan panduan paling penting dalam lembaga pendidikan yang berfungsi menjadi pengendali sosial di pondok pesantren. Pengendalian pesantren terhadap santrinya dilakukan seperti halnya lembaga pendidikan formal. Tetapi pendidikan pesantren lebih menekankan pada moralitas atau akhlaq keagamaan demi kepentingan hidup akhirat. Pengendalian di pesantren dapat dilakukan dengan menerapkan suatu peraturan dalam sistem pendidikannya. Program pengendalian yang dilakukan pondok pesantren dalam pembentukan karakter santrinya diantaranya yaitu menyampaikan isi Al-Quran dan Hadist, menyampaikan isi kitab-kitab islam klasik, melibatkan Ustadz dan Pengurus di pondok pesantren sebagai tokoh pengendali. Tetapi, pengasuh memiliki kiprah pengendalian sosial paling dominan di banding yang lainnya (Zaematun & Wardana, 2016).

#### D. Belanja *Online*

##### 1. Pengertian Belanja *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toko berarti sebuah tempat atau bangunan tetap untuk menjual barang-barang (pakaian, makanan, elektronik) dan sebagainya. Sedangkan *online* merupakan sebuah keadaan ketika seseorang terhubung ke dalam sebuah jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Dari dua suku kata tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa toko *online* merupakan tempat jual beli barang yang terhubung ke dalam sebuah jaringan, aktivitas ini juga disebut belanja *online*. (Ridwan, 2018).

Menurut Harahap (2018:195), belanja *online* adalah merupakan proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs-situs jual beli *online* ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menurut Widiaputri (2018:3), *online shopping* ialah berbelanja melalui aplikasi yang terdapat pada

*handphone* tanpa harus bepergian ke pusat perbelanjaan. *Online shopping* dalam arti konsumsi “virtual” tidak sekedar membeli produk secara *online* tetapi juga membayangkan mengenai bagaimana produk dan praktik konsumsi.

## 2. Alasan Masyarakat Berbelanja *Online*

Berdasarkan hasil penelitian Putriana Suharfin (2018), beberapa alasan kuat mengapa banyak orang lebih memilih untuk belanja secara *online* yaitu (Suherfin, 2018):

### a. Waktu

Adanya transaksi belanja *online* yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sangat menarik perhatian orang untuk memilih berbelanja *online*. Dengan berbelanja secara *online*, seseorang dapat melakukan pembelian dengan cepat dan dapat menghemat waktu.

### b. Harga

Harga yang ditawarkan beberapa toko *online* lebih murah dibandingkan membeli barang secara fisik atau konvensional

### c. Ketersediaan Barang di Pasaran

Ada kalanya sebuah barang yang konsumen cari sangat sulit diperoleh di tempat tinggal konsumen sehingga mau tidak mau konsumen harus membeli barang itu di toko *online*.

## E. Landasan Teologis

Konsumsi adalah kegiatan pemakaian barang/ jasa oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Islam membatasi manusia dalam mengkonsumsi suatu produk/ jasa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Dalam Al-Quran Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan yang haram seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 87-88 bahwa sebagai orang beriman tidak boleh mengharamkan apa yang telah diharamkan dan tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

Ayat Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan barang yang baik dan memiliki nilai manfaat. Selain itu, konsumsi dalam Islam harus

dengan kuantitas yang wajar atau sederhana, tidak boros dalam mengeluarkan uang, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Isra: 26-27.

وَأَتِ دَأْفِرِي حَفُهُ, وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ بَدِيرًا (٢٦) إِنَّمَا الْمُدْرِينُ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS Al- Isra': 26-27) (Arham, 2019)

Dalam QS. Al-Isra dijelaskan bahwa manusia sebaiknya menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Ayat tersebut melarang manusia untuk bersifat boros dan sebaiknya tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang kurang penting. Hal tersebut dikarenakan konsumsi yang baik adalah konsumsi dengan kuantitas yang wajar atau sederhana.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf: 31

يَبْنِي ءَادَمَ حُدُوءَ زِينَتِكُمْ عِنْدَكَ مَسْجِدًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)


Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Al-A'raf: 31) (Arham, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai umat-Nya yang berlebihan dalam kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, manusia harus bisa mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Manusia harus bisa membuat skala prioritas dan memilah mana kebutuhan yang sekiranya harus diutamakan dan mana kebutuhan yang hanya sifatnya untuk menambah kepuasan saja. Selain ayat dalam Al-Quran, terdapat hadits yang menganjurkan manusia untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
وَعَبِيدٌ

Bersumber dari Abu Hurairah *Radliyallahu 'anhu*, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda: “Sebagian dari kebaikan ke-Islaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya.” (HR. Tirmidzi dan lainnya demikian) (Nawawi, 2011)

Hadits di atas terdapat dalam kitab *Arba'in Nawawi* karya Imam Nawawi. Dalam hadits ke dua belas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan manusia untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna merupakan sebagian dari keislaman seseorang. Jika hadits tersebut dikaitkan dengan perilaku belanja *online* santri, maka seorang santri harus bisa memilah barang kebutuhan yang bermanfaat dan yang kurang bermanfaat. Santri sebaiknya membeli barang kebutuhan yang bermanfaat dan meninggalkan barang yang kurang berguna.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Siyoto dan Sodik, 2015:99) Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2016:26). Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. (Sugiarto, 2015:8)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana perilaku berbelanja *online* santri dan pengendaliannya di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Banyumas.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci pada Oktober-Desember 2021.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya (Fitrah dan Luthfiyah, 2017:152). Subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh, ustadz, pengurus dan santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan

sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Gay dan Diehl yang menyebutkan bahwa untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi (Humas IAIN Padangsidimpuan, 2019). Jadi, jumlah santri putri yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 10% dari jumlah total yaitu  $10\% \times 444 = 44,4=45$  santri putri.

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian (Fitrah dan Luthfiah, 2017:156). Objek dalam penelitian ini adalah perilaku santri dalam berbelanja *online* dan pengendaliannya di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Banyumas.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Jenis data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto dan Sodik, 2015:67). Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pengasuh, ustadz, pengurus dan santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk memperoleh informasi bagaimana perilaku santri dalam berbelanja *online* dan pengendaliannya.

##### **2. Sumber Sekunder**

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Siyoto dan Sodik, 2015:68). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, internet, dan jurnal penelitian yang terkait dengan tema.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Wawancara

*Interview* atau sering disebut dengan wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Wawancara berdasarkan tingkat formalitasnya, dibedakan menjadi (a) wawancara tidak terstruktur (b) wawancara semi-terstruktur (c) wawancara terstruktur. (Anggito dan Setiawan, 2018:87). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur melalui tatap muka (*face to face*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2019: 305). Wawancara dilakukan kepada pengasuh, ustadz, pengurus dan santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk memperoleh data terkait perilaku santri dalam berbelanja *online* dan pengendaliannya. Dalam penelitian ini, mekanisme yang digunakan yaitu wawancara yang sebagian besar jenis pertanyaannya telah disiapkan dan dinyatakan menurut urutan yang telah ditentukan.

## 2. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah dasar sebuah ilmu pengetahuan bagi para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan yang menerima hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti. Observasi dibagi menjadi

observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur (Wijaya dan Umrati, 2020:73)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan tanpa menggunakan kuesioner. Pada observasi ini yang terpenting adalah pengamat harus menguasai ilmu tentang objek yang hendak diamati secara umum (Wijaya dan Umrati, 2020:74). Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung perilaku konsumsi belanja *online* yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Banyumas.

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber *non insane*. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan/ pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu/ organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan (Anggito dan Setiawan, 2018:65). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data perilaku berbelanja *online* santri dari buku catatan paketan yang masuk Pondok Pesantren Al-Hidayah.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:335).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles dan Huberman (1984), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* (Sugiyono, 2016:337).

### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **3. Conclusion Drawing/ Verification**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Uji Keabsahan**

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas (Mekarisce, 2020).

**a. Uji Kredibilitas**

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan kredibel dengan melihat fakta-fakta di lapangan.

**b. Uji Transferabilitas**

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

**c. Uji Dependabilitas**

Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dalam penelitian ini, bukti dapat dilihat pada gambar saat pengumpulan data, seperti pada saat wawancara.

**d. Uji Konfirmabilitas**

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep *intersubjektivitas* (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada public mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesemoatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/ penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Banyumas**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Banyumas**

Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal dibawah naungan Yayasan Nurul Hidayah yang memulai kegiatannya secara resmi pada bulan Ramadhan 1406 H dengan pengasuh K.H. Dr. Noer Iskandar Al-Barzany, M.A dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris. Seorang ulama bernama K.H Muslich sebagai pendiri utama Yayasan Al-Hidayah pada tahun 1957 yang mencetuskan sebuah ide untuk membangun Pondok Pesantren Al-Hidayah. Mengubah sebuah ide yang telah dicetuskan menjadi sebuah kenyataan bukanlah hal yang mudah. Ide yang telah dicetuskan dalam kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai kemudian datanglah K.H. Dr. Noer Iskandar Al-Barzany, M.A. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah pada saat itu namun yang mengasuh langsung dan bertempat tinggal bersama para santri yaitu K.H Noer Iskandar Al-Barzany, M.A. dengan ustadz M. Ridwan Makhdum, BA sebagai lurahnya (Pengurus KOMINFO, 2021)

Pada bulan Mei 1986 M yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1406 H dimulailah aktivitas pondok pesantren secara resmi dengan jumlah santri kurang lebih 10 orang. Lambat laun pondok pesantren yang diasuh Gus Noer tersebut terus berkembang pesat dan dikenal oleh masyarakat luas (Pengurus KOMINFO, 2021).

Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci mempunyai visi untuk mempertahankan ajaran Islam tuntunan ulama salaf yang berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*. Dengan demikian, semua santri baik pelajar maupun mahasiswa selain memiliki intelektual akademis juga mempelajari tuntunan ulama salaf melalui literatur Islam klasik atau kitab

kuning. Dengan kematangan akidah *Ahlussunah wal Jam'ah* tersebut maka santri diharapkan akan mempunyai kepribadian utuh dengan mengedepankan *akhlaqul karimah* yang dilandasi akhlak *tasawuf, tawazun, tasmuh, I'tidal* dan tentu saja memiliki keunggulan pada bidang ke-Islaman. Dengan demikian santri dapat menjadi ulama pejuang pembelajaran Islam mengerti *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Pengurus KOMINFO, 2021)

## 2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu

Visi Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Banyumas yaitu terwujudnya pondok pesantren sebagai *rahmatan lil'alamin*, mempunyai komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dakwah Islamiyah.

Adapun misi Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Banyumas adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Banyumas menegakkan Wahyu Illahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penebaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penebaran ilmu pengetahuan Islam dalam rangka membentuk intelektual muslim yang religius dan aplikatif
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang lebih memadai secara optimal
- c. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang efektif dan efisien sehingga setiap siswa berkembang melalui potensi yang dimiliki
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran serta peningkatan sumber daya pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif
- e. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlaqul karimah (Pengurus KOMINFO, 2021)

### 3. Letak dan Kondisi Geografis

Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu merupakan pondok pesantren yang terletak di Jalan Letjen Pol Soemarto, gang Gunung Dieng, Desa Karangsucu, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Batas-batas lokasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu adalah sebagai berikut: (Pengurus KOMINFO, 2021)

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Grumbul Wumas dan sebelah utaranya Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Grumbul Karangjambu dan Karanganjing
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bancar Kembar dan Sumampir
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kali Banjaran dan sebelah baratnya adalah Kelurahan Bobosan

Letak geografis Pondok Pesantren Al-Hidayah merupakan tempat yang strategis karena berada di wilayah yang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi. Hal ini sangat mendukung proses belajar mengajar karena suasananya sangat kondusif dan mudah dijangkau karena berada dekat dengan jalan raya yaitu Purwokerto-Baturaden. Selain itu juga dekat dengan kampus yang ada di Purwokerto seperti Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, STIMIK AMIKOM, UNSOED dan lain sebagainya. Dalam yayasan Nurul Hidayah, selain Pondok Pesantren Al-Hidayah terdapat juga sekolah nonformal yaitu SMK AL-Kautsar dan Madrasah Wustho Karangsucu. Di lingkungan sekitar pondok pesantren terdapat pula MTs Al-Hidayah dan SMA Diponegoro Purwokerto (Pengurus KOMINFO, 2021)

Tidak seluruh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah menempuh pendidikan di dalam yayasan, namun ada pula yang sekolah di luar yayasan karena lokasinya yang dekat dengan sekolah baik SMP, MTs, SMA, SMK dan MAN. Oleh karena itu, rata-rata santri Al-Hidayah Karangsucu adalah pelajar dan mahasiswa.

#### 4. Struktur Kepengurusan

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah**  
**Masa Baktik 2021/ 2022**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pengurus</b>
<b>Badan Pengurus Harian (BPH)</b>	
Lurah	Moh. Nur Salim
Wakil Lurah	Liya Aulia Mukaromah
Sekretaris 1	Arief Syaripudin
Sekretaris 2	Asfiatun Khasanah
Bendahara	Sri Mulyani
	Miftahut Thoriqotun Najah
	M. Khoerul Mizan
Pembina Asrama Darul Falah	Rifky Fadli Ardiansyah
Pembina Asrama Nurul Hidayah Pelajar	Fitrotun Nurul Izzah
Pembina Asrama Nurul Hidayah Mahasiswa	Hamdiyatul Husni
<b>Departemen-Departemen</b>	
<b>Departemen Pendidikan</b>	Ibnu Abinasih
	Nurul Burhan
	Fiki Tunggul Prasetyo
	M. Ainur Rofik Fajaruddin
	Tuti Alawiyah
	Iqri Masfuroh
	Dwi Kartini
	Indri Anifadhilah
	Asri Mahgfirotn
	<b>Departemen Keamanan</b>
Fiqri Alvian	
Nurtyastuti	
Zurnafida	
Iis Maghfiroh	
Binti Mutmainah	
<b>Departemen Lingkungan Hidup</b>	Reni Famelia
	Abdul Hamid Naufal M
	Afwi Aonillah
	Ranti Setyo
	Choirul Anisa

	Ninda Kharisma Cahyani
	Rahma Kemala Dewi
	Fatikhatul Inayah
<b>Departemen Komunikasi dan Informasi</b>	Ikhsan Wahyu
	Rizal Ma'ruf Al-Fatah
	Nindia Aldama
	Rizka Lailatul Istijabah
<b>Departemen Kesenian dan Ketrampilan</b>	Stakibul Fikri
	Faturrahman
	Khafid Zaenul Amin
	Nujiati
	Ita Aeniyah
<b>Departemen Kesehatan</b>	Riza Karimataka
	Sabri Arif Rahman
	Naila Nur 'Izzati
	Nurul Fadhilah
	Afifah Rizki Ashari
	Syifaus Sangadah
<b>Departemen Perlengkapan, Perairan, dan Penerangan</b>	Muhammad Fauzul Hakim
	Muhammad Saman
	Fatoni
	Asri Sulikhatin
	Apriyanti Nur Rohmah
	Ana Fikri Fitriasis
<b>Departemen Rumah Tangga</b>	Irham Faozi
	Kharis Nur Fauzi
	Amanatur Rohmah
	Lucia Awalia
	Uswatun Khasanah
	Pretty Fustotul
	May Nur Hayati
	Ulfah Baroroh

## 5. Keadaan Dewan Asatidz dan Santri

### a. Keadaan Dewan Asatidz

Dewan asatidz merupakan pendidik/ guru yang terdapat di dalam pondok pesantren. Pendidik yang berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah merupakan santri-sanrti yang dianggap memiliki

pengetahuan yang luas baik itu santri yang masih tinggal di dalam pondok pesantren maupun santri yang sudah keluar dari pesantren. Selain itu, terdapat juga guru yang berasal dari luar atau pondok pesantren lain yang ditugaskan mengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pengasuh juga ikut langsung dalam mengajar dan mendidik santri (Pengurus KOMINFO, 2021)

Banyaknya jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah tentu harus seimbang dengan jumlah pengajarnya. Tetapi dalam kenyataannya, Pondok Pesantren Al-Hidayah masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai guru. Oleh karena itu, selain dewan asatidz internal, juga terdapat dewan asatidz eksternal mengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dewan asatidz internal merupakan dewan asatidz yang bertempat tinggal di dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sedangkan dewan asatidz eksternal merupakan dewan asatidz yang bertempat tinggal di luar pondok pesantren yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Hidayah.

Di dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah terdapat strata Madrasah Diniyah Al-Kautsar (MDA) dan Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah (MDSA). Santri MDA merupakan santri pelajar tingkat SMK, sedangkan santri MDSA merupakan santri tingkat mahasiswa. Terbatasnya guru yang berperan sebagai pendidik menjadi permasalahan penting di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Hal ini dikarenakan sebagian besar santri merupakan mahasiswa. Jadi ketika mereka telah selesai menuntut ilmu di Perguruan Tinggi, maka sebagian besar dari mereka juga pindah dari pondok pesantren atau biasa disebut dengan mukim. Sementara itu untuk mencari pengganti seorang guru sangat sulit dan untuk sementara dipegang oleh dewan asatidz yang lain. Untuk mengurangi permasalahan ini biasanya dari pihak pengasuh akan mengambil keputusan untuk mencari tenaga pendidik dari luar pondok pesantren. Tenaga pengajar ini kebanyakan dari Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, Pondok Pesantren

Tegalrejo dan Magelang. (Pengurus KOMINFO, 2021) Berikut merupakan daftar dewan asatidz yang mengajar santri Pondok Pesantren Al-Hidayah:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Dewan Asatidz MDSA Pondok Pesantren Al-Hidayah**  
**Tahun 2021/2022**

No	Nama Dewan Asatidz	
	Dewan Asatidz Internal	Dewan Asatidz Eksternal
1	Agus Ahmad Arif Noeris	Ust Tauhid, M.Pd
2	Ning Qonita Hamida Noeris, M.A	Ust Maf'ul Sugianto, S.Ag
3	Ning Nahdliyana	Ust M. Nur Hidayat, M.Pd.I
4	Ust Misbahul Munir, S.Pd	Ust M. Kholid Ubaidillah, S.Pd.I
5	Ust A. Fahim Alwani Jumas, S.H	Ust Sugeng Fauzi, S.Pd.I
6	Ust Nurul Burhan	Ust Manafi Setiabudi, S.Sos.I
7	Ust Wilhanus Sundusi, S.Pd	Ust H. Muhyidin Daud, Lc., M.A
8	Ust Fatoni	Ust Subhan Al Hafidz
9	Ust Ibnu Abinnasih	Ust M. Labib Syauqi, S.Th.I., M.A
10	Ust Moh. Nur Salim	Ust Ahmad Fauzi, M.Si
11	Ust A. Rifqi Masfuf Amin	Ust Taufiq Hidayat, S.Pt
12	Ust A. Hamid Naufal Mahfudz	Ust Mahbub
13	Ustadzah Nian Neviana	Ust Biqih Zulmy, M.Pd
14	Ustadzah Hasri Nur Azizah	Ust Anas Rahman, S.Pd
15	Ustadzah Fauza Himatun N	Ust M. Kharis, S.Pd
16		Ust Abbas Jabir, S.Pd
17		Ust Muhris Jauhari, S.Kom
18		Ust Ahmad Fajri Amirudin, S.Pd
19		Ust Ramelan, M.Pd.
20		Ust Faiz Barohinul U, S.Pd.I., M.Pd
21		Ust Amin Nur Faizin, S.Pd

**Tabel 4.3**  
**Daftar Dewan Asatidz MDA Pondok Pesantren Al-Hidayah**  
**Tahun 2021/ 2022**

No	Nama Dewan Asatidz
1	Ust. Ramelan
2	Ust. Abbas Jabier
3	Ust. Wilhan Sundusi
4	Ust. Ibnu Abinnasih
5	Ust. Nurul Burhan
6	Ust. A. Hamid Noval
7	Ust. Rifqi Masfuf
8	Ust. Fiki Tunggul
9	Ust. Misbachul Munir
10	Ust. Fahim Alwani J
11	Ustadzah Hasri Nur A
12	Ustadzah Naelil Muna
13	Ustadzah Nian Neviana
14	Ustadzah Fauza Himatun N

**b. Keadaan Santri**

Santri mempunyai kiprah yang penting di dalam pondok pesantren. Hal ini dikarenakan santri memiliki peran ganda yaitu di satu sisi santri berperan sebagai objek dan pada sisi lainnya berperan sebagai subjek pada segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren (Pengurus KOMINFO, 2021)

Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah tidak hanya menuntut ilmu di dalam pondok pesantren namun juga belajar ilmu pengetahuan di luar. Beberapa santri pelajar belajar di MTs, SMK, SMA, dan MAN di lingkungan Purwokerto. Beberapa mahasiswa menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, UNSOED, STIMIK AMIKOM, Telkom. Terdapat pula beberapa santri yang menuntut ilmu di SMK Al-Kautsar dan Madrasah Wustho Karangsuci yang merupakan satu naungan dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci. Selain itu, terdapat beberapa santri yang tinggal di *ndalem*. Sebagian besar santri berasal dari beberapa kota di Jawa

Tengah, Jawa Barat, bahkan ada yang berasal dari luar pulau Jawa seperti Sumatera, Lampung, dan lain sebagainya.

Sejak awal didirikannya Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, jumlah santri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Adanya program BTA/ PPI yang ditetapkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang menganjurkan mahasiswanya tinggal di pondok pesantren, tercatat pada tahun ajaran 2021/ 2022, jumlah santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci mencapai 678 santri yang terbagi menjadi santri putra dan santri putri. Santri putra berjumlah 235 santri dan jumlah santri putri yaitu 443 santri (Pengurus KOMINFO, 2021)

## **6. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu digunakan untuk mencapai tujuan pondok pesantren. Oleh karena itu, sarana dan prasarana diharapkan dapat menunjang segala kegiatan dalam rangka mencapai kesuksesan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci diantaranya sebagai berikut:

### **a. Bangunan Gedung**

- 1) Sebuah masjid
- 2) Sebuah mushola
- 3) Sebuah aula
- 4) Satu unit bangunan asrama putra dan satu unit asrama putri
- 5) Sebuah basemen
- 6) Sebuah Bank Wakaf Mikro
- 7) Sebuah koperasi/ toko
- 8) Sebuah poskestren
- 9) Satu unit bangunan dapur umum
- 10) Satu unit rusunawa
- 11) Satu unit SMK Al-Kautsar
- 12) Satu unit Madrasah kesetaraan tingkat wustho
- 13) Sebuah laboratorium computer

14) Sebuah panggung

15) Sebuah ruang Pos Kesehatan Santri (POSKESTREN)

**b. Sarana MCK**

1) Sebuah sumur besar dan tiga buah sumur kecil

2) Dua puluh tiga kamar mandi dan tujuh belas WC putri

3) Lima belas kamar mandi dan lima WC putra

**c. Sarana Pendukung Lain**

1) Satu set pengeras suara dan satu buah tape

2) Tiga buah computer

3) Sebuah printer

4) Satu set rebana

5) Tiga buah TV

6) Alat Genose

**7. Sistem Pendidikan**

Pondok Pesantren adalah lembaga nonformal yang menggunakan kajian kitab dalam pembelajarannya yang menjadi kajian utama. Pondok pesantren sendiri belum memiliki sistem pembelajaran yang menyeluruh seperti pendidikan pada lembaga formal. Oleh sebab itu, pondok pesantren perlu menerapkan sistem pendidikan yang dapat mengarahkan santri dan lulusannya untuk memperoleh bekal ilmu pengetahuan yang sinkron dengan kondisi saat ini. Berikut merupakan sistem pendidikan berupa kurikulum dan metode pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Hidayah (Pengurus KOMINFO, 2021).

**a. Kurikulum**

Kurikulum di Madrasah Salafiyah Al-Hidayah sebagian besar memiliki kesamaan dengan kurikulum yang terdapat di Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam merencanakan pembelajarannya tidak sama seperti yang ada di dalam sekolah formal. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum berbasis kitab atau kurikulum mandiri. Kurikulum ini dapat menjadi langkah untuk mencapai pembelajaran yang sukses dan menyeluruh. Selain itu, tujuan adanya kurikulum yaitu supaya

pendidikan yang terdapat di dalam pondok pesantren terarah dan dapat terorganisir dengan jelas dan teratur (Pengurus KOMINFO, 2021)

#### **b. Metode Pengajaran atau Penyampaian**

Pondok Pesantren AL-Hidayah Karangsuci menggunakan beberapa metode pengajaran yang umum ada di hampir setiap pondok pesantren. Metode yang digunakan yaitu *bandongan*, *sorogan*, *lalaran* dan *syawiran*.. Hampir setiap pondok pesantren menggunakan metode ini, namun dengan variasi yang tidak sama.

Metode *bandongan* yaitu metode mengajar dimana para santri mengikuti pembelajaran dengan duduk di sekeliling atau di depan kyai/ dewan asatidz yang akan memberikan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan menulis maknanya dengan tulisan *pegon*. Setelah itu, kyai/ dewan asatidz menerangkan keterangan dari kitab yang telah dibacakan. Kemudian santri mencatat materi dari penjelasan yang diberikan oleh kyai/ dewan asatidz (Pengurus KOMINFO, 2021)

Kemudian metode *sorogan*. Metode *sorogan*, adalah metode yang dalam pelaksanaannya santri menghadap kyai/ dewan asatidz dengan membawa kitab yang dipelajarinya, kemudian santri membaca kitab dan makna *pegon*-nya. Setelah itu santri juga menjelaskan keterangan dari bagian kitab yang dibaca tersebut. Kemudian kyai/ dewan asatidz menyimak apa yang dibaca santri dengan tujuan mengoreksi barangkali terdapat kesalahan dalam membaca kitab atau kekeliruan dalam menerangkan keterangan dari kitabnya. Selain itu, kyai/ dewan asatidz juga biasanya memberikan pertanyaan kepada santri tentang nahwu shorofmya (Pengurus KOMINFO, 2021)

Selain itu terdapat metode *lalaran*. Metode *lalaran* adalah metode membaca kitab secara terus menerus dan berulang-ulang. Kitab yang dibaca biasanya berupa kitab yang berbentuk *nadzoman*. Metode ini biasanya dilaksanakan sebelum/ sesudah pembelajaran dilaksanakan. Biasanya metode ini dilakukan oleh setiap kelas tanpa

memandang kelas bawah maupun kelas atas, namun setiap kelas terdapat perbedaan kitab yang dilalar Tujuan dari *lalaran* ini untuk mempertahankan hafalan (Pengurus KOMINFO, 2021)

Adapun metode *syawiran* merupakan metode pengajaran dengan cara diskusi. Dalam satu forum terdapat beberapa grup, lalu setiap grup mendiskusikan permasalahan yang ada dan masih berkaitan dengan materi yang dipelajari. Metode ini memiliki tujuan supaya santri memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapatnya yang didasari dengan rujukan dari kitab-kitab lain yang mendukung jawaban dari permasalahan tersebut. Biasanya pelajaran atau kitab yang sering digunakan *syawiran* adalah kitab atau pelajaran fiqh. Melalui *syawiran*, pengetahuan santri akan semakin luas karena mereka tidak hanya belajar kitab yang sedang dipelajarinya namun juga belajar kitab lain untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang dibahas sebagai sumber rujukan argumen yang akan dikemukakan (Pengurus KOMINFO, 2021)

## 8. Program Intrakurikuler

Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci tidak hanya memberikan ilmu akademis semata terhadap santrinya. Selain pembelajaran kitab melalui metode *bandongan*, *lalaran*, *sorogan*, dan *syawiran*, Pondok Pesantren Al-Hidayah juga melatih santri untuk berorganisasi dan mengembangkan bakat untuk meningkatkan *skil* melalui berbagai program intrakurikuler, antara lain:

### a. OSMADINSA (Organisasi Santri Madrasah Diniyah Salafiyah AL-Hidayah)

Organisasi Santri Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah atau biasa disebut dengan OSMADINSA merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah (MDSA) dan setara dengan OSIS pada sekolah umum. Pembentukan OSMADINSA memiliki tujuan untuk membantu mengaktifkan kegiatan belajar mengajar Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah.

Selain itu juga mengembangkan bakat dan kreativitas santri melalui aktivitas seperti pelatihan, seminar, workshop, penerbitan majalah dan mading (Pengurus KOMINFO, 2021)

**b. GNNS (Gema Nada Sholawat Salsabila)**

Gema Nada Sholawat Salsabila (GNSS) adalah wadah bagi santri untuk mengembangkan bakat dan minat santri dalam melantunkan sholawat dan wadah untuk mengasah keterampilan hadroh. Untuk kelompok hadroh dan sholawat yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu bernama grup Asy-Syahid dan Asy-Syahidah. Grup Asy-Syahid merupakan grup sholawat santri putra. Sedangkan grup Asy-Syahidah adalah grup sholawat santri putrid. Organisasi GNSS sering menerima tamu undangan pentas. Selain itu, grup Asy-Syahid juga sering mengiringi penampilan Gus Azmi Askandar dalam sebuah acara (Pengurus KOMINFO, 2021)

**c. Majelis Kasyful Qulub**

Majelis Kasyful Qulub adalah majelis dzikir dan sholawat yang didirikan oleh Alm. Ning Syarifah Az-Zahro Noeris. Majelis ini merupakan majelis dzikir yang dilaksanakan sebagai rutinan setiap malam Rabu. Dzikir-dzikir yang dibaca *berupa Rattibul Hadad, Rattibul 'Athos, Diba, dan Al-Barzanji*. Majelis Kasyful Qulub memiliki kelompok hadroh dari anggotanya, bacaan shalawat dan simtudurror juga menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan seminggu sekali. Kegiatan pembacaan shalawat memiliki tujuan sebagai media syiar agama dan ziarah makam Ning Syarifah Az-Zahro Noeris menjadi rutinan bagi anggota Kasyful Qulub. Rutinan ziarah dilaksanakan pada hari Jumat pagi diikuti oleh seluruh anggota baik putra maupun putri dengan imam tahlil adalah salah satu dari anggota putra (Pengurus KOMINFO, 2021)

**d. LPBA (Lembaga Pengembangan Bahasa Asing)**

Lembaga Pengembangan Bahasa Asing adalah wadah untuk memfasilitasi santri agar dapat mengembangkan kemampuan bahasa

Asing. Program yang dijalankan dalam organisasi ini yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program ini ditujukan bagi santri yang memiliki keinginan yang serius untuk mempelajari bahasa asing. Pondok Pesantren Al-Hidayah memfasilitasi kamar khusus agar santri dapat mendalami lagi keterampilan bahasanya yang diterapkan dalam kegiatan keseharian mereka diantaranya yaitu kamar LPBA Arab dan LPBA Inggris. Kegiatan pembelajaran LPBA tidak hanya diikuti oleh anggota yang menjadi satu kamar, namun boleh diikuti oleh santri lain meskipun tidak tinggal di kamar LPBA. Pembelajaran LPBA Inggris dilaksanakan pada hari Selasa (malam Rabu) sedangkan bahasa Arab dilaksanakan pada hari Rabu (malam Kamis) (Pengurus KOMINFO, 2021).

**e. MQA (Madrasah Qur'aniyah Al-Hadi)**

Madrasah Qur'aniyah Al-Hadi (MQA) adalah program intrakurikuler yang memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran bagi santri mengenai Al-Quran. Pada awal kepemimpinan Dr. Luthfi Hamidi M.A yang merupakan rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu pada pertengahan tahun 2009, beliau membuat kebijakan baru berupa kewajiban tinggal di pondok pesantren bagi mahasiswa yang belum lulus BTA/ PPI. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian BTA/ PPI wajib mengikuti semua aktivitas yang terdapat di dalam pondok pesantren selama satu tahun. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu merupakan salah satu pondok yang bekerjasama dengan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu mengadakan program BTA/ PPI untuk santri yang tinggal di pondok pesantren dan mengikuti kegiatan yang ada di dalam pondok pesantren (Pengurus KOMINFO, 2021)

Adanya program BTA/ PPI meningkatkan jumlah santri setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibuatlah program yang terarah yaitu kegiatan BTA/ PPI diubah namanya menjadi Madrasah Qur'aniyah

Al-Hadi (MQA). Setiap peringatan tahun baru Islam, Madrasah Qur'aniyah Al-Hadi mencetak santri-santri khatam AL-Quran baik berupa juz 30 bil hifdzi, 30 juz bi nadzri dan 30 juz bil hifdzi (Pengurus KOMINFO, 2021)

## **B. Perilaku Berbelanja *Online* Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci**

### **1. Kondisi Jumlah Paketan Belanja *Online* yang Masuk ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci**

Kondisi berarti keadaan (KBBI, 2022). Keadaan jumlah paketan yang masuk ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci sangat banyak. Ini terjadi ketika sebelum adanya peraturan belanja *online* yang tertuang dalam Qonun pondok pesantren. Jumlah ini akan terus bertambah setiap harinya. Kondisi jumlah paketan yang semakin menumpuk menyebabkan kurangnya tempat penyimpanan paketan belanja *online*. Pembebasan pembelian barang secara *online* menyebabkan jumlah paketan yang masuk tidak dapat terkontrol secara maksimal oleh pengurus pondok pesantren.

Setelah adanya peraturan belanja *online* yang membatasi santri dalam melakukan pembelian barang *online*, jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren mengalami penurunan. Santri hanya di perbolehkan membeli *online* satu bulan sekali. Jadi, jumlah paketan yang masuk lebih bisa dikontrol oleh pengurus pondok pesantren. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdiyatul Husni selaku pengurus Pembina mahasiswa pada tanggal 8 November 2021. Husni dalam kesempatan wawancara mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Sebelum adanya aturan paketan sangat menumpuk, tempat mludag dan sangat tidak terkontrol. Namun setelah adanya aturan, jumlah paketan masuk terminimalisir, santri membeli barang online sebulan sekali.” (H. Husni, komunikasi pribadi, 8 November 2021)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa jumlah paketan yang masuk ke dalam pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu mengalami penurunan disebabkan karena adanya pemberlakuan peraturan belanja *online*. Santri dibatasi hanya boleh membeli barang secara *online* satu bulan sekali. Apabila tidak ada peraturan tersebut santri akan terus membeli barang yang diinginkannya tanpa ada kontrol diri terhadap pengeluaran pribadi.


Kesadaran santri untuk membatasi dirinya melakukan belanja *online* masih sangat rendah. Santri belum bisa menyadari sepenuhnya bahwa hidup dalam pondok pesantren haruslah sederhana, tidak boleh berlebihan. Sederhana adalah sikap yang memprioritaskan kebutuhan hidup seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa manusia tidak boleh hidup berlebihan dan hanya fokus terhadap materi saja (Tohir, 2021).

Dalam kehidupan yang sederhana. Santri harus mempertimbangkan pengeluaran yang dilakukan. Untuk apa pengeluaran tersebut, apakah untuk membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, atau untuk membeli sesuatu yang hanya keinginannya semata. Sejak diberlakukannya peraturan, paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren dicatat oleh pengurus Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Pondok Pesantren Al-Hidayah dan diawasi oleh pengurus keamanan. Pencatatan ini dilakukan ketika santri mengambil paketan di kamar pengurus. Hal yang dicatat dalam buku catatan pembelian santri meliputi nama santri, barang yang dibeli, tanggal masuk tanggal paketan tersebut diambil. Jadi, berdasarkan buku catatan tersebut, jumlah paketan belanja *online* dapat diketahui. Pernyataan ini berdasarkan wawancara kepada Liya Auliya Mukaromah selaku Lurah Putri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 7 November 2021 mengatakan “Jumlah paketan belanja *online* banyak, jumlah bisa dilihat pada data yang dicatat oleh pengurus KOMINFO” (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Berdasarkan data yang bersumber dari buku catatan pengurus KOMINFO, dapat direkap jumlah paketan yang masuk ke Pondok Pesantren Al-Hidayah per bulannya. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui terjadi peningkatan/ penurunan antar bulan tersebut.

**Gambar 4.1**

**Grafik Jumlah Paketan Belanja *Online* Santri Tahun 2021**



Sumber: Buku Catatan Paketan Belanja *Online* Santri (Pengurus KOMINFO, 2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa konsisi jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci masih naik turun. Jumlah paketan belanja *online* meningkat ketika tanggal-tanggal tertentu namun ketika hari biasa jumlahnya wajar. Pertanyaan tersebut berdasarkan wawancara dengan Nuryastuti selaku pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dalam kesempatan wawancara, Nurtyastuti menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

“Sebelum adanya Qonun Pondok Pesantren Al-Hidayah mengenai peraturan belanja *online*, jumlah paketan sangat banyak. Setelah adanya qonun tersebut jumlah paketan belanja *online* yang masuk agak mendingan. Ketika mendekati tanggal tertentu contohnya 10.10 jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke pondok *overload*, karena di sini tidak ada pembatasan jumlah paketan yang masuk, hanya ada pembatasan bahwa setiap santri boleh membeli

barang *online* satu dalam waktu satu bulan. Namun pada hari-hari biasa jumlahnya masih wajar.”(Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ning Qonita Hamida Noeris sebagai pengasuh pondok pesantren, kondisi perilaku belanja *online* santri masih di atas kewajaran, sebagaimana Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan sebagai berikut.

“Kalau dikatakan wajar dilihat dari sisi mana dulu. Kalau dilihat dari pembelajaran santri bahwa santri diajarkan untuk hidup sederhana saya rasa perilaku belanja *online* masih di atas kewajaran karena saya perhatikan juga banyak santri yang masih sering berbelanja *online* meskipun di pondok sini sudah ada aturan bahwa belanja *online* dibatasi satu bulan sekali. Namun pelaksanaannya masih ada yang lebih.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021)

Perilaku belanja *online* santri termasuk tidak wajar jika dilihat berdasarkan prinsip kesederhanaan. Walaupun diajarkan prinsip kesederhanaan namun santri masih sering melakukan belanja *online*. Selain itu, masih terdapat pelanggaran-peranggaran terhadap peraturan yang berlaku

## 2. Faktor yang Melatarbelakangi Santri dalam Berbelanja *Online*

Terjadinya suatu hal pasti ada sebabnya, atau dapat dikatakan bahwa setiap akibat pasti ada sebab. Banyaknya santri yang membeli barang secara *online* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

### a. Barang kebutuhan tidak tersedia di pondok pesantren

Pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuci merupakan pondok yang santrinya terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Santri pelajar terdiri dari tingkatan Wustho dan SMK. Oleh karena itu, pondok pesantren memfasilitasi santrinya dengan menyediakan toko yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari agar santri dapat mencukupi kebutuhannya. Barang yang di jual di toko Al-Barkah meliputi makanan, peralatan mandi, sabun, mukena dll yang dirasa dibutuhkan oleh santri. Namun, tidak semua hal yang dibutuhkan santri tersedia di

pondok pesantren contohnya *headset*, *charger*, buku kuliah, kitab dan masih banyak kebutuhan lain.

Ketidaksediaannya kebutuhan di toko pondok pesantren menyebabkan santri memilih jalan lain untuk mendapatkan barang yang ingin dibelinya yaitu dengan membeli secara *online*. Pembelian secara *online* menjadi jalan keluar dikarenakan terbatasnya santri keluar pondok pesantren. Santri merasa kesulitan ketika membutuhkan barang yang tidak tersedia di dalam pondok pesantren namun tidak dapat bebas keluar mencari barang di toko lain. Jadi, membeli *online* merupakan pilihannya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Putri Nur Fauziah yang merupakan salah satu santri putri di Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 25 Oktober 2021 mengatakan “Saya membeli barang secara *online* karena di tempat yang saya tempati tidak menyediakan barang yang saya butuhkan” (P. N. Fauziah, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2021)

Syifaus Sangadah sebagai salah satu santri juga mengatakan bahwa dia berbelanja *online* dikarenakan sulitnya mendapatkan barang secara langsung. (S. Sangadah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Sejak adanya pandemi Covid'19, Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu membatasi santrinya untuk keluar masuk pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona. Jadi, santri tidak diizinkan keluar pondok pesantren kecuali ada hal yang benar-benar *urgent*. Adanya virus corona memaksa mahasiswa untuk belajar secara *online*. Jadi, santri mahasiswa yang biasanya membeli barang di toko luar pondok pesantren tidak mudah membeli barang diluar lagi. Hal tersebut menyebabkan santri memilih belanja *online* untuk mencukupi kebutuhannya yang belum tersedia di dalam pondok pesantren. Seperti yang dikatakan oleh Defiana Anggereani bahwa dia membeli barang secara *online* karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar *offline* dikarenakan adanya

pandemi Covid'19 (D. Anggereani, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2021).

**b. Barang yang dijual secara *online* harganya lebih murah**

Manusia ditakdirkan memiliki pilihan dalam hidupnya. Dalam memutuskan suatu hal pasti ada pertimbangannya. Begitupun dalam memutuskan membeli suatu barang. Dalam membeli suatu barang, sebagian besar orang menjadikan harga sebagai pertimbangan utama. Harga dijadikan sebagai pembanding dalam mencari produk/ jasa yang dibutuhkan (Jusuf, 2018:68) Dalam membeli suatu barang masyarakat akan memilih harga yang murah. Bahkan seseorang akan mencari beberapa toko dalam membeli satu barang demi mempertimbangkan harga antar toko. Begitupun dengan santri. Santri yang dituntut untuk hidup sederhana pasti akan mempertimbangkan harga ketika membeli suatu barang. Barang dengan harga yang murah yang menjadi pilihannya.

Barang yang dijual secara *online* memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual langsung di toko pondok pesantren. Beberapa santri memilih membeli barang secara *online* dikarenakan uang saku yang tidak terlalu banyak namun kebutuhan harus tetap terpenuhi. Jadi mereka memutuskan membeli barang secara *online* agar lebih hemat dalam pengeluaran. Pernyataan ini berdasarkan wawancara kepada Lucia Awalia Anggraeni sebagai salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dia mengatakan “Karena lebih murah, irit, lebih banyak pilihan, kurangnya akses untuk bisa keluar pesantren” (L. A. Anggraeni, komunikasi pribadi, 27 Oktober 2021).

Dalam melakukan belanja *online*, hampir semua santri mencari barang yang murah dengan kualitas bagus. Ketika mereka menemukan suatu barang yang sama persis di sebuah toko dan harganya lebih murah di *online* pasti mereka akan memilih membeli secara *online* meskipun selisih harganya hanya sedikit. Santri atas nama Pretty

Fusotul Dzakiya juga menyatakan bahwa dia melakukan belanja *online* karena harganya lebih murah, semua barang ada dan mudah (P. F. Dzakia, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2021)

**c. Ikut-ikutan Teman**

Salah satu faktor penentu perilaku seseorang adalah teman. Teman sangat mempengaruhi pola perilaku seseorang. Apabila berteman dengan orang yang baik maka perilaku seseorang menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila teman yang dipilihnya orang yang kurang rajin, boros maka diri kita pun akan ikut demikian.

Sebagian santri Pondok Pesantren Al-Hidayah membeli barang *online* dengan alasan karena mengikuti teman. Jadi pembelian yang dilakukan oleh santri tersebut bukan atas dasar barang yang sedang dibutuhkan namun lebih ke apa yang mereka inginkan. Perilaku belanja *online* yang dilakukan yaitu pembelian barang secara tiba-tiba tanpa terencana. Contohnya ketika berada di dalam sebuah kamar kemudian ada teman santri yang ingin membeli kerudung atau baju kemudian menawari temannya dengan tujuan agar ongkos kirimnya lebih murah, maka banyak santri yang tergiur dengan tawarannya dan ikut membeli barang tersebut meskipun sebenarnya tidak terlalu membutuhkan barang yang dibeli. Hal ini diungkapkan oleh Risma dan Uswatun Khasanah bahwa mereka membeli barang secara *online* karena faktor mengikuti teman. Ketika temannya tidak mengajak maka dia tidak akan membeli barang *online* sendiri.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa teman menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perilaku santri yang berlebihan atau biasa disebut perilaku konsumtif. Jadi pemilihan teman dalam bergaul sangatlah penting demi membentuk kepribadian dan karakter yang baik.

**d. Banyak promo menarik**

Bisnis secara *online* secara umum dimasukkan dalam *internet marketing*. Menurut Leudon yang dimaksud *internet marketing* adalah

strategi pemasaran dengan menggunakan web dan saluran tradisional untuk membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan konsumen dan menciptakan keunggulan bersaing antar perusahaan (Jusuf, 2018). Strategi perusahaan untuk mendapatkan banyak pembeli adalah dengan melakukan promosi. Promosi harus dilakukan semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Setiap perusahaan melakukan strategi promosi agar produknya mampu bersaing dengan produk lain.

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu promosi melalui *cybermall*, promosi dengan *web traffic*, promosi lewat media sosial, dan promosi dengan *inbound marketing* (Jusuf, 2018). Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen adalah dengan memberikan diskon harga produk. Prosentase potongan harga yang semakin tinggi lebih menarik minat pembeli. Contohnya pada tanggal-tanggal tertentu seperti 12 Desember, barang-barang yang dijual secara *online* memiliki harga lebih rendah dibandingkan harga hari biasa. Selain itu, setiap toko di shopee juga menawarkan penjualan cuma-cuma yaitu menjual produk dengan harga sangat rendah pada hari-hari tertentu dengan tujuan merebut pelanggan toko lain. Adanya dukungan dari shopee yang menyediakan fitur gratis ongkir sangat meningkatkan minat seseorang untuk berbelanja *online* termasuk santri.

Menurut Ana Fikri Fitriyas, adanya diskon, *flash sale*, dan gratis ongkir menjadi salah satu alasan mengapa santri Pondok Pesantren Al-Hidayah memilih berbelanja secara *online*. Harga yang rendah karena adanya diskon dan *flash sale* menurut santri akan membuat mereka lebih hemat dalam mengeluarkan uang. Selain itu, adanya gratis ongkir menyebabkan barang yang dibeli lebih murah dibandingkan harga pada toko sekitar. Sebagaimana Ana mengatakan “Saya berbelanja *online* karena banyak promo yang ditawarkan seperti

adanya *flash sale* dan voucher gratis ongkir” (A. F. Fitriyas, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2021)

Tidak hanya pernyataan dari Ana Fikri Fitriyas, beberapa santri lain juga mengatakan bahwa mereka membeli barang secara *online* ketika hari-hari tertentu karena adanya promo dan gratis ongkir yang ditawarkan. Adanya gratis ongkir setiap bulan menyebabkan santri akan terus ketagihan untuk melakukan pembelian per bulan.

**e. Lebih praktis**

Pekerjaan yang menyibukkan membuat seseorang tidak sempat keluar rumah untuk bersenang-senang. Bahkan untuk membeli barang pun bagi orang sibuk akan merasa enggan. Selain pekerjaan yang menyibukkan, keadaan terkadang membuat seseorang tidak bisa untuk keluar rumah walau sekedar membeli barang kebutuhan.

Santri Al-Hidayah Karangsucu memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pondok pesantren yang berlaku saat ini, salah satunya mengenai perizinan keluar masuk pondok pesantren. Dalam peraturan yang ada, santri hanya diizinkan untuk keluar jika benar-benar ada keperluan yang mendesak. Beberapa kebutuhan santri terhadap suatu barang sudah disediakan di toko pondok pesantren. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi santri untuk membeli kebutuhan di luar pesantren.

Untuk kebutuhan sekunder yang tidak tersedia di pondok pesantren, santri melakukan pembelian secara *online* dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Membeli secara *online* dianggap lebih mudah, praktis dan menghemat waktu serta tenaga. Dengan membeli secara *online*, santri tidak perlu keluar pondok pesantren untuk mencari barang yang dibutuhkan sehingga lebih menghemat waktu yang ada. Selain waktu, santri tidak akan merasa capai untuk mencari barang kebutuhan sehingga lebih menghemat tenaga. Pembelian secara *online* juga lebih mudah karena dalam posisi apapun seseorang dapat melakukannya misalnya sambil bersantai-santai dan

pembayaran dapat dilakukan walau dalam posisi diam di tempat. Barang yang dicari secara *online* lebih mudah karena lebih banyak varian produk dari berbagai toko yang berbeda. Pembelian barang secara *online* juga memiliki manfaat yaitu pembeli tidak perlu membawa barang yang dibeli. Meskipun barang yang dibeli banyak, namun pesanan akan diantar kurir kerumah jadi lebih menghemat tenaga. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara kepada Siti Nur Azizah yang merupakan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah asal Kota Tegal. Dia mengatakan bahwa dirinya membeli barang secara *online* dengan alasan lebih praktis dan menghemat waktu (S. N. Azizah, komunikasi pribadi, 29 Oktober 2021)

**f. Barang yang dijual bervariasi**

Salah satu kelebihan dari belanja secara *online* adalah barang yang dijual bervariasi. Satu jenis barang dapat dicari diberbagai toko dan satu toko pun dapat mencari berbagai barang. Kelebihan tersebutlah yang meningkatkan minat belanja *online* masyarakat. Masyarakat akan merasa puas ketika dalam satu waktu bisa mencari barang-barang yang menjadi kebutuhannya. Selain itu, konsumen bebas mencari barang yang harganya sesuai dengan uang yang tersedia.

Ketika membeli secara *online*, seseorang akan bisa membeli bermacam-macam barang di berbagai toko. Jumlah yang ditawarkan pun beranekaragam. Seseorang tidak perlu keluar rumah untuk mencari toko yang menyediakan barang yang dibutuhkan, namun hanya dengan mengetik barang yang dibutuhkan maka akan muncul barang yang dicari. Selain itu, *e-commerce* contohnya shopee menyediakan menu keranjang untuk menyimpan barang yang kita perlu dengan jumlah yang tak terbatas. Jika barang yang kita butuhkan tidak ada di toko yang dituju/ stok habis maka dengan mudah dapat mencari barang yang sejenis di toko lain. Pilihan yang banyak akan membuat pembeli lebih leluasa memilih barang yang dibutuhkan.

Pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan dari Fina Damayanti, santri asal Banyuasin. Dia mengatakan “Kelebihan murah, praktis, dan lebih banyak pilihan. Kekurangan merampas uang saku dan lama kelamaan jadi boros serta barang tidak sesuai” (F. Damayanti, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021).

Menurut Fina, Membeli barang secara *online* memang memiliki banyak kelebihan namun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu membuat uang saku boros karena merasa ketagihan. Selain itu sebagian besar santri juga mengatakan bahwa barang yang dibeli secara *online* terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada digambar, tidak sesuai ekspektasi, rusak dan tak jarang juga mengecewakan pembeli. Hal tersebut dikarenakan pembeli tidak dapat mengetahui detail barang yang dibeli secara langsung. Menurut Uswatun Hasanah, kekurangan lain selain barang *online* tidak sesuai ekspektasi yaitu proses pengiriman yang lama. Pengiriman yang lama dikarenakan jarak toko yang jauh dari posisi kita dan dapat juga kendala pada jasa pengiriman sehingga barang yang dibutuhkan tidak dapat diterima secepat mungkin.

### **3. Barang Komoditas yang Dibeli Santri Ketika Berbelanja *Online***


Berdasarkan penelitian Loudon dan Traver pada tahun 2014, di Indonesia pembelian *online* yang paling banyak dilakukan oleh konsumen diantaranya adalah sebagai berikut (Jusuf, 2018).

- a. Buku pelajaran
- b. Tiket perjalanan
- c. Pakaian,
- d. Jasa transportasi
- e. Makanan

Jenis barang yang dibeli oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci ketika berbelanja *online* antara lain: buku pelajaran, kosmetik, pakaian, alat elektronik dan masih banyak barang lainnya. Barang lain yang dimaksud yaitu barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori

kosmetik, pakaian, buku pelajaran dan alat elektronik. Barang yang dikategorikan sebagai barang lain yang dibeli oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah yaitu *softcase*, sandal, sepatu, tas dll. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah dan jenis barang yang dibeli oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu ketika berbelanja *online* dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Diagram Jenis Barang yang Dibeli Santri Ketika Berbelanja *Online***



Sumber: Buku Catatan Paket Belanja *Online* Santri (Pengurus KOMINFO, 2021)

Dalam diagram diatas, dapat dilihat bahwa dalam berbelanja *online*, mayoritas barang yang dibeli oleh santri adalah pakaian. Setiap bulan, jenis barang tertinggi yang dibeli oleh santri adalah pakaian. Jenis pakaian yang dibeli meliputi baju, rok, jilbab dan sarung. Selain pakaian, jenis barang yang dibeli oleh santri adalah kosmetik. Jenis barang yang dikategorikan sebagai kosmetik meliputi bedak, lipstick, dan *skincare*. Kebutuhan belajar seperti buku belajar menempati posisi ketiga setelah pakaian dan kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa santri lebih tertarik untuk membeli pakaian dan kosmetik dibandingkan membeli buku pelajaran. Selain pakaian, kosmetik dan buku pelajaran, santri juga membeli alat elektronik dan barang lain yang tidak tersedia di pondok

pesantren. Tidak semua barang yang dibeli oleh santri merupakan barang kebutuhan. Ada kalanya santri berbelanja *online* untuk membeli barang yang sifatnya hanya pemuas diri.

Kebutuhan menurut Islam (*Maslahah*) adalah kebutuhan yang didasari oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuwan Islam As-Syatibi yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* (Zainur, 2017).

**a. Kebutuhan *Dharuriyyah***


Kebutuhan *Dharuriyyah* adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia (Zainur, 2017). Kebutuhan *dharuriyyah* disebut juga kebutuhan primer. Syifaus Sangadah salah seorang santri mengatakan bahwa ketika berbelanja *online* dia membeli buku dan pakaian yang termasuk kebutuhan primer (S. Sangadah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Pakaian merupakan jenis kebutuhan primer, namun jika orang tersebut benar-benar tidak memiliki pakaian. Apabila orang tersebut telah memiliki pakaian namun membeli lagi maka pakaian tersebut hanyalah kebutuhan pelengkap. Bukan benar-benar kebutuhan *darurot* yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian Defiana Anggereani mengatakan bahwa dia ketika berbelanja *online* membeli *make up* dan menurutnya merupakan kebutuhan primer. Apabila Defiana Anggereani belum memiliki *make up* kemudian dia membelinya artinya barang tersebut benar-benar kebutuhan primer. Namun, jika dia sudah memiliki *make up* dan belum habis lalu membeli lagi dengan *merk* berbeda maka kebutuhan yang awalnya primer menjadi kebutuhan tersier (D. Anggereani, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2021). Kebutuhan santri yang termasuk kebutuhan primer lainnya adalah *headset*. *Headset* menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi karena digunakan untuk menunjang perkuliahan secara *online*. Selain *headset*, *charger Handphone* juga merupakan

kebutuhan penting yang harus dipenuhi demi lancarnya alat komunikasi.

**b. Kebutuhan *Hajiyyah***

Kebutuhan *Hajiyyah* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup serta melengkapi kebutuhan *dharuriyyah* (Zainur, 2017). Kebutuhan *hajiyyah* disebut juga kebutuhan sekunder. Berdasarkan hasil wawancara kepada 45 santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, jenis barang yang dibeli santri ketika berbelanja *online* adalah barang kebutuhan sekunder. Pernyataan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Gambar 4.3**  
**Diagram Kebutuhan Santri**



Sumber: Wawancara Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah

Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan santri dalam berbelanja *online* membeli barang kebutuhan sekunder. Hanya beberapa santri yang membeli barang kebutuhan primer dan tersier. Barang kebutuhan sekunder merupakan barang kebutuhan yang apabila dipenuhi akan menambah kepuasan seseorang namun apabila tidak dipenuhi maka tidak membahayakan orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, barang kebutuhan sekunder tidak wajib dipenuhi. Barang kebutuhan sekunder yang dibeli oleh santri adalah jilbab, baju,

*make up*. Bagi Oktavia Wardani yang merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, jilbab, baju, dan *make up* yang dibelinya ketika berbelanja *online* merupakan kebutuhan sekunder (O. Wardani, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2021). Indy Ni'matul Atiyah mengatakan bahwa dia membeli sabun ketika berbelanja *online*. Menurut Indi, sabun merupakan kebutuhan sekunder yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Meskipun hanya kebutuhan sekunder namun Indy memilih membeli secara *online* karena sabun yang dijual secara *online* harganya lebih murah (I. Ni'matul, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2021). Kemudian Rozikoh Kurniati juga mengatakan bahwa dia membeli cuci muka ketika berbelanja *online* karena prosesnya lebih mudah. Beberapa santri putri lain juga membeli pakaian seperti sarung dan terjemah kitab secara *online* untuk memenuhi kebutuhan yang mereka anggap sebagai kebutuhan sekunder (R. Kurniati, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2021).

**c. Kebutuhan Tahsiniyyah**

Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang berfungsi sebagai penambah keindahan dan kesenangan hidup (Zainur, 2017). Kebutuhan *tahsiniyyah* disebut juga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang mampu secara finansial. Barang yang menurutnya kebutuhan namun sebenarnya hanyalah barang untuk kepuasan semata. Jadi, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak membahayakan orang yang membutuhkan. Apabila kebutuhan tersebut dipenuhi maka akan memberikan kepuasan tersendiri. Ulfah Baroroh ketika diwawancarai mengatakan bahwa dia ketika berbelanja *online* pernah membeli barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Barang kebutuhan primer yang dia beli berupa buku kuliah. Buku kuliah merupakan barang kebutuhan wajib apabila buku tersebut diwajibkan membeli oleh dosen. Namun, apabila buku tersebut hanyalah pelengkap perkuliahan maka dapat dikatakan bahwa buku

termasuk kedalam kebutuhan sekunder. Barang kebutuhan tersier yang dibeli Ulfah Baroroh ketika berbelanja *online* contohnya jilbab. Dia sudah memiliki beraneka warna dan model hijab namun masih memiliki ketertarikan untuk membeli jilbab lain hanya karena mengikuti *trend* yang sedang berkembang. Pembelian jilbab tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan tersier dikarenakan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan kepuasan seseorang semata (U. Baroroh, komunikasi pribadi, 29 Oktober 2021). Begitupun dengan kosmetik. Kosmetik menjadi kebutuhan tersier ketika santri sudah memiliki kosmetik namun membelinya lagi dengan alasan ingin mencoba merek lain. Selain ingin mencoba merek lain, santri biasanya membeli kosmetik ataupun *skincare* ketika melihat promo menarik. Ketika santri membeli kosmetik tersebut, kebutuhan yang dipenuhi oleh santri merupakan kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer maupun sekunder.

Barang kebutuhan mayoritas yang dibeli santri ketika berbelanja *online* merupakan barang kebutuhan sekunder. Barang yang dibeli merupakan barang yang sifatnya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Santri membeli barang kebutuhan untuk keperluan sehari-hari, keperluan mengaji dan keperluan kuliah. Tingkat pembelian barang primer masih rendah. Begitupun pembelian barang tersier masih dalam kondisi wajar.

#### **4. Jenis Transaksi Pembayaran Santri Ketika Berbelanja *Online***

Pembelian *online* merupakan pembelian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk transaksi pembayaran. Pembayaran barang yang dibeli secara *online* dapat dilakukan sesuai dengan *marketplace* yang digunakan. Contohnya shopee. Dalam *marketplace* shopee dapat melalui transfer, shopeepay, melalui alfamart/ indomart dan COD.

**a. Pembayaran melalui transfer**

Pembayaran melalui transfer memiliki dua macam yaitu dicek manual dan cek otomatis. Pembayaran melalui transfer dapat dilakukan pada Bank BRI, BNI, BCA, BSI Syariah dll. Pada pembayaran melalui transfer, dikenakan biaya admin Rp 1000. Berdasarkan hasil wawancara kepada santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, beberapa santri menggunakan metode transfer untuk pembayaran. Zurnafida sebagai salah satu santri mengatakan bahwa dia menggunakan metode *transfer* sebagai alat pembayaran dikarenakan lebih praktis (Zurnafida, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Pembayaran melalui transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM maupun melalui *mobile banking*. Kebanyakan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah menggunakan *mobile banking* untuk memudahkan transfer yang dilakukan. Pembayaran transfer melalui *mobile banking* dapat dilakukan dengan cara memasukkan kode dari shopee kemudian akan muncul tagihan jumlah belanja *online* yang dilakukan. Pembayaran melalui *mobile banking* lebih efektif dibandingkan dengan pembayaran melalui mesin ATM dikarenakan santri tidak perlu keluar area pesantren apabila ingin melakukan transfer untuk pembayaran belanja *online*.

**b. Pembayaran melalui *shopeepay***

*Shopeepay* adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi shopee, offline di Merchant *Shopeepay*, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan berikutnya (Shopee, 2021). *Shopeepay* merupakan dompet digital bagi seseorang yang enggan untuk menyimpan uangnya di dompet asli. Dengan *shopeepay* proses pembayaran *online shop* lebih mudah dan lebih cepat. Ketika barang dibayar dengan cepat maka barang yang dipesan akan cepat diproses dan tentunya akan lebih cepat sampai.

Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu menggunakan saldo *shopeepay* ketika melakukan pembayaran transaksi belanja *online*, salah satunya adalah iqri Masfuroh (I. Masfuroh, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Santri mengisi saldo *shopeepay* terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian di aplikasi shopee. Pembayaran melalui *shopeepay* memiliki keunikan dibandingkan dengan pembayaran metode lain. Aplikasi shopee menawarkan banyak promo untuk pembayaran melalui *shopeepay*. Oleh karena itu banyak yang lebih tertarik untuk melakukan pembayaran dengan *shopeepay*. Dengan menggunakan saldo *shopeepay*, seseorang tidak perlu keluar untuk melakukan transfer atau *men-download* aplikasi *mobile banking*. Selain itu, menyimpan saldo *shopeepay* lebih aman dibandingkan menyimpan uang di dompet dan menghindari risiko kehilangan uang.

**c. Pembayaran melalui alfamart/ indomart**

Metode ketiga metode pembayaran transaksi belanja *online* adalah melalui alfamart/ indomart. Pembayaran ini dilaksanakan secara langsung melalui kasir dengan memberikan uang dan kode bayar yang diberikan dari shopee. Pembayaran melalui alfamart/ indomart membutuhkan proses yang lebih panjang. Seseorang harus keluar rumah untuk melakukan pembayaran.

Pembayaran transaksi belanja *online* melalui alfamart/ indomart jarang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu. Berdasarkan hasil wawancara hanya ada satu santri yang pernah melakukan pembayaran belanja *online* melalui indomart yaitu Syifaus Sangadah. Syifaus Sangadah mengatakan bahwa dia ketika tidak memiliki saldo *shopeepay* maka membayar di kasir Indomart (S. Sangadah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Pembayaran di Indomart/ alfamart oleh santri dilakukan ketika kuliah *offline* ke

kampus atau dengan cara menitip ke pengurus pondok pesantren yang ada keperluan untuk keluar pesantren.

**d. Pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*)**

COD (*Cash On Delivery*) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dengan tatap muka (Priowirjanto & Hatami, 2021). Pembayaran COD sebenarnya telah dilarang oleh pondok pesantren. Namun, tetap ada santri yang melanggar peraturan. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa santri, tidak ada santri yang melakukan pembayaran dengan cara COD. Namun, berdasarkan wawancara dengan penjaga pos gerbang yang bernama Ahmad Kamaludin, masih ada santri yang berbelanja *online* dengan cara COD. Pembayaran secara COD memberikan manfaat kepada pembeli dikarenakan dia membayar ketika barang sudah sampai. Namun disisi lain, pembayaran COD ini memberikan kendala bagi penjaga pos gerbang. Dalam kesempatan wawancara, Akhmad Kamaludin sebagai penjaga pos gerbang mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Kendala yang masih belum disadari yaitu solusi tentang COD, COD itu kan uangnya dibayarkan oleh penerimanya, nah kendalanya masih banyak anak-anak yang belum mau menitipkan uang. Padahal sebenarnya COD itu dilarang.” (A. Kamaludin, komunikasi pribadi, 21 November 2021).

Kendala yang dialami oleh Ahmad Kamaludin sebagai penjaga pos gerbang yang menerima paketan belanja *online* adalah adanya pemesanan barang shopee COD. Kamal, nama sapaan dari Ahmad Kamaludin mengatakan bahwa ketika memesan barang secara *online*, masih banyak santri yang belum menitipkan uang kepada pos penjaga gerbang sehingga ketika barang datang penjaga pos gerbang merasa bingung dalam hal pembayaran karena belum menerima titipan uang dari santri yang membeli barang tersebut. Ketika jumlah tagihan pembayaran besar maka akan menyusahkan penjaga pos gerbang mencari uang untuk dibayarkan kepada kurir pengantar paketan. Jadi, penjaga pos gerbang harus berkorban uang ketika ada santri yang

berbelanja *online* dengan cara COD. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kesadaran santri untuk menaati peraturan yang berlaku demi kemaslahatan bersama.

#### 5. Frekuensi Santri dalam Berbelanja *Online*

Frekuensi adalah jumlah berapa banyak kejadian dilakukan dalam waktu tertentu. Sebelum diberlakukannya peraturan belanja *online* di pondok pesantren, santri diberi kebebasan untuk melakukan belanja *online* tanpa adanya batasan-batasan. Santri dapat melakukan belanja *online* sesuai dengan kemauannya. Ayu Siti Mahmudah mengakui bahwa dia berbelanja *online* sampai 3 kali dalam satu bulan. Dia mengatakan “Tidak setuju karena biasanya saya belanja *online* sebulan sampai 3 kali...” (A. S. Mahmudah, komunikasi pribadi, 20 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan santri diperoleh hasil bahwa setiap santri memiliki frekuensi yang berbeda-beda dalam melakukan belanja *online* perbulan. Sebagian santri berbelanja *online* sebulan sekali yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ada santri yang masih melanggar dan kurang mendukung adanya peraturan tersebut. Seperti pernyataan Ayu diatas merupakan contoh dari ketidaksetujuan terhadap peraturan. Ayu, nama panggilan dari Ayu Siti Mahmudah mengatakan bahwa dia biasanya berbelanja *online* 3 kali dalam satu bulan. Beberapa santri lain mengatakan bahwa mereka berbelanja *online* ketika sedang membutuhkan suatu barang. Jadi frekuensi per bulan santri dalam berbelanja *online* tidak menentu. Seringkali dalam satu bulan mereka tidak berbelanja *online* karena tidak ada barang yang mereka butuhkan.

Frekuensi santri dalam berbelanja *online* sangat berhubungan dengan kepribadian seorang santri. Santri yang memiliki sifat boros maka akan berbelanja *online* sesuai dengan kemauannya tanpa mempertimbangkan barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan penting atau tidak. Dan sebaliknya, santri yang memiliki kepribadian sederhana akan jarang berbelanja *online* dan berbelanja *online* ketika

membutuhkan suatu barang yang benar-benar penting. Berdasarkan hasil observasi, tingkat kesederhanaan santri masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan banyaknya santri yang masih memanfaatkan promo belanja *online* perbulan. Selain itu, santri memanfaatkan kesempatan karena dibolehkan berbelanja sekali dalam satu bulan. Karena ada kesempatan itu, maka santri akan melakukannya secara *kontinu* meskipun barang yang dibeli bukan tergolong kebutuhan yang sifatnya darurat.

### C. Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam Berbelanja *Online*

Perilaku santri Pondok Pesantren Al-Hidayah yang senang berbelanja *online* jika dibiarkan begitu saja akan menyebabkan santri berperilaku konsumtif. Dampak dari adanya kebiasaan santri yang berbelanja *online* sangat berpengaruh terhadap keuangan pondok pesantren. Dalam wawancara kepada bendahara pondok pesantren, Sri Mulyani mengatakan bahwa santri belum mampu memprioritaskan pembayaran syahriyah pondok pesantren dibandingkan dengan belanja *online*. Masih banyak santri yang melakukan berbelanja *online* namun dirinya belum membayar syahriyah pondok pesantren. Banyak santri yang *nunggu* dalam pembayaran sehingga pendapatan syahriyahpun menurun. (S. Mulyani, komunikasi pribadi, 30 September 2021)

Selain berpengaruh terhadap keuangan pondok pesantren, belanja *online* juga berpengaruh terhadap keuangan keluarga. Beberapa orang tua mengadu bahwa anaknya sangat boros dalam menggunakan uang saku. Uang saku yang biasanya dijatahkan untuk satu bulan namun habis dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan uang saku yang diberikan kepada santri digunakan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pengamatan, dampak dari perilaku santri yang suka belanja *online* menyebabkan santri memiliki hutang. Santri yang sebelumnya tidak pernah berhutang menjadi berhutang ketika menginginkan suatu barang namun belum memiliki uang. Santri ikut membeli barang yang temannya beli dengan cara meminjam uang terlebih dahulu kepada teman. Kemudian santri

tersebut membayar ketika mendapat kiriman uang saku dari orang tua. Adanya beberapa dampak yang ditimbulkan dari perilaku belanja *online* santri yang berlebihan menyebabkan dibutuhkan pengendalian untuk menekan perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online*.

Menurut Harold Koonz pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan rencana-rencana yang telah dibuat agar terlaksana sesuai dengan tujuan (Admin Jurnal Manajemen, 2021). Pengendalian perlu dilakukan untuk mengatasi perilaku santri yang mulai berlebihan dalam berbelanja secara *online*. Pengendalian perilaku konsumtif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut teori sosiolog Walter Recless, yang mengembangkan teori pengendalian (*control theory*) menekankan adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang yaitu pengendalian batin (dalam) dan pengendalian luar (Suadi, 2018). Pengendalian perilaku konsumtif yang diupayakan di Pondok Pesantren Al-Hidayah sebagai berikut:

### **1. Pengendalian Internal (dalam) oleh Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah**

Pengendalian internal merupakan pengendalian yang berasal dari batin dalam diri seseorang. Pengendalian secara internal dilakukan oleh diri santri sendiri. Berdasarkan hasil wawancara kepada sebagian santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh santri untuk mengendalikan perilaku konsumtif dalam berbelanja *online*, antara lain:

#### **a. Mengontrol diri dengan membuat skala prioritas kebutuhan**

Kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, mengendalikan perilaku serta keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain (Atmono dkk., 2017). Kontrol diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang santri harus mampu mengendalikan diri dari pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan perilaku kita menjadi kurang

baik begitupun sebaliknya. Dalam hidup, seorang santri harus memiliki pendirian yang kuat agar tidak mudah terpengaruh orang lain. Seperti contohnya perilaku *impulsive buying*. Pembelian impulsif adalah perilaku pembelian yang berhubungan dengan adanya dorongan yang menyebabkan konsumen melakukan pembelian suatu barang dengan segera tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu (Nana dkk., 2020).

Seorang santri harus mampu mengendalikan dirinya ketika berbelanja. Santri sewajarnya membeli barang apa yang menjadi kebutuhannya, tidak terpengaruh dengan barang lain yang menarik perhatiannya. Selain itu santri juga harus mampu menghindari pengaruh teman. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh santri untuk mengontrol dirinya dalam berbelanja adalah membuat skala prioritas kebutuhan.

Skala prioritas adalah tingkatan kebutuhan dari kebutuhan yang utama (terpenting) sampai kebutuhan yang dapat ditunda terlebih dahulu. Dalam kehidupan, kita harus dapat memilah mana kebutuhan yang harus diprioritaskan dan manakah kebutuhan yang dapat dikesampingkan. Kebutuhan yang harus diprioritaskan yaitu kebutuhan yang apabila tidak segera dipenuhi akan menyebabkan mudarat. Kebutuhan yang harus diprioritaskan yaitu kebutuhan primer. Dalam berbelanja secara *online*, seseorang harus mempertimbangkan mana barang yang harus segera dibeli dan mana barang yang pembeliannya dapat ditunda terlebih dahulu. Iqri Masfuroh sebagai salah seorang santri mengendalikan dirinya untuk tidak berperilaku konsumtif dengan mengontrol diri. Dalam kesempatan wawancara Iqri mengatakan “Cara saya yaa dengan mengontrol diri membuat skala prioritas, mencari hiburan lain” (I. Masfuroh, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021).

Santri yang mampu mengontrol diri tentu akan berbeda dengan santri yang tidak dapat mengontrol dirinya. Santri yang mampu

mengontrol dirinya untuk meminimalisir berbelanja secara *online* akan lebih hemat dan memiliki perilaku sederhana. Sedangkan santri yang tidak mampu mengontrol dirinya cenderung lebih boros. Hal tersebut dikarenakan santri yang mampu mengontrol diri lebih pandai menahan hawa nafsu dan pengaruh-pengaruh buruk dari luar

**b. Menahan hasrat untuk membeli barang**

Untuk mengendalikan perilaku konsumtifnya, beberapa santri berusaha menahan hawa nafsunya untuk tidak berbelanja *online*. Berdasarkan wawancara kepada Al-Mumtahanah selaku salah satu informan, dia menahan hasrat membeli dengan berusaha menutup mata dan telinga ketika ada pembicaraan belanja *online*. Maksud informan di sini yaitu dia berpura-pura tidak mendengar ketika teman-temannya berbicara tentang *online shop* (Al-Mumtahanah, komunikasi pribadi, 29 Oktober 2021). Rizka Lailatul Istijabah mengatakan bahwa dia selalu masa bodoh terhadap ajakan teman. Menurutnya, dengan menahan diri untuk tidak tergiur dengan omongan teman membuatnya lebih hemat dalam mengeluarkan uang (R. L. Istijabah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Menurut Musfirotul Khoeriyah, cara menahan hawa nafsu yaitu dengan menabung. Dengan menabung bisa membatasi dirinya dan mengeluarkan uang jika benar-benar butuh (M. Khoeriyah, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2021).

**c. Mencari kesibukan**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa santri Pondok Pesantren Al-Hidayah mengendalikan diri untuk tidak berperilaku konsumtif dengan cara mencari kesibukan. Kesibukan dapat membuat santri lupa bahkan tidak sempat membuka aplikasi belanja online. Ulfah mengatakan bahwa dia selalu mencari kesibukan dengan menghabiskan waktu untuk menonton film ataupun dengan membaca (U. Baroroh, komunikasi pribadi, 29 Oktober 2021). Menurutnya, dengan menonton dan membaca dapat mengurangi waktunya untuk tidak membuka aplikasi belanja *online* sehingga dia tidak mudah

tergiur untuk berbelanja. Dalam wawancara kepada Iqri Masfuroh, dia mengatakan bahwa dia mengendalikan dirinya dengan mencari hiburan lain agar tidak membuka aplikasi belanja *online* di *handphone* nya (I. Masfuroh, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021).

**d. Menghapus aplikasi belanja *online***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas santri mengendalikan dirinya untuk tidak konsumtif dalam berbelanja *online* dengan cara menghapus aplikasi belanja *online* dan *m-banking*. Ketika masih memiliki aplikasi, santri akan selalu tergoda untuk membukanya. Apabila terdapat promo-promo menarik, santri akan tergoda membelinya. Santri membeli barang secara tiba-tiba, bukan merupakan barang yang direncanakan untuk dibeli. Jadi, menurut May Nurhayati, cara ampuh untuk membatasi diri agar tidak berbelanja *online* yaitu dengan menghapus aplikasi belanja *online* (M. Nurhayati, komunikasi pribadi, 27 Oktober 2021)

Dari berbagai cara pengendalian yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu belum efektif untuk menurunkan minat santri dalam berbelanja *online*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya paketan belanja *online* yang masuk ke dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah ketika diizinkan untuk berbelanja *online*. Pengendalian diri memang sulit dilakukan apabila santri tidak memiliki keyakinan dan kemantapan hati untuk tidak berbelanja *online*. Jadi, diperlukan kesungguhan dan keseriusan dalam diri masing-masing santri.

**2. Pengendalian Eksternal oleh Pengasuh, Dewan Asatidz, dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu**

Pengendalian eksternal merupakan pengendalian yang berasal dari luar diri seseorang. Pengendalian luar kita terdiri dari orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang memengaruhi kita agar tidak menyimpang (Suadi, 2018). Jadi, pengendalian di sini yang melakukan adalah orang lain bukan diri sendiri. Pengendalian perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online* di sebuah pondok pesantren dilakukan

yang utama oleh pengasuh pondok pesantren. Jumlah santri yang banyak tentu menyebabkan pengasuh tidak dapat mengawasi semua santrinya setiap hari. Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki wewenang untuk membantu berjalannya pengendalian yang dilakukan oleh pengasuh. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian perilaku konsumtif di Pondok Pesantren Al-Hidayah dilakukan oleh pengasuh yaitu Ibu Dra. H. Nadhiroh Noeris dan Ning Qonita Hamida Noeris. Selain itu, pengurus dan dewan asatidz pondok pesantren juga berpartisipasi dalam proses pengendalian yang dilaksanakan. Pengendalian *eksternal* perilaku konsumtif dalam belanja *online* santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**a. Penegakkan Peraturan Belanja *Online* Santri**

Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya peraturan untuk membatasi perilaku seseorang. Peraturan adalah tata tertib yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Peraturan dibuat untuk ditaati demi terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Adanya peraturan harus disertai sanksi yang tegas. Sanksi adalah hukuman bagi orang yang melanggar peraturan. Sanksi bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban dengan harapan pelanggar tidak mengulangi kesalahan lagi. Namun pada nyatanya banyak masyarakat yang masih melanggar peraturan dan mengulang kesalahan yang sama. Pelanggaran terhadap peraturan akan memunculkan peraturan baru. Selain itu, adanya pelanggaran akan menyebabkan sanksi terhadap peraturan lebih dipertegas.

Peraturan yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah sangat banyak. Salah satunya adalah aturan yang menegaskan tentang perilaku belanja *online*. Belanja *online* yang terlalu berlebihan dan di atas kewajaran menyebabkan di bentuknya peraturan belanja *online* di pondok pesantren. Liya Aulia Mukaromah selaku lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah mengatakan sebagai berikut.

“Untuk mengendalikan perilaku belanja *online* yang berlebihan, dari pengurus pondok sudah bermusyawarah dan berdasarkan keputusan dari pengasuh itu ada pengetatan terkait aturan belanja *online*.”

Berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus dan pengasuh pada tanggal 19 September 2021, peraturan belanja *online* yang di tetapkan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah antara lain:

- a. Santri hanya diperkenankan melakukan transaksi paketan *online* maksimal sebulan sekali
- b. Menggunakan nama sendiri, bukan nama orang lain atau samaran atau lawan jenis
- c. Paketan diambil secara pribadi, tidak boleh diwakilkan
- d. Setiap paketan yang masuk di cek oleh pengurus
- e. Waktu pengambilan paketan pukul 07.30-11.00 WIB dan 21.30-22.30 WIB atau sesuai informasi yang disampaikan pengurus, maksimal 24 jam setelah pengumuman
- f. Setiap paketan belanja *online* yang masuk dikenai biaya Rp 2000,-

Berdasarkan peraturan diatas, santri hanya diperbolehkan berbelanja *online* sekali dalam sebulan. Setiap paketan yang masuk ke dalam pondok pesantren di cek terlebih dahulu oleh pengurus pondok pesantren. Setelah barang sudah aman kemudian pengurus menginformasikan kepada santri mengenai pengambilan paketan belanja *online*. Dalam pengambilan paketan belanja *online*, santri wajib membayar Rp 2000. Berdasarkan wawancara kepada Ning Qonita Hamida Noeris, uang pengambilan paketan belanja *online* yang terkumpul akan dialokasikan untuk biaya kebersihan antara lain biaya membuang sampah dan membeli alat kebersihan. Setiap peraturan yang berlaku pasti ada sanksinya. Begitupun peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sanksi terhadap pelanggar peraturan di bentuk agar pelanggar merasa jera. Sanksi yang

di tetapkan terhadap pelanggar peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah barang disita serta kebersihan.

### 1) Latar Belakang Munculnya Peraturan Belanja *Online* Santri

Latar belakang merupakan alasan mengapa sesuatu itu dibuat. Latar belakang munculnya peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah diantaranya sebagai berikut.

#### a. Anjuran hidup sederhana

Prinsip hidup sederhana harus di terapkan di lingkungan pesantren. Anjuran hidup sederhana di pesantren bukanlah sesuatu yang hanya di dengar namun juga harus di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana merupakan sikap memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dalam konsep sederhana artinya seseorang hidup dalam keadaan cukup, tidak merasa kurang dan tidak lebih.

Seorang santri harus memiliki jiwa sederhana karena itu merupakan hal yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya peraturan belanja *online* adalah prinsip sederhana yang harus melekat pada diri seorang santri. Santri dibatasi dengan sebuah aturan agar perilaku dalam mengkonsumsi barang terutama barang *online* merupakan perilaku yang wajar, tidak berlebihan. Menurut Mohamad Nur Salim selaku Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, latar belakang munculnya peraturan belanja *online* santri yaitu budaya konsumtif. Santri yang seharusnya hidup prihatin menjadi tidak prihatin (M. N. Salim, komunikasi pribadi, 21 November 2021).

Hidup prihatin sangat berhubungan erat dengan hidup sederhana. Dengan cara prihatin maka akan membentuk karakter santri yang sederhana, tidak berlebihan. Prihatin adalah sikap hati dalam memelihara kesabaran dan tidak

boros dalam mengeluarkan uang. Sebagai seorang santri hidup prihatin menjadi prinsip ajaran hidup yang harus melekat pada diri dan harus diimplementasikan di berbagai hal dalam kehidupan.

**b. Belanja *online* tidak terkendali**

Kebebasan merupakan keinginan bagi semua orang. Semua orang ingin hidup bebas tanpa ikatan dan batasan-batasan yang mengaturnya. Namun, apabila kehidupan dibebaskan tanpa adanya aturan maka dunia akan porak poranda, tidak tercipta ketertiban. Kebebasan akan menyebabkan sesuatu terjadi tanpa kendali dan akhirnya menyebabkan sesuatu yang berlebihan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum adanya peraturan, belanja *online* santri tidak terkendali. Santri yang seharusnya bisa mengatur keuangan menjadi banyak pengeluaran untuk melakukan belanja *online*. Banyaknya santri yang melakukan belanja *online* menyebabkan jumlah paketan yang masuk kedalam pondok pesantren menjadi menumpuk. Tempat penyimpanan paketan *online* yang terbatas menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi terutama oleh pengurus pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Liya Aulia Mukaromah sebagai wakil lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah menyatakan bahwa adanya peraturan belanja *online* santri karena menumpuknya paketan (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021). Apabila tidak dibatasi santri memiliki ketertarikan belanja *online* yang sangat tinggi dan dampaknya jika tidak dibatasi maka santri menjadi boros. Selain itu, menurut Nindia Aldama selaku pengurus KOMINFO mengatakan “Banyaknya paketan yang masuk dan adanya pandemi yang membuat adanya peraturan

untuk mencegah penyebaran virus melalui paketan” (N. Aldama, komunikasi pribadi, 19 November 2021).

Sebenarnya peraturan sudah ditetapkan dari dulu. Namun, adanya virus pandemi menyebabkan peraturan lebih dipertegas kembali. Peraturan yang awalnya tidak tercantum dalam Qonun pondok pesantren, saat ini sudah tertulis dalam Qonun pondok pesantren. Hal tersebut dikarenakan tidak terkendalinya belanja *online* masa pandemi virus Covid'19.

**c. Banyaknya sampah bekas paketan belanja *online***

Sampah merupakan sisa produk/ barang yang dibuang karena tidak digunakan lagi namun ada yang masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang harus segera dicarikan solusi. Adanya sampah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, sampah harus menjadi perhatian khusus demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri.

Banyaknya sampah bekas menjadi salah satu hal yang meresahkan. Sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang sangat menumpuk tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan tetapi juga meningkatkan pengeluaran keuangan pondok pesantren. Semakin banyak sampah maka semakin banyak pula uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara, selaku pengurus kemandirian Pondok Pesantren Al-Hidayah, Nurtyastuti menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

“Adanya akibat pasti ada sebab. Adanya peraturan yang muncul faktor utamanya adalah sampah yang terdapat di lingkungan pondok pesantren. Jadi sampah yang ada itu tidak hanya sampah organik saja namun sampah non organik pun banyak seperti sampah-sampah plastik dari luar, plastic DO, plastik paketan itu menyebabkan penumpukan sampah, *badget* kita

membludag, lingkungan kita tercemar. Kemudian dari pengasuh meminta adanya pembatasan barang dari luar yang masuk. Itulah kenapa kita semakin membatasi.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa menumpuknya sampah disebabkan karena adanya sampah paketan yang asalnya dari luar pesantren. Adanya masalah tersebut menyebabkan pengasuh membatasi paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren melalui peraturan belanja *online*. Selain membatasi, pengasuh juga menetapkan peraturan tambahan yaitu setiap santri yang berbelanja *online* wajib membayar Rp 2000 ketika pengambilan barang pada pengurus pondok pesantren. Uang yang terkumpul dialokasikan untuk kebersihan salah satunya untuk biaya pembuangan sampah.

#### **d. Mencegah penularan perilaku *hedonisme***

*Hedonisme* adalah prinsip yang menekankan kebahagiaan merupakan tujuan satu-satunya dan paling utama dalam tindakan manusia dan kebahagiaan itu merupakan kumpulan dari berbagai kesenangan (Dermawan, 2017). Perilaku *hedonisme* harus dikendalikan sejak masa remaja. Sifat *hedonisme* seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Ketika seseorang berteman dengan orang yang hedon maka dirinya akan ikut menjadi hedon. Jadi, lingkungan sangat mempengaruhi karakter seseorang.

Perilaku seseorang yang hedonisme maka dia akan menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang kesenangan bukan untuk kebutuhan. Perilaku *hedonisme* menjadikan seseorang hidup boros. Perilaku hidup hedon seseorang dapat menular ke orang lain. Ketika seseorang tidak dapat menahan hawa nafsu dan mudah terpengaruh

orang lain maka perilaku *hedonisme* mudah melekat pada dirinya. Dalam kesempatan wawancara, Liya Aulia Mukaromah menyampaikan hal sebagai berikut.

“... Ketika santri tidak di rem terkait belanja *online* maka akan menularkan hidup hedon. Ketika santri melihat temannya belanja maka diapun akan ikut membeli meskipun uangnya sedikit. Jadi menimbulkan sifat iri dan menularkan hidup hedon diantara santri.” (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Perilaku *hedonisme* santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam berbelanja *online* termasuk kedalam kategori yang cukup tinggi. Ketika seorang santri membeli sesuatu secara *online* maka dengan mudah santri lain akan terpengaruh dan ikut membelinya meskipun barang tersebut bukan barang kebutuhannya. Untuk mencegah penularan perilaku *hedonisme* maka dibuatlah peraturan belanja *online* untuk membatasi belanja *online* santri. Peraturan belanja *online* dibuat untuk mencegah penyebaran virus *hedonisme* antar santri yang dapat menyebabkan lunturnya nilai kesederhanaan.

## 2) Tujuan Diberlakukannya Peraturan Belanja Online

Sesuatu dibuat pasti memiliki tujuan. Begitupun peraturan. Peraturan belanja *online* yang ditetapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan diberlakukannya peraturan belanja *online* diantaranya adalah sebagai berikut.

### a. Membatasi pembelian secara *online*

Belanja *online* adalah proses transaksi yang dilakukan melalui situs jual beli *online* (Harahap, 2018). Belanja *online* mudah dilakukan sehingga dapat membuat seseorang ketagihan. Belanja *online* jika berlebihan menjadi suatu pemborosan. Dalam Al-Quran Q.S Al-Isra ayat 26-27, Allah

melarang hamba-Nya menghambur-hamburkan harta atau melakukan pemborosan (Arham, 2019). Jadi, harus ada sesuatu yang membatasi seseorang agar perilaku belanja *online* yang dilakukan tidak termasuk *ishraf*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ning Qonita Hamida Noeris, peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci di buat untuk membatasi pembelian santri secara *online*. Dalam kesempatan wawancara, Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Ya itu tadi, kalau tidak dibuat aturan untuk membatasi pembelian secara *online*, nanti akhirnya pembelian santri untuk belanja *online* akan berlebihan. Dalam satu bulan kadang ada yang belanja sampai dua atau bahkan tiga kali. Kalau tidak dibatasi akan seperti itu. Untuk dilarang juga tidak mungkin karena sekarang jamannya sudah berbeda. Santri juga punya kebutuhan yang mungkin pondok masih belum bisa menyediakan. Daripada keluar masuk, jadi diperbolehkan melakukan belanja *online*. Jalan tengahnya ada pembatasan pembelian satu bulan satu kali dan itu harus diatas namakan sendiri. Tidak boleh dititipkan, misalnya si A membeli dialamatkan ke si B atau ke santri putra juga tidak boleh, Santri yang melanggar aturan konsekuensinya paketan akan disita/ tidak boleh diambil. Itu untuk memberikan efek jera dengan harapan nantinya santri tidak mengulangi kesalahan yang sama.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Awalnya, belanja *online* diperbolehkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di koperasi pondok pesantren. Namun, kesempatan belanja *online* yang tidak terbatas membuat santri berbelanja *online* semaunya sendiri tanpa ada yang membatasi. Kemudian peraturan belanja online di tetapkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perilaku belanja *online* agar tidak berlebihan.

## b. Mengurangi konsumsi yang berlebihan

Tujuan kedua ditetapkannya peraturan belanja *online* adalah mengurangi konsumsi santri yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Dalam melakukan sesuatu manusia harus mempertimbangkan batas kewajaran. Perilaku yang tidak wajar tidak enak dipandang oleh orang lain. Menurut Hamdiyatul Husni, konsumsi yang berlebihan harus dikendalikan agar pengeluaran lebih hemat (H. Husni, komunikasi pribadi, 8 November 2021). Nindia Aldama sebagai pengurus KOMINFO mengatakan tujuan peraturan belanja *online* yaitu untuk mengurangi perilaku boros para santri yang notabennya santri dilatih untuk prihatin (N. Aldama, komunikasi pribadi, 19 November 2021).

Sejak dahulu, santri dilatih untuk hidup prihatin. Santri diajarkan untuk tidak berperilaku boros. Jadi ditetapkannya peraturan belanja *online* agar santri berbelanja barang secukupnya saja, tidak membeli barang yang bukan prioritas kebutuhan. Perilaku santri yang hemat akan membawa santri pada kesederhanaan hidup. Moh. Nur Salim sebagai lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu juga mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya peraturan belanja *online* yaitu untuk mengendalikan santri agar tidak berperilaku konsumtif dan dapat hidup prihatin (M. N. Salim, komunikasi pribadi, 21 November 2021). Dalam kesempatan wawancara, Ning Qunita Hamida Noeris mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Dipondok kan dibuat aturan. Aturannya yaitu belanja *online* dibatasi hanya boleh satu bulan satu kali. Kemudian untuk pengambilan paket, santri harus membayarkan sejumlah uang, kalau ngga salah Rp 2000. Tujannya agar santri bisa menahan diri untuk tidak terlalu sering berbelanja *online*. Jadi aturannya dibuat seperti itu. Kemudian ada aturan pembatasan

penggunaan HP. HP kalau malam dikumpulkan tujuannya supaya santri tidak terikat dengan HP nya. Santri yang awalnya tidak niat berbelanja, karena lihat-lihat akhirnya ada dorongan untuk membeli. Sampai dengan hari ini peraturan yang berlaku masih seperti itu. Nanti bisa dievaluasi kalau memang dari aturan yang ada itu masih belum maksimal untuk menekan perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online* nanti bisa dievaluasi dan bisa dibuat aturan yang lebih tegas lagi.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah menetapkan sebuah peraturan memiliki tujuan yang pastinya memiliki manfaat untuk seluruh santri. Peraturan dibuat agar santri memiliki karakter dan perilaku yang baik. Santri dibatasi dalam hal berbelanja secara *online* agar santri tidak boros dalam mengeluarkan uang.

Pengumpulan HP di malam hari merupakan salah satu upaya untuk mendukung peraturan berbelanja secara *online*. Dengan dikumpulkannya HP maka santri tidak dapat membuka aplikasi belanja *online* di malam hari. Jadi, pada tanggal-tanggal tertentu dimana *marketplace* belanja *online* menawarkan banyak promo, santri tidak tergiur dengan adanya *flash shale* dan promo-promo menarik yang terdapat dalam aplikasi belanja *online*. Pengumpulan HP pada jam yang telah ditentukan juga mengurangi tingkat *impulsive buying* santri. Dalam *impulsive buying*, santri yang awalnya tidak ada niatan untuk membeli suatu barang menjadi ada dorongan membeli karena melihat banyak promo-promo menarik yang ditawarkan. Dengan begitu hawa nafsu santri dapat dikendalikan.

### c. Mendisiplinkan santri

Adanya peraturan belanja *online* juga bertujuan untuk mendisiplinkan santri. Disiplin adalah sikap taat dan tunduk

pada peraturan yang ada dengan penuh kesadaran (Hafidulloh dkk., 2021). Dalam menetapkan sebuah aturan harus disertai dengan penegakkan. Peraturan ditetapkan tanpa adanya penegakkan merupakan suatu hal yang sia-sia. Peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu dibuat untuk menertibkan, mendisiplinkan santri dan menegakkan peraturan yang sudah ada. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Nurtyastuti sebagai pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Nurtyastuti mengatakan sebagai berikut.

“Segala sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan adanya peraturan ini ya untuk menertibkan, mendisiplinkan dan menegakkan peraturan yang sudah ada, meningkatkan kesadaran santri pentingnya menjaga lingkungan, menjaga diri, menjaga etika untuk menghargai apa yang sudah ada pada diri kita, tidak berlebihan, tidak boros, mandiri, belajar prihatin. Kembali pada misi kita sebagai seorang santri untuk hidup sederhana.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Selain sebagai pendisiplinan santri, menurut Nurtyastuti peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah juga bertujuan untuk menjaga diri agar tidak berlebihan, tidak boros dan melatih diri agar lebih mandiri serta belajar prihatin. Melalui peraturan belanja *online* santri dapat memiliki jiwa kemandirian dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya hidup hemat.

#### **d. Menjaga kebersihan lingkungan**

Dalam kehidupan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Manusia harus bisa hidup berdampingan dengan alam dan melestarikan sehingga mampu bersimbiosis dengan baik. Lingkungan perlu dijaga agar tetap bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Lingkungan yang kotor membuat tidak nyaman untuk ditinggali.

Pembelian barang secara *online* memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Pembelian barang yang berlebihan menyebabkan jumlah paketan yang masuk kedalam pondok pesantren juga menumpuk. Banyaknya barang luar yang masuk kedalam pondok pesantren maka akan meningkatkan jumlah sampah di pesantren. Sampah tersebut berasal dari sampah bekas kemasan paketan yang merupakan jenis sampah non organik yang tidak dapat diuraikan. Menumpuknya sampah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya belanja *online* yang berlebihan.

Sampah yang menumpuk apabila dibiarkan begitu saja akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketika lingkungan kotor maka manusia mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, manusia harus bisa mengelola sampah dengan baik. Memilah antara sampah organik dan non organik. Memanfaatkan sampah untuk di daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

Berdasarkan hasil wawancara, adanya peraturan belanja *online* juga bertujuan untuk membatasi barang luar yang masuk ke dalam pesantren. Ketika barang yang masuk ke dalam pesantren berkurang, maka jumlah sampah pondok pesantren pun menjadi berkurang. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara kepada Liya Aulia Mukaromah sebagaimana dia mengatakan “Untuk meminimalisir tingkat konsumtif santri dan meminimalisir sampah” (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Selain untuk mengurangi sampah, Nurtyastuti juga berpendapat bahwa adanya peraturan belanja *online* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran santri akan pentingnya menjaga lingkungan. Santri harus dididik untuk hidup bersih

dan memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ketika santri memiliki kesadaran, maka mereka akan berfikir ulang dalam bertindak, apakah perbuatannya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau tidak. Dengan adanya peraturan belanja *online*, diharapkan akan mengurangi sampah di pondok pesantren dan lingkungan akan tetap bersih dan lestari.

### **3. Implementasi Peraturan Belanja *Online* dalam Kehidupan Santri**

Implementasi merupakan tindakan dari rencana yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan belanja *online* yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah sudah berjalan. Namun pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan data jumlah paketan yang belum mengalami penurunan yang konsisten. Selain itu, masih adanya pelanggaran terhadap peraturan menandakan bahwa penegakkan peraturan yang berlaku masih belum maksimal. Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan hal sebagai berikut.

“Alhamdulillah untuk saat ini yang saya lihat sudah berjalan, lumayan baik, kalau terjadi pelanggaran itu wajar karena peraturan ini masih baru. Untuk saat ini memang masih ada yang melanggar, namun jika dibandingkan dengan jumlah santri yang sudah mengetahui peraturan yang berlaku yaitu santri mengetahui pembelian *online* hanya diperbolehkan satu kali dalam satu bulan maka masih banyak santri yang mengikuti aturan tersebut.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Berdasarkan pernyataan Ning Qonita Hamida Noeris, pelaksanaan peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah sudah berjalan lumayan baik. Menurut beliau, adanya pelanggaran merupakan hal yang wajar karena peraturan tersebut belum lama di berlakukan. Santri yang menaati peraturan pun lebih banyak dibandingkan dengan santri yang melanggar aturan.

Menurut Hamdiyatul Husni, peraturan belanja *online* yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah masih biasa jika dibandingkan dengan pondok lain, belum diperketat, belum dipertimbangkan manfaat. Dia mengatakan “Kalau pondok lain ada yang tidak hanya digledah namun hanya bisa diambil ketika sudah membayar syahriyah pondok pesantren” (H. Husni, komunikasi pribadi, 8 November 2021).

Peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah termasuk kedalam kategori ketat jika dipandang oleh para santri. Namun pada kenyataannya, peraturan ini masih belum tegas jika dibandingkan dengan pondok lain. Di pondok pesantren lain, ada yang mengizinkan santri mengambil paketan belanja *online* hanya jika sudah membayar syahriyah. Namun, di Pondok Pesantren Al-Hidayah masih mengizinkan santri melakukan belanja *online* meskipun dia belum membayar syahriyah. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa dalam bulan September 2021 masih ada santri sebanyak 46 santri yang belum membayar syahriyah namun dia berbelanja *online* untuk kebutuhan sekunder. Artinya, santri tersebut lebih memprioritaskan keinginannya dibandingkan memenuhi yang sifatnya *daruriyyah*.

#### **4. Reaksi Santri terhadap Peraturan Belanja *Online***

Reaksi atau tanggapan santri terhadap peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah bermacam-macam. Sebagian santri setuju pada peraturan, sebagian lagi menolak peraturan belanja *online* tersebut dan ada yang bersikap biasa saja terhadap peraturan belanja *online* yang sedang berlaku.

##### **a. Santri Setuju terhadap Peraturan Belanja *Online***

Peraturan dibuat demi kebaikan bersama. Sebagian besar santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci setuju terhadap peraturan yang berlaku. Santri yang setuju terhadap peraturan yaitu santri yang sangat jarang berbelanja *online*.

Umi menyetujui adanya peraturan belanja *online* yang berlaku di pondok pesantren dengan mengatakan sebagai berikut.

“Tentang peraturan belanja *online* khususnya pembatasan transaksi diterapkan di pondok menurutku bagus, karena bisa meminimalisir sifat berlebihan atau boros terhadap santri. Saya setuju, bisa sebagai media implementasi sifat hidup sederhana sesuai ajaran di pondok.” (U. Rizkiyati, komunikasi pribadi, 19 November 2021).

Dari reaksinya terhadap pembatasan tersebut menunjukkan bahwa Umi Rizkiyati merupakan pribadi yang memiliki sifat sederhana. Indra Rahmawati juga mengatakan beberapa hal yaitu sebagai berikut.

“Menurut saya itu ada peraturan tidak papa karena tujuan dari pengasuh mungkin agar santrinya terhindar dari sifat boros karena sifat boros itu kan merupakan *ishraf* (berlebihan). Sementara sebagai seorang santri itu kan tidak boleh berlebihan. Saya setuju setuju aja si, karena itu kan tujuannya baik jadi untuk pembiasaan agar kita tidak bersikap konsumtif, jangan bersikap boros. Jadi secara tidak langsung ini merupakan pembiasaan pengendalian untuk tidak terlalu boros dalam belanja *online* seperti itu. Jadi secara keseluruhan saya setuju.” (I. Rahmawati, komunikasi pribadi, 19 November 2021)

Indra Rahmawati menyetujui adanya peraturan belanja *online* yang berlaku di pondok pesantren. Menurutnya, adanya peraturan tersebut dapat menghindarkan santri dari sifat boros dan berlebihan. Peraturan belanja *online* dibuat dengan tujuan untuk pembiasaan santri agar tidak bersikap konsumtif

Selain itu, penjaga pos gerbang, Ahmad Kamaludin, sebagai penerima paketan belanja *online* pertama kali mengatakan bahwa peraturan belanja *online* yang dibuat sudah bagus dapat menertibkan santri dalam berbelanja *online*. Adanya peraturan tersebut juga sangat membantu dirinya dan meringankan bebannya sebagai penerima pertama

paketan belanja *online* di pondok pesantren. Sebelum adanya peraturan belanja *online*, jumlah paketan yang masuk kedalam pondok pesantren sangat banyak terutama ketika ada promo. Namun setelah adanya peraturan belanja *online*, jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren menurun. Jadi, Ahamad Kamaludin menyetujui adanya peraturan belanja *online* yang berlaku karena memberikan pengaruh baik terhadap santri, khususnya santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu (A. Kamaludin, komunikasi pribadi, 21 November 2021).

**b. Santri Biasa Saja terhadap Peraturan Belanja *Online***

Reaksi santri terhadap berlakunya peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah ada yang biasa saja. Santri yang merasa tidak ada pengaruhnya antara adanya peraturan dan tidak yaitu santri yang jarang melakukan belanja *online*. Santri akan merasa biasa saja ketika dirinya jarang berbelanja *online*. Jadi ketika ada peraturan, santri tersebut tidak merasa terbatas. Dan ketika tidak ada peraturan, santri tersebut tidak berbelanja *online* yang berlebihan. Menurut mereka, ada tidaknya peraturan belanja *online* tidak akan mempengaruhi dirinya. Ketika mereka benar-benar membutuhkan barang maka akan berbelanja *online*, dan ketika diberi kesempatan berbelanja *online* satu kali dalam sebulan mereka tidak akan terpengaruh membeli sesuatu jika memang tidak membutuhkan. Uswatun Khasanah mengatakan bahwa awalnya dia merasa kecewa dan mengeluh dengan diberlakukannya peraturan belanja *online* yang menurutnya sangat membatasi dirinya dalam memenuhi kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu dia merasa biasa saja dalam menghadapi peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pada wawancara dengan santri, Laras mengatakan sebagai berikut.

“Kadang setuju kadang tidak. Setuju ketika saya tidak memiliki uang maka saya hanya belanja satu kali dalam sebulan. Nah ketika ada kebutuhan yang mendesak seperti membeli buku kan ngga setiap buku itu ada di satu buku. Kadang ada di toko lain. Sementara kalau dalam satu bulan ada 2 buku yang masuk dari toko yang berbeda kan satu akan di tahan pengurus. Nah itu saya tidak setujunya disitu karena saya kan membutuhkan itu sedangkan dalam pembelian peraturannya hanya satu.” (R. A. Laras, komunikasi pribadi, 20 November 2021).

Dalam pernyataan tersebut, Laras mengatakan bahwa dirinya kadang setuju terhadap aturan dan ada kalanya tidak menyetujui aturan yang berlaku. Laras setuju terhadap aturan ketika dirinya tidak memiliki uang. Namun ketika dia membutuhkan barang yang sifatnya mendesak dan jumlahnya lebih dari satu, dia tidak setuju terhadap peraturan belanja *online* yang berlaku. Hal ini dikarenakan dirinya merasa kesulitan mendapatkan barang yang tidak tersedia di toko terdekat.

### **c. Santri Menolak Peraturan Belanja *Online***

Reaksi santri yang menolak adanya peraturan belanja *online* yang berlaku di PondokPesantren Al-Hidayah adalah santri yang sering berbelanja *online*. Santri yang sering melakukan belanja *online* bahkan 3 sampai 4 kali dalam satu bulan merasa dibatasi dalam pembelian barang secara *online*. Dalam wawancara dengan Fikroh yang statusnya sebagai santri, Fikroh mengatakan hal sebagai berikut.

“Kurang setuju dan memberatkan. Menurut saya seperti itu sangat mengurangi ketertarikan santri dalam belanja online karena dengan adanya peraturan harus bayar lagi, dengan peraturan yang harus dibayar sekian, dan dengan batasan jumlah paketan belanja setiap bulannya. Namun, adanya peraturan itu justru jadi meningkatkan

kemauan saya untuk berbelanja online karena biasanya ngga pengen beli karena ada jatah jadi seperti memanfaatkan jatah paket belanja bulanan itu dalam arti eman-eman kalau ngga dipake.” (A. F. Fitriani, komunikasi pribadi, 21 November 2021).

Santri bernama Fikroh merasa kurang setuju dengan adanya peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Menurutnya aturan tersebut sangat memberatkan santri dan terlalu membatasi santri. Hal yang memberatkan santri adalah adanya biaya admin pengambilan paketan belanja *online* sebesar Rp 2000. Adanya peraturan membuat Fikroh berbelanja *online* setiap bulan dikarenakan diizinkan setiap santri berbelanja *online* satu kali dalam sebulan.

Selain Fikroh, Mudah juga tidak setuju terhadap peraturan belanja *online* yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Ia tidak setuju dikarenakan biasanya membeli barang *online* sampai 3 kali dalam sebulan namun setelah berlakunya aturan hanya diperbolehkan satu kali dalam sebulan. Selain adanya pembatasan, dalam peraturan tersebut juga mewajibkan santri membayar Rp 2000 ketika mengambil paketan belanja *online* yang di pesannya. Menurutnya hal tersebut memberatkan dikarenakan dia membeli barang menunggu gratis ongkir namun harus membayar sebesar Rp 2000 ketika pengambilan barang.

Pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Nurtyastuti, mengatakan bahwa pertama kali pengurus menegakkan aturan, santri melakukan penolakan. Sebagaimana Nurtyastuti mengatakan hal sebagai berikut.

“Namanya kebebasan kan tidak bisa ditahan. Kalau melalui hukum tata negara hak kita sebagai manusia yaitu hak untuk bebas, hak menyampaikan pendapat,

hak untuk melakukan sesuatu.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Santri memiliki hak untuk hidup bebas tanpa adanya pengekangan. Namun bukan berarti mereka dapat melakukan sesuatu semaunya sendiri tanpa adanya peraturan yang mengatur dirinya. Kebebasan harus tetap ada batasannya. Santri bebas melakukan sesuatu tanpa dipaksa oleh orang lain namun harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku di pondok pesantren. Begitupun dalam belanja *online*. Santri dibolehkan membeli barang secara *online* namun harus patuh pada aturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.

#### **5. Jenis Pelanggaran Peraturan Belanja *Online* dan Sanksinya**

Dalam sebuah peraturan sangat mustahil jika tidak terdapat pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, ada sebagian pihak yang mendukung dan sebagian pihak yang lain menolak. Pihak yang mendukung peraturan, mereka akan mematuhi peraturan yang ada dan menjalankannya dengan baik. Pihak yang menolak, mereka akan melanggar peraturan yang ada dan menerima segala risikonya. Dalam pelaksanaan peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah, sebagian santri menolak diberlakukannya peraturan tersebut. Adanya penolakan tersebut menjadikan santri melakukan pelanggaran-pelanggaran diantaranya:

##### **a. Penggunaan nama orang lain/ penyamaran nama pembeli**

Dalam peraturan belanja *online*, santri dilarang menggunakan nama orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkan. Apabila santri ketahuan oleh pengurus membeli barang dengan menggunakan nama orang lain maka akan dikenakan sanksi. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah santri menggunakan nama teman yang tidak ingin berbelanja

*online* sehingga dia bisa melakukan pembelian lebih dari satu kali dalam sebulan. Selain nama teman santri putri, santri juga tidak kehabisan akal yaitu juga menggunakan nama santri putra untuk membeli barang yang diinginkan.

Menurut Moh. Nur Salim selaku Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, santri putri melakukan belanja *online* lebih dari satu kali dalam sebulan yaitu dengan melakukan penyamaran nama, contohnya memesan barang menggunakan nama santri putra (M. N. Salim, komunikasi pribadi, 21 November 2021). Santri putri meminjam nama santri putra dengan harapan pengurus tidak bisa melacak barang yang dibeli. Namun pada akhirnya, pelanggaran tersebut diketahui oleh pengurus pondok pesantren.

Menurut Liya Aulia Mukaromah, penyamaran nama pada paketan belanja *online* santri bertujuan untuk menghilangkan identitas asli pembeli. Dalam kesempatan wawancara, Liya Aulia Mukaromah mengatakan beberapa hal ayitu sebagai berikut.

“Penggunaan nama samaran untuk menghilangkan identitas pembeli agar ACC boleh beli barang atau tidak tercantum namanya dalam buku catatan pengurus. Kemudian yang kedua disini tidak boleh menggunakan nama santri lain. Yang ketiga yaitu membeli lebih dari 1 dalam satu bulan, tapi sudah teratasi yaitu paketnya dialokasikan untuk bulan depan.” (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Dengan menggunakan nama orang lain, maka nama santri tersebut tidak tercatat dalam buku catatan pengurus sehingga dapat menggunakan namanya sendiri untuk berbelanja *online* kedua pada bulan yang sama.

Setiap tindakan seorang santri harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertujuan untuk

membentuk karakter santri yang bertanggung jawab. Setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Ning Qonita Hamida Noeris yaitu sebagai berikut.

“Jalan tengahnya ada pembatasan pembelian satu bulan satu kali dan itu harus diatas namakan sendiri. Tidak boleh dititipkan, misalnya si A membeli dialamatkan ke si B atau ke santri putra juga tidak boleh, Santri yang melanggar aturan konsekuensinya paketan akan disita/ tidak boleh diambil. Itu untuk memberikan efek jera dengan harapan nantinya santri tidak mengulangi kesalahan yang sama.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, sanksi yang diketahui oleh pengurus menggunakan nama orang lain dalam berbelanja *online* dikenakan sanksi paketan disita/ tidak boleh diambil. Dengan disitanya paketan maka santri akan merasa sia-sia membeli paketan tersebut. Uang yang digunakan untuk membeli paketan tersebut pun terbuang. Santri hanya mengeluarkan uang namun tidak dapat memakai barang yang dibelinya. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan santri akan merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu, Nurtyastuti mengatakan bahwa sanksi terhadap larangan yaitu peringatan, teguran dan terberat dikeluarkan. Untuk santri yang melakukan penyamaran nama maka dia akan di beri peringatan dan teguran (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021). Santri akan di panggil oleh pengurus pondok pesantren ditegur dan diberi peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Apabila santri mengulangi kesalahannya kembali maka santri tersebut harus menerima konsekuensi yang telah disepakati bersama.

**b. Pembelian lebih dari sekali dalam sebulan**

Dalam Qonun Pondok Pesantren Al-Hidayah terdapat peraturan belanja *online* bahwa santri hanya diperbolehkan berbelanja secara *online* sekali dalam sebulan. Pembatasan tersebut menyebabkan santri kesulitan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang santri membutuhkan barang yang tidak tersedia di toko sekitar dan jumlahnya tidak hanya satu. Keadaan tersebut sangat kontra dengan peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran masih dilakukan oleh santri. Santri melakukan pelanggaran dengan berbelanja *online* lebih dari sekali dalam sebulan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah, santri melakukan belanja *online* tidak pada waktu yang tepat. Santri yang telah berbelanja *online* dan seharusnya berbelanja bulan selanjutnya namun melakukan pembelian *online* lagi di bulan tersebut. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa santri belum patuh terhadap peraturan yang berlaku di pondok pesantren.

Banyaknya santri yang berbelanja *online* lebih dari sekali menyebabkan peraturan belanja *online* perlu ditegaskan. Bagi santri yang berbelanja *online* lebih dari sekali dalam sebulan akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Liya Aulia Mukaromah selaku Wakil Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu mengatakan bahwa solusi terhadap pelanggaran tersebut adalah paketan belanja *online* atas nama santri tersebut akan ditahan dan dapat diambil di bulan berikutnya menunggu informasi dari pengurus (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Peraturan belanja *online* dan sanksinya di Pondok Pesantren Al-Hidayah tercantum dalam Qonun pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara kepada Nurtyastuti selaku pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah mengatakan bahwa sanksi terhadap larangan yaitu peringatan, teguran, barang disita, ditimbun, tidak boleh diambil dan denda. Selain itu, dia mengatakan bahwa peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah masih memiliki toleransi.

Bagi santri yang berbelanja *online* lebih dari sekali dalam satu bulan di beri kesempatan untuk melakukan konfirmasi kepada pengurus pondok pesantren. Konfirmasi tersebut meliputi alasan santri tersebut membeli barang tersebut dan seberapa pentingkah barang tersebut. Apabila barang yang dibeli merupakan barang yang sifatnya *darurot* maka santri akan diizinkan untuk mengambil paketan belanja *online* namun dengan konsekuensi tidak diizinkan berbelanja *online* di bulan berikutnya. Contohnya panitia muraham membutuhkan perlengkapan seperti make up bisa atas nama panitia untuk kenutuhan yang sifatnya *urgent*. Konsekuensi yang diberikan merupakan kesepakatan antar dua belah pihak yaitu santri dan Pengurus Pesantren Al-Hidayah Karangsuci.

**c. Pelanggaran terhadap barang yang dibeli**

Paketan belanja *online* berisi beranekaragam jenis barang. Barang dikatakan penting apabila sifatnya *darurot*. Barang disebut penting jika barang tersebut dibeli atas dasar kebutuhan santri. Barang dinilai kurang penting apabila barang yang dibeli merupakan barang yang dilarang dan tidak memiliki unsur kebutuhan. Dalam wawancara, Nurtyastuti mengatakan beberapa hal yaitu sebagai berikut.

“Kemudian pelanggaran terhadap barang yang dibeli santri misalnya barang putri atas nama santri putra, paketan pelajar isinya kosmetik yang berlebihan itu ngga boleh, akan kami sidak. Mahasiswa pun tidak boleh menggunakan kosmetik secara berlebihan. Selain kosmetik, pakaian juga tidak boleh berlebihan. Secara tertulis memang ada aturan, membawa pakaian seperlunya.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa isi paketan belanja belanja *online* santri Pondok Pesantren Al-Hidayah tidak semuanya merupakan barang yang penting. Beberapa santri pelajar membeli barang berupa kosmetik. Dalam peraturan, santri pelajar Pondok Pesantren Al-Hidayah tidak diperkenankan bahkan dilarang untuk memakai kosmetik. Apabila ada santri pelajar yang membawa kosmetik maka barang tersebut akan disita oleh pengurus pondok pesantren.

Liya Aulia Mukaromah sebagai lurah putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci mengatakan bahwa paketan belanja *online* yang masuk pernah dicek oleh pengasuh. Setelah dicek ternyata isinya adalah barang yang tidak terlalu penting seperti kosmetik. Beberapa diantaranya membeli barang untuk dijual. Padahal dari pesantren terdapat larangan untuk berjualan (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah melarang santrinya untuk berjualan. Pelarangan jual beli antar santri di pondok pesantren bertujuan agar santri fokus menuntut ilmu dan bersifat *zuhud*. Namun, pada kenyataannya terdapat paketan belanja *online* yang berisi barang-barang yang tujuannya untuk dijual. Paketan belanja *online* yang dicurigai sebagai barang jualan maka akan disidak oleh pengurus. Jika

barang tersebut benar-benar barang untuk dijual maka barang tersebut akan di sita oleh pengurus pondok pesantren.

## **6. Pengaruh Adanya Peraturan Belanja *Online* di Kondisi Sekarang**

Peraturan dibuat dengan tujuan adanya perubahan dan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya peraturan belanja online memberikan pengaruh terhadap santri Pondok Pesantren Al-Hidayah antara lain:

### **a. Santri mampu membuat skala prioritas**

Adanya peraturan yang membatasi santri dalam berbelanja *online* menyebabkan santri menjadi lebih selektif dalam berbelanja *online*. Ketika berbelanja *online*, santri akan memilah manakah barang yang harus diprioritaskan dan manakah barang yang dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan sebagai berikut.

“Santri akan berfikir dua kali ketika akan melakukan belanja *online* jadi akan bisa memilah dan memilih mana yang menjadi prioritasnya, mana yang menjadi kebutuhannya. Jadi santri bisa membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditinggal. Setidaknya dengan begitu kan akhirnya santri bisa membatasi belanja *online* hanya barang yang betul-betul dibutuhkan, tidak untuk kebutuhan sekunder. Selain itu juga aturannya setiap paketan masuk sebelum diambil oleh santri harus mengalami proses *screening* pengurus terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat apakah barang yang dibeli santri sudah sesuai, dengan yang dibutuhkan atau tidak. Apabila ada yang tidak pantas/ tidak sesuai otomatis barang tidak bisa diambil.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Pengaruh penegakkan peraturan belanja *online* menyebabkan santri dapat membuat skala prioritas. Santri bisa memilah dan memilih barang yang akan dibeli. Barang yang

dibeli santri lebih memprioritaskan barang yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang sifatnya primer lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

**b. Santri berfikir mengenai dampak perilaku konsumtif**

Peraturan belanja *online* yang membatasi santri dalam berbelanja *online* bertujuan agar santri tidak berperilaku konsumtif. Menurut Nurtyastuti, adanya peraturan tersebut cukup berpengaruh terhadap santri. Dalam kesempatan wawancara, Nurtyastuti mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Santri tentu akan berfikir perilaku konsumtif itu bagaimana, dampaknya apa. Ketika tidak ada peraturan jelas semuanya bebas dan santri tidak akan pernah merasa puas. Yang namanya manusia sifat dasar utamanya adalah selalu ingin merasa puas, selalu ingin merasa terpenuhi, itu sifat dasar manusia. Makanya kita sebagai santri ya “ngeker nafsu”. Bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu kita untuk memiliki perilaku yang sederhana. Yang bisa memanfaatkan sesuatu yang memang harus dimanfaatkan saat itu juga, tidak berlebih-lebihan atau boros-boros.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Adanya pembatasan belanja *online* menyebabkan santri dapat berfikir sebelum bertindak. Beberapa santri akan berfikir dampak dari belanja *online* yang berlebihan. Selain itu, santri tentu berfikir apa konsekuensinya ketika mereka akan berperilaku konsumtif. Santri lebih bisa menahan hawa nafsu dan berlatih hidup sederhana/ tidak berlebih-lebihan.

**c. Santri dapat meminimalisir pengeluaran**

Pondok Pesantren Al-Hidayah mengizinkan santrinya untuk berbelanja *online*. Tidak adanya larangan menyebabkan santri membeli barang sesuai dengan keinginannya. Adanya peraturan belanja *online* yang berlaku menyebabkan santri terbatas dalam melakukan belanja *online*.

Semakin sedikit barang yang dibeli oleh santri maka semakin sedikit pengeluaran santri tersebut. Musfirotul Khoeriyah mengatakan bahwa adanya peraturan belanja *online* membuat dirinya dapat lebih membatasi diri dari banyaknya barang yang kita beli dan agar membeli barang yang benar-benar dibutuhkan mengingat hanya boleh satu bulan sekali dan membuat dirinya lebih hemat (M. Khoeriyah, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2021). Hamdiyatul Husni sebagai Pembina Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu juga mengatakan bahwa pengaruh dari peraturan belanja *online* yaitu meminimalisir pengeluaran santri sehingga santri menjadi lebih hemat.

Syifaus Sangadah sebagai seorang santri mengatakan bahwa pengaruh peraturan tersebut yaitu sebagai seorang santri dan mahasiswa lebih bisa mengatur perilaku konsumtif yang tinggi yang membuat santri lebih berhemat dalam berbelanja (S. Sangadah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peraturan belanja *online* memberikan pengaruh baik kepada Syifaus Sangadah dan mampu membuat dirinya lebih hemat dalam berbelanja secara *online*.

**d. Santri lebih disiplin dalam melakukan belanja *online***

Semenjak diberlakukannya peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, kedisiplinan santri dalam berbelanja *online* lebih meningkat. Liya Aulia Mukaromah mengatakan bahwa adanya peraturan belanja *online* menyebabkan santri lebih disiplin dalam berbelanja *online* (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021). Sebagian besar santri berbelanja *online* dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan meskipun masih terdapat pelanggaran. Pengaruh dari peraturan belanja *online*

yaitu ketika santri tertib dan disiplin maka dapat menurunkan jumlah paketan belanja *online* yang masuk kedalam pondok pesantren dan menurunkan tingkat kosnumtif santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.

## **7. Dampak Positif dan Negatif Peraturan Belanja *Online* Santri**

Setiap peraturan dibuat memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak dapat berupa dampak positif dan negatif. Sebuah peraturan diharapkan memiliki dampak positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya.

Peraturan belanja *online* yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari peraturan belanja *online* yang berlaku antara lain:

### **a. Dampak Positif Peraturan Belanja *Online***

Berdasarkan kesempatan wawancara, Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Sisi positifnya bisa membatasi santri untuk mengendalikan perilaku konsumtif santri itu jelas. Sisi positif lainnya yaitu untuk ketertiban santri, untuk keamanan, santri lebih bisa terkontrol, bisa dilihat yang dibeli apa. Di pesantren itu kan pembelajarannya adalah mengajarkan santri hidup sederhana. Dalam kondisi seperti sekarang, untuk melarang santri belanja *online* itu kan tidak bisa. Jadi dibuat pembatasan-pembatasan. Santri diperbolehkan melakukan belanja *online*, diberi kelonggaran tetapi diatur agar lebih tertib lagi. Dari sisi keamanan, bisa terpantau apa yang dibeli santri, merupakan barang yang bermanfaat atau tidak.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, dampak positif dari peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah yaitu santri lebih tertib dan terkontrol dalam berbelanja *online*. Selain itu, barang yang di beli oleh santri lebih terkontrol dan diketahui oleh pengurus pondok pesantren dikarenakan adanya pelacakan. Pelacakan barang

dilakukan oleh pengurus divisi keamanan pondok pesantren untuk mengetahui apakah barang yang dibeli oleh santri merupakan barang yang bermanfaat atau tidak. Jadi, adanya belanja *online* santri yang terkontrol menyebabkan perilaku konsumtif santri lebih terkendali.

#### **b. Dampak Negatif Belanja Online Santri**

Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Menurut Ning Qonita Hamida Noeris dalam wawancara pada tanggal 18 November 2021 Beliau mengatakan bahwa dampak negatif dari peraturan yaitu bagi santri yang suka belanja online akan merasa terbatas.

Mudah, sebagai salah seorang santri Pondok Pesantren Al-Hidayah tidak setuju terhadap peraturan yang berlaku. Dalam wawancara, Mudah mengatakan sebagai berikut.

“Tidak setuju karena biasanya saya belanja online sebulan sampai 3 kali, dengan peraturan yang sekarang ini sangat membatasi dan ketika sudah belanja online, barang tersebut sudah tiba di pondok, pas mau ambil barang harus bayar Rp 2000. Yang mana uang tersebut tidak jelas kegunaannya untuk apa.” (A. S. Mahmudah, komunikasi pribadi, 20 November 2021)

Mudah merasa dibatasi dalam melakukan belanja *online*. Santri yang biasanya berbelanja *online* satu bulan sampai 3 kali menjadi hanya sekali dalam sebulan. Santri tidak bisa membeli beraneka macam barang dalam bulan yang sama.

Dampak negatif dari peraturan belanja *online* selanjutnya yaitu sulitnya mendapatkan barang yang tidak tersedia di pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Hidayah memfasilitasi santri sebuah toko yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan santri. Namun pada dasarnya tidak semua barang yang dibutuhkan oleh santri tersedia di toko tersebut. Terkadang, berbagai macam barang yang tidak

tersedia di toko pondok pesantren dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan atau dalam bulan yang sama. Adanya pembatasan belanja *online* menyebabkan santri kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut.

Kebutuhan barang tidak selamanya datang bersamaan. Terkadang kita membutuhkan barang secara tiba-tiba tanpa terencana terlebih dahulu. Adanya peraturan belanja *online* yang membatasi santri untuk berbelanja *online* menyebabkan santri akan kesulitan mendapatkan barang apabila dalam bulan tersebut sudah berbelanja *online*. Meskipun terdapat beberapa dampak negatif, dampak positif dari peraturan belanja *online* tersebut lebih banyak dibandingkan dampak positifnya.

#### **8. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Belanja *Online***

Dalam menuju suatu tujuan tentu tidak akan selalu berjalan mulus. Ada kalanya ditengah perjalanan terdapat kendala untuk mencapai pada tujuan yang direncanakan. Selain kendala, dapat juga terdapat hambatan. Hambatan adalah penghalang sebuah tujuan. Adanya penghalang menyebabkan perjalanan dalam mencapai sebuah tujuan menjadi lebih lambat atau tidak secepat yang direncanakan.

Peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah bertujuan untuk mengendalikan santrinya agar tidak berperilaku konsumtif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Mengendalikan santri agar semuanya tidak konsumtif dalam berbelanja *online* membutuhkan waktu yang lumayan lama. Terdapat hambatan yang harus segera di atasi agar tujuan dapat tercapai dengan cepat.

Hambatan dari pelaksanaan peraturan belanja *online* di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci antara lain:

**a. Santri belum menyadari pentingnya peraturan belanja *online***

Hambatan dari pelaksanaan peraturan belanja *online* adalah santri belum menyadari pentingnya peraturan belanja *online*. Peraturan belanja *online* yang memiliki tujuan baik terkadang tidak bisa dipahami oleh semua santri. Masih banyak santri yang beranggapan bahwa adanya peraturan sangat membatasi dirinya untuk berbelanja *online*. Padahal dari pengasuh memiliki tujuan agar santrinya memiliki sifat sederhana sesuai dengan apa yang diajarkan di dunia pondok pesantren. Dalam kesempatan wawancara, Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Hambatannya yaitu santri belum menyadari pentingnya peraturan itu apa. Pentingnya peraturan itu untuk membatasi santri agar santri bisa hidup sederhana, sesuai dengan kebutuhan agar tidak berlebihan dan tidak *mubadzir* juga. Jadi santri membeli barang tidak hanya untuk mengikuti *trend* saja...” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa kebanyakan santri belum menyadari pentingnya peraturan belanja *online* yang ditetapkan. Tujuan dari peraturan belanja *online* yang berlaku untuk meminimalisir pengeluaran santri namun kebanyakan santri mengatakan bahwa peraturan tersebut sangat membatasi santri dalam berbelanja *online*.

Selain itu, Ning Qonita Hamida Noeris juga mengatakan bahwa peraturan-peraturan tujuannya adalah agar santri lebih bijak mengontrol keuangan (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021). Jadi, dalam waktu 24 jam santri tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas baik sekolah maupun mengaji namun namun juga harus belajar mengontrol keuangan dan mampu mengukur skala

prioritas kebutuhan. Dalam kesempatan wawancara, Ning Qonita Hamida Noeris mengatakan hal sebagai berikut.

“Kalau dari aturan tersebut masih banyak pelanggaran bisa saja nanti belanja *online* sama sekali dilarang. Untuk saat ini belum seperti itu, kita masih mengontrol kehidupan santri, bagaimana agar lebih aman, dan santri bisa mengatur kebutuhan dan mengukur skala prioritasnya.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, Ning Qonita Hamida Noeris sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah akan menegaskan peraturan apabila masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Bahkan belanja *online* bisa dilarang ketika pelanggaran sudah tidak dapat dikendalikan.

Hambatan pelaksanaan peraturan belanja *online* berasal dari santri, oleh santri dan untuk santri. Menurut Nurtyastuti sebagai pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, hambatan dari santri itu sendiri “*from the people, by the people, for the people*” yaitu dari santri oleh santri untuk santri. (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Hambatan yang ada “*from the people*” maksudnya yaitu hambatan pelaksanaan peraturan belanja *online* berasal dari santri yaitu kurangnya kesadaran santri mengenai tujuan ditetapkannya peraturan belanja online. Kemudian “*by the people*” maksudnya adanya hambatan pelaksanaan peraturan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Yang terakhir yaitu “*for the people*”. Peraturan belanja online dibuat untuk ditaati oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah.

Kesadaran santri untuk menaati peraturan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari peraturan yang dibentuk. Ketika santri sadar akan pentingnya peraturan

belanja *online* yang ditetapkan oleh pengasuh pondok pesantren, maka mereka akan mematuhi peraturan tersebut dan tujuan untuk mengendalikan perilaku konsumtif santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dapat tercapai.

**b. Semangat pengurus yang naik turun**

Selain dilakukan oleh pengasuh, pengendalian perilaku konsumtif santri putrid dalam berbelanja *online* juga dilakukan oleh pengurus pondok pesantren sebagai tangan kanan dari pengasuh. Pengurus bertugas sebagai penegak peraturan dan mengontrol perilaku belanja *online* yang dilakukan oleh santri dalam kehidupan sehari-hari. Berhasil tidaknya peraturan belanja *online* yang ditetapkan tidak hanya tergantung pada patuh tidaknya santri namun juga tergantung pada pengurus pondok pesantren. Nurtyastuti sebagai pengurus keamanan pondok pesantren mengatakan hal sebagai berikut.

“Kita sebagai pengurus juga naik turun semangatnya untuk menegakkan. Dan kadang kita sebagai pengurus pun memiliki perasaan untuk konsumtif. Hambatan-hambatan itu yang terkadang menjadikan peraturan dan realita itu tidak seimbang.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Semangat pengurus yang naik turun juga menjadi hambatan dalam penegakkan peraturan belanja *online*. Ketika semangat pengurus pondok pesantren turun, maka pengendalian yang dilakukan tidak maksimal. Pengurus harus tegas dalam menegakkan peraturan belanja *online* yang telah ditetapkan. Namun, pengurus juga merupakan santri yang pada hakikatnya memiliki ketertarikan untuk berbelanja *online*. Terkadang pengurus memiliki perasaan untuk konsumtif. Hal tersebut menjadi hambatan dalam penegakkan peraturan belanja *online*. Ketika penegakkan peraturan

belanja *online* oleh pengurus melemah maka pengawasan belanja *online* santri kurang maksimal.

**c. Pengawasan/ kontrol pengurus belum maksimal**

Pengawasan belanja *online* santri penting dilakukan. Dalam menjalankan peraturan belanja *online* diperlukan adanya pengawasan dari pihak pengurus. Pengawasan terhadap peraturan belanja *online* yang berlaku saat ini belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Nindia Aldama selaku pengurus KOMINFO Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu menyatakan bahwa selalu ada yang melanggar peraturan belanja *online* dengan melihat datangnya paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren. Dalam wawancara, Nurtyastuti mengatakan sebagai berikut.

“Hambatannya penertibannya paling dalam masalah mengontrol biar ngga sampai kecolongan karena kalau lengah sedikit bisa jadi paketan setelah sampai dikantor langsung diambil sama anak karena tidak langsung diambil pengurus. Intinya yang perlu ditingkatkan kinerja pengurus sendiri buat mantau paketan yang datang.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Penertiban paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren masih belum maksimal. Ketika tidak terkontrol oleh pengurus pondok pesantren, santri mudah melakukan pelanggaran sebagai contoh mengambil paketan sendiri di meja kantor ketika tidak ada pengurus yang mengawasi. Padahal dalam peraturan belanja *online*, pengambilan paketan belanja *online* harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu menunggu informasi dari pengurus pondok pesantren. Jadi, pengurus tidak boleh lengah dalam menegakkan peraturan dan kinerja pengurus

sendiri perlu ditingkatkan untuk memantau perilaku belanja *online* santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.

Dalam wawancara dengan Ning Qonita Hamida Noeris, beliau juga mengatakan bahwa pengawasan dan kontrol mengenai peraturan belanja *online* masih perlu ditingkatkan lagi karena pelaksanaannya yang belum maksimal (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021). Beliau berharap setelah 3 bulan terlewati, santri bisa melaksanakan peraturan dengan baik dan kebiasaan santri berbelanja *online* bisa menurun.

### **9. Evaluasi Peraturan Belanja *Online* yang Berlaku**

Menurut Tague-Sutcliffe, evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Pelaksanaan sebuah peraturan harus selalu di evaluasi. Menurut Crawford, fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai, memberikan objektivitas perilaku hasil, mengetahui kemampuan kelayakan, memberikan umpan balik dilakukan (Permatasari & Widodo, 2021).

Pelaksanaan peraturan belanja *online* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu sudah berjalan sejak sebelum ditetapkannya peraturan belanja *online* dalam qonun pondok pesantren. Setelah adanya dimasukkannya dalam qonun ada beberapa aturan tambahan. Kemudian peraturan belanja *online* tersebut dipertegas kembali pada bulan Oktober 2021.

Nurtyastuti mengatakan bahwa dari mulai berdirinya atau disahkannya qonun tentang itu, peraturan belanja *online* masih standar (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021). Peraturan belanja *online* sudah ada, sudah diterapkan. Namun faktor konsumtif dari santri yang tinggi terkadang tidak terbendungkan. Apapun dapat dilakukan oleh santri, meskipun

mungkin itu melanggar peraturan namun santri bisa mengakali agar perbuatan tersebut tidak terjamah oleh peraturan. Hal tersebut yang kurang bisa di kontrol oleh pengurus. Santri lebih cerdas dan cerdik menutupi pelanggaran, walaupun nantinya akan diketahui oleh pengurus pondok pesantren.

Menurut Syifaus Sangadah sebagai salah satu santri menilai bahwa peraturan belanja online yang diterapkan sudah teratur, aman, dapat disampaikan kepada santri dengan baik dan mampu mengendalikan tingkat konsumtif yang tinggi dengan adanya biaya pengambilan paketan yang masuk ke pondok sehingga saya mendukung peraturan tersebut untuk tetap dijalankan (S. Sangadah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Dalam wawancara, Rizka Laelatul Istijabah mengatakan bahwa peraturan belanja *online* masih kurang ditaati oleh santri. Sebagian telah mematuhi peraturan yang berlaku namun masih banyak yang melanggar peraturan (R. L. Istijabah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2021). Dalam wawancara kepada Ning Qonita Noeris pada tanggal 18 November 2021 beliau mengatakan bahwa peraturan belanja *online* sudah berjalan lumayan baik (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021). Jika terjadi pelanggaran merupakan hal yang wajar karena peraturan yang dibuat masih baru. Moh. Nur Salim mengatakan bahwa peraturan sedikit banyak sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan dievaluasi mingguan melalui rapat pengurus pondok pesantren (M. N. Salim, komunikasi pribadi, 21 November 2021). Liya Aulia sebagai wakil lurah mengatakan sebagai berikut.

“Pengurus harus istiqomah mantau paketan yang datang biar semua dikenakan peraturan yang sama, adil secara merata, satu santri diberi jatah hanya sebulan sekali tidak pilikasih dan jangan sampai kecolongan ada santri yang membeli lebih dari 1 dalam sebulan atau namanya tidak tercantum malah menambah jatah dan itu tidak boleh.

Pokoknya evaluasinya dari pengurus ya harus mantau paketan.” (L. A. Mukaromah, komunikasi pribadi, 7 November 2021).

Paketan belanja *online* harus selalu dipantau oleh pengurus pondok pesantren agar peraturan berlaku secara adil, tidak ada pelanggaran yang tidak diketahui oleh pengurus. Pengurus harus melakukan evaluasi agar penegakkan peraturan belanja *online* yang berjalan semakin baik. Nurtyasturi selaku pengurus keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah mengatakan beberapa hal sebagai berikut.

“Peraturan ini jelas akan dilakukan, ditegakkan, dievaluasi setiap bulannya. Kemudian jika dirasa sudah terlalu banyak evaluasi terhadap pelanggaran maka akan dilakukan revisi terhadap aturan, apa yang kiranya menjerakan dan santri tidak mengulanginya lagi serta lebih perhatian kepada santri untuk sederhana, hidup apa adanya dan tidak berlebih-lebihan. Evaluasi dari departemen keamanan itu satu bulan sekali, sudah menjadi program kerja kami. Dengan begitu kami akan tau apa yang dilakukan oleh santri, apa pertanyaan-pertanyaan dan masalah di pondok jadi dapat terpecahkan.” (Nurtyastuti, komunikasi pribadi, 14 November 2021).

Peraturan belanja *online* yang sudah berjalan akan dievaluasi setiap tiga bulan. Apabila penegakkan belum efektif maka dan masih terjadi pelanggaran maka peraturan belanja *online* akan diperketat lagi. Penegakan peraturan belanja *online* bertujuan agar peraturan yang berlaku semakin baik dan perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online* bisa dikendalikan.

#### **b. Pemberian Nasihat/ Anjuran Kepada Santri**

Pengendalian perilaku konsumtif santri Pondok Pesantren Al-Hidayah juga dilakukan dengan pemberian nasihat-nasihat kepada santri. Pemberian nasihat dilakukan oleh pengasuh, dewan asatidz dan pengurus pondok pesantren kepada santri di setiap kesempatan. Pengasuh selalu memberikan anjuran dan nasihat kepada santrinya untuk hidup sederhana, priatin, dan tidak terpengaruh dengan dunia

luar yang membawa dampak buruk terhadap dirinya. Penyampaian anjuran hidup sederhana dilakukan baik ketika bertemu langsung, tausiyah, ketika acara persowanan maupun ketika mengaji.

Pengasuh memberikan nasihat kepada santri ketika bertemu langsung contohnya ketika acara persowanan. Persowanan adalah momen dimana seluruh santri berkumpul menjadi satu untuk meminta izin ketika hendak liburan. Sowan artinya menghadap kepada orang yang lebih tua. Sowan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dilakukan kepada Dra. H. Nadhiroh Noeris selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu. Dalam persowanan, pengasuh memberikan tausiyah kepada santri salah satunya yaitu agar santri tetap hidup sesuai dengan ajaran pondok pesantren yaitu priatin dan sederhana. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah juga memiliki peran sebagai dewan asatidz yang memberikan pembelajaran melalui ajaran kitab kuning. Dalam proses mengajar, pengasuh menyampaikan anjuran agar santri memiliki karakter yang sederhana baik ketika pembelajaran akhlaq maupun menyisipkan di pembelajaran lain sebagaimana Ning Qonita Hamida Noeris menyampaikan sebagai berikut.

“Saya pribadi kadang ketika dikelas atau forum-forum bersama seluruh santri menyampaikan, mungkin tidak spesifik ke belanja online namun anjuran untuk hidup sederhana, tidak terlalu sering berbelanja, membatasi uang jajan, pasti itu disampaikan.” (N. Q. H. Noeris, komunikasi pribadi, 18 November 2021).

Selain pengasuh, dewan asatidz juga menyisipkan pesan-pesan hidup sederhana ketika pembelajaran di kelas. Ustadzah Hasri Nur Azizah menyampaikan bahwa ketika penyampaian pesan santri menyetujui (tidak ada yang protes), namun untuk implementasinya tergantung pada setiap santri (H. N. Azizah, komunikasi pribadi, 2021). Ada santri yang tidak mendengarkan. Ada santri yang hanya mendengarkan tanpa menjalankan nasihat dan ada santri yang mendengarkan lalu menjalankan nasihat yang diberikan. Pesan-pesan

yang disampaikan oleh ustadz/ ustadzah salah satunya berupa nasihat untuk tidak berperilaku berlebihan. Dalam mengkonsumsi barang harus bisa memprioritaskan barang kebutuhan dibandingkan keinginan. Sebagian besar santri mendukung nasihat yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri yang memiliki kitab terjemahan yang dibeli melalui *online*.

Kelebihan pengendalian perilaku konsumtif ini yaitu lebih fleksibel. Selain itu menurut ustadz Salim yang menjabat sebagai lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah menyampaikan bahwa kelebihan dari pengendalian perilaku konsumtif dengan cara ini yaitu bisa langsung menasihati santri dari hati ke hati dalam suasana yang kondusif. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak bisa memantau dan mengawasi perilaku belanja *online* santri secara langsung, hanya dapat memberikan nasihat-nasihat (M. N. Salim, komunikasi pribadi, 21 November 2021).

Kemudian pengendalian perilaku konsumtif juga dilakukan oleh pengurus pondok pesantren melalui nasihat-nasihat yang disampaikan dalam forum-forum. Pada jumat pagi selalu diadakan forum musyawarah antara pengurus pondok pesantren bersama santri. Dalam forum tersebut salah satu pengurus mensosialisasikan peraturan baru dan mengingatkan peraturan yang sudah lama berjalan. Pengurus menyampaikan berbagai nasihat agar santrinya tetap berpegang teguh pada ajaran pesantren yaitu prinsip kesederhanaan seperti jangan menghambur-hamburkan uang. Jadi nasihat untuk hidup sederhana tidak hanya dalam satu kesempatan saja, namun disetiap kesempatan sering disampaikan. Selain secara tatap muka, pengurus juga menyampaikan nasihat dan mengingatkan santri melalui media sosial contohnya grup Whatsapp santri Pondok Pesantren Al-Hidayah. Jika dengan melalui nasihat perilaku konsumtif santri, tidak ada perubahan maka pengendalian dilakukan melalui tindakan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar belakang santri putri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu berperilaku konsumtif dalam berbelanja *online* adalah mudahnya transaksi pembelian barang secara *online* dan adanya keinginan santri untuk mengikuti *trend* yang sedang berkembang di masyarakat. Santri tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman dan akan selalu mengikuti gaya yang sedang berkembang. Adanya uang saku yang berlebih juga melatarbelakangi santri untuk terus menerus melakukan pembelian hingga memunculkan sikap boros. Berdasarkan tingkatan barang kebutuhan, mayoritas barang yang dibeli santri merupakan barang kebutuhan sekunder dimana barang yang dibeli yaitu barang yang sifatnya hanya sebagai pelengkap bukan merupakan barang kebutuhan pokok yang sifatnya *darurot*. Santri membeli barang untuk meningkatkan kepuasan namun barang dibeli bukan merupakan barang kemewahan. Jadi, tingkat konsumtif santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu masih dalam kondisi wajar.
2. Perilaku konsumtif santri putri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu harus dikendalikan. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian perilaku konsumtif santri putri dalam berbelanja *online* dilakukan dengan dua cara yaitu pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh diri santri sendiri dengan cara membuat skala prioritas, menahan hasrat membeli, mencari kesibukan dan menghapus aplikasi belanja *online*. Sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh pengasuh, dewan asatidz dan pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu. Pengendalian eksternal dilakukan dengan penegakkan peraturan belanja *online* dan pemberian nasihat kepada santri. Adanya peraturan belanja *online* mampu menurunkan

jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke dalam pondok pesantren. Hal ini karena didukung dengan adanya peraturan pengumpulan HP maksimal pukul 00.00. Pada malam hari HP dikumpulkan bertujuan untuk membatasi santri dalam penggunaan HP. Dampak dari peraturan tersebut adalah santri tidak dapat melakukan pembelian *online* pada hari-hari tertentu untuk mengejar promo yang ditawarkan oleh aplikasi belanja *online*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Santri harus memiliki kesadaran untuk hidup sederhana sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan di pondok pesantren
2. Pengurus pondok pesantren harus lebih tegas dalam mengawasi santri yang berbelanja *online*
3. Penambahan peraturan bahwa santri yang berbelanja *online* wajib sudah membayar syahriyah pondok pesantren, jadi santri akan mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu.
4. Orang tua membayarkan biaya pondok pesantren langsung kepada pengurus sehingga meminimalisir penggunaan biaya pondok pesantren untuk keperluan lain.
5. Meningkatkan kerjasama antara pengurus dan dewan asatidz pondok pesantren
6. Dibuatkan tempat yang lebih besar untuk penyimpanan paketan belanja *online* agar penyimpanan tidak berantakan di kamar pengurus.
7. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait pengendalian perilaku konsumtif santri dalam berbelanja *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Jurnal Manajemen. (2021). *Pengertian Pengendalian Terlengkap: Tujuan, Jenis, Cara*. <https://jurnalmanajemen.com?pengertian-pengendalian/>
- Aldama, N. (2021, November 19). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Al-Mumtahanah. (2021, Oktober 29). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Anggereani, D. (2021, Oktober 25). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anggraeni, L. A. (2021, Oktober 27). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Arham. (2019). *Mushaf Ash-Shahib*. Hilal Media.
- Arriskoni, M. A., & Soesanto, H. (2019). Studi Pengaruh Keputusan Pembelian Online Melalui Sikap Belanja Online Santri Pondok Pesantren Di Kota Semarang. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)*, XVIII.
- Atmono, D., Sariyatun, Subarjah, H., & Husdarta. (2017). *Prosiding Seminar Nasional: Membangun Generasi Emas 2045 yang Berkarakter dan Melek IT dan Pelatihan Berpikir Suprarasional*. UPI Sumedang Press.
- Azizah, H. N. (2021). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Azizah, S. N. (2021, Oktober 29). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Bahri S., A. (2014). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 347. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.360.347-370>
- Baroroh, U. (2021, Oktober 29). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].

- Damayanti, F. (2021, Oktober 28). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Dermawan, A. (2017). *Perjalanan Turis Siluman*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Devi, R. L. (2020). *Analisis Pola Konsumsi Mahasantri dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Mahasantri putri Ma'had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo)* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Dzakia, P. F. (2021, Oktober 26). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Fauziyah, P. N. (2021, Oktober 25). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Fitrah & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.
- Fitrian, A. F. (2021, November 21). *Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- Fitrias, A. F. (2021, Oktober 26). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Ghufron, M. I., & Ishomuddin, K. (2021). KOSMARA: Konsep Pengembangan Ekonomi Pesantren dan Pengendalian Pola Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 8.
- Giatus, N. (2022). *Hedonisme di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jean. P. Baudrillard)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hafidulloh, Indrawati, S. N., & Mochlas, M. (2021). *Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru*. Bintang Pustaka Madani.
- Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.009.2.02>
- Humas IAIN Padangsidempuan. (2019). *Menentukan Jumlah Sampel dalam penelitian*. [www.iain-padangsidempuan.ac.id/bagaimana-menentukan-jumlah-sampel-dalam-penelitian](http://www.iain-padangsidempuan.ac.id/bagaimana-menentukan-jumlah-sampel-dalam-penelitian)

- Husni, H. (2021, April 22). *Belanja Online Santri* [Komunikasi pribadi].
- Husni, H. (2021, November 8). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Istijabah, R. L. (2021, Oktober 28). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Jusuf, D. I. (2018). *Perilaku Konsumen di Masa Bisnis Online*. Penerbit ANDI.
- Kamaludin, A. (2021, November 21). *Pengaruh Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- KBBI. (t.t.-a). *Arti kata pengendalian menurut KBBI*. Diambil 20 April 2021, dari <https://kbbi.kata.web.id/?s=perilaku>
- KBBI. (t.t.-b). *Arti kata perilaku menurut KBBI*. Diambil 21 April 2021, dari <https://kbbi.kata.web.id/pengendalian>
- KBBI. (2022). *Arti Kata Kondisi. Arti Kata Kondisi*. <http://kbbi.web.id/kondisi.html>
- Kementrian Agama. (2021, April 8). *Statistik Data Pondok Pesantren*. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33>
- Khoeriyah, M. (2021, Oktober 26). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Kurniati, R. (2021, Oktober 26). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Laras, R. A. (2021, November 20). *Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- Lestarina, E., Karimah, H., Febrianti, N., & Ranny. (2017). *Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja. IICET, 2*.
- Mahmudah, A. S. (2021, November 20). *Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- Masfuroh, I. (2021, Oktober 28). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].

- Mawo, T., Thomas, P., & Sunarto, St. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Konsep Diri dan Budaya terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMAN 1 Kota Bajawa. *Jurnal of Economic Education*, 6.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 147.
- Miranda, S., Lubis, E. E., & Si, M. (2017). *Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 4, 15.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Rosdakarya.
- Mukaromah, L. A. (2021, November 7). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Mulyani, S. (2021, September 30). *Pembayaran Syahriyah Pondok Pesantren* [Tatap Muka].
- Nana, T., Munandar, & Sudarso, A. (2020). *Perilaku Konsumen di Era Digital. Yayasan Kita Menulis*.
- Nawawi, I. (2011). *Arba'in Nawawi Terjemah Jawa-Pegon dan Terjemah Indonesia*. Al-Miftah.
- Ni'matul, I. (2021, Oktober 25). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Nisa, C. L. (2017). *Pengaruh Kontrol Diri, Harga Diri dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2015* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Noeris, N. Q. H. (2021, November 18). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Nurhayati, M. (2021, Oktober 27). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Nurtyastuti. (2021, November 14). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].
- Pengurus KOMINFO. (2021a). *Catatan Jumlah Paketan Masuk*.

- Pengurus KOMINFO. (2021b). *Hasil Dokumentasi Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Banyumas*.
- Pengurus Pondok Pesantren. (2021, September 28). *Jumlah Santri Pondok Pesantren* [Komunikasi pribadi].
- Permatasari, P., & Widodo, S. (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan*. Penerbit DEEPUBLISH.
- Prakoso, G. D., & Fatah, M. Z. (2018). Analisis Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku, Dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Safety. *Jurnal PROMKES*, 5(2), 193. <https://doi.org/10.20473/jpk.V5.I2.2017.193-204>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Priowirjanto, E. S., & Hatami, R. F. (2021). *Terminologi Ekonomi dan Hukum Ekonomi pada Era Eknonomi Digital*. Bintang Pustaka Madani.
- Putra. (2020). *Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan dan Jenis Jenis Analisa*. <https://salamadian.com/pengertian-analisis/>
- Rahmawati, I. (2021, November 19). *Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- Ridwan, M. (2018). *Keputusan Pembelian Melali Situs Belanja Online terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada di Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rizkiyati, U. (2021, November 19). *Peraturan Belanja Online Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu* [Tatap Muka].
- Romdoni, L. N., & Malihah, E. (2020). Membangun Pendidikan Karakter Santri Melalui Panca Jiwa Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 2.
- Rosyida, F. I. (2020). *Analisis Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok Pesantren Al-Fatimah Darussalam Mekar Agung Pucanganom Kebonsari Madiun dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Salim, M. N. (2021, November 21). *Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah* [Tatap Muka].

- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.
- Sangadah, S. (2021, Oktober 28). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Shopee. (2021). *ShopeePay*. <https://shopeepay.co.id>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Pengakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Kencana.
- Suciptaningsih, O. A. (2017). Hedonisme dan Konsumerisme dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. ALFABETA.
- Suherfin, P. (2018). *Analisis Faktor yang Mendorong Belanja Online pada Mahasiswa di kota Medan*.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 22.
- Tohir. (2021). *Hidup Sederhana Menurut Islam*. masjidnurulmasyriq.com/aG9tZWRlcGFul3BhZ2Uja29udGVul3BhZ2UjMjY4
- Vianda, N. C. (2020). Analisis Pengaruh Online Shop Terhadap perilaku Konsumtif pada Mahasiswa FEB UMPRI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2016). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 11, 12.
- Wardani, O. (2021, Oktober 25). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].
- Wijaya, H. & Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yuriadi. (2016). Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Islam. *Universitas Trunojoyo Madura*, 236.

Zaematun, S. M., & Wardana, A. (2016). Upaya Pengendalian Santri di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5, 1.

Zainur. (2017). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru*, 9.

Zurnafida. (2021, Oktober 28). *Perilaku Konsumsi Santri dalam Berbelanja Online* [Tatap Muka].



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi Anda berbelanja secara *online*?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari berbelanja secara *online*?
3. Apa manfaat yang Anda peroleh ketika berbelanja secara *online*?
4. Barang apa yang Anda beli ketika berbelanja *online*?
5. Termasuk Jenis kebutuhan apa barang yang Anda beli?
6. Jenis transaksi pembayaran apa yang Anda gunakan dalam berbelanja *online*?
7. Seberapa seringkah Anda berbelanja secara *online*?
8. Bagaimana cara Anda mengendalikan diri untuk tidak berbelanja *online*?
9. Bagaimana reaksi Anda terhadap peraturan belanja *online* yang berlaku?
10. Apa pengaruh adanya peraturan paketan belanja online terhadap diri Anda?
11. Apakah kekurangan dan kelebihan peraturan belanja *online* yang berlaku?
12. Bagaimana pelaksanaan peraturan belanja *online* yang telah ditetapkan?

Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah

1. Bagaimana jumlah paketan belanja *online* yang masuk ke pondok pesantren?
2. Bagaimana cara Anda mengendalikan perilaku belanja *online* santri yang berlebihan?
3. Bagaimana peraturan yang ditetapkan di pondok pesantren mengenai belanja *online*?
4. Apa yang melatarbelakangi adanya peraturan belanja *online*?
5. Apa tujuan dari diberlakukannya peraturan belanja *online*?
6. Pelanggaran apa yang pernah santri lakukan terhadap adanya peraturan yang berlaku?
7. Apa sanksi yang diberikan kepada santri ketika melanggar aturan yang berlaku?
8. Apa pengaruh adanya peraturan belanja *online* terhadap santri?
9. Apa kelebihan dan kekurangan dari peraturan belanja *online* yang ditetapkan?

10. Apa hambatan/ kendala dalam pelaksanaan peraturan belanja *online* tersebut?
11. Dalam aturan belanja *online* setiap santri membayar Rp 2000 ketika pengambilan paketan, kemanakah alokasi uang tersebut?
12. Apa langkah yang akan diambil selanjutnya agar pengendalian ini lebih optimal?

Lampiran 3: Pedoman Wawancara dengan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah

1. Bagaimana cara Anda mengendalikan perilaku belanja *online* santri yang berlebihan?
2. Apakah pengaruh dari pengendalian yang Anda lakukan terhadap santri?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari cara pengendalian yang Anda lakukan?
4. Bagaimana tanggapan Anda mengenai dimasukkannya peraturan belanja *online* ke dalam Qonun pondok pesantren?
5. Apakah santri sudah memprioritaskan kebutuhan mengaji ketika berbelanja *online*?
6. Media apa yang Anda gunakan dalam pelaksanaan pengendalian yang Anda lakukan?
7. Bagaimana reaksi santri terhadap cara pengendalian yang Anda lakukan?
8. Apa dampak dari pelaksanaan pengendalian yang Anda lakukan?
9. Apa hambatan/ kendala dalam pelaksanaan pengendalian yang Anda lakukan?
10. Apa langkah yang akan diambil selanjutnya agar pengendalian ini lebih optimal?

Lampiran 4: Pedoman Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah

1. Apakah perilaku belanja *online* santri masih dalam kategori wajar?
2. Termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa barang yang dibeli oleh santri?

3. Bagaimana cara Ning mengendalikan perilaku belanja *online* santri yang berlebihan?
4. Apa latar belakang munculnya peraturan belanja online?
5. Apa pengaruh adanya peraturan belanja *online* santri?
6. Apa dampak positif dan negatif dari diberlakukannya peraturan belanja *online*?
7. Apa kelebihan dan kekurangan dari peraturan belanja *online* yang ditetapkan?
8. Apakah peraturan belanja *online* tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
9. Apa hambatan/kendala dalam pelaksanaan peraturan *online*?
10. Kapan peraturan belanja *online* akan dievaluasi?
11. Selain adanya peraturan belanja *online* yang tertulis di dalam qonun, apakah ada cara pengendalian lain yang dilakukan?

Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Santri

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Apa faktor yang melatarbelakangi Anda berbelanja secara <i>online</i> ?	Iqri M	Barang jarang dijumpai di toko sekitar
		Syifaus S	Sulit mendapatkan barang secara langsung
		Lucia A	Murah, irit, lebih bervariasi
		Risma	Ikut-ikutan teman
		Zurnafida	Susah belanja offline
		Ulfah	Diskon
		Syahrina	Harga, promo
		May N	Simpel
		Defiana A	Situasi
		Alfiatur	Kebutuhan
		Oktavia W	Barang menarik
		Meilina F	Mudah, praktis
		Indi N	Kebutuhan
		Rozikoh K	Lebih praktis
Kartika H	Membutuhkan		

		Hanun I	Kebutuhan
		Al-Mumtahanah	Belanja tiba-tiba dan tidak ada dikoperasi
		Afifah M	Mudah, praktis
		Fina D	Tidak tersedia di koperasi pondok, dan bervariasi
		Amiatun N	Kebutuhan
		Milkhatina	Praktis
		Nita H	Mudah, praktis
		Musfirotul	Praktis
		Siti N	Praktis, hemat waktu
		Siti R	Harga murah, praktis
		Putri N	Barang yang dibutuhkan tersedia
		Alisa Q	Kebutuhan
		Toyibatul	Kebutuhan, ingin
		Salma S	Keinginan
		Naila N	Kebutuhan
		Nida A	Keinginan
		Aulia S	Butuh dan ingin
		Choirul A	Kebutuhan mendesak
		Reni F	Kebutuhan
		Dewi	Kebutuhan tidak tersedia di pesantren
		Uswatun H	Flash shale, teman
		Ana F	Flash shale, vocher
		Ita A	Promosi
		Nila S	Butuh dan ingin
		Siti Rof	Susah keluar
		Nur H	Tidak ada di pesantren
		Fajri H	Promo, Flash shale
		Pretty F	Murah, mudah
		Indri A	Lebih praktis
		Rizka L	Mudah dijangkau
2	Apa kelebihan dan kekurangan dari berbelanja secara online?	Iqri M	Praktis, rawan penipuan
		Syifaus S	Barang tidak sesuai
		Lucia A	Lebih leluasa memilih barang
		Risma	Efektif, lambat
		Zurnafida	Praktis, lama
		Ulfah	Mudah, barang tidak sesuai
		Syahrina	Murah, mudah dan bervariasi
		May N	Simpel, barang tidak sesuai

		Defiana A	Praktis
		Alfiatur	Mudah, tidak tau wujud barang
		Oktavia W	Mudah, barang tidak sesuai
		Meilina F	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Indi N	Murah, barang tidak sesuai
		Rozikoh K	Mudah, tidak melihat barang secara langsung
		Kartika H	Banyak promo, barang tidak sesuai
		Hanun I	Banyak promo, barang tidak sesuai
		Al-Mumtahanah	Praktis, murah, barang tidak sesuai gambar
		Afifah M	Banyak promo, barang tidak sesuai
		Fina D	Banyak pilihan, boros
		Amiatun N	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Milkhatina	Hemat waktu
		Nita H	Hemat waktu
		Musfirotul	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Siti N	Mudah, kadang barang rusak
		Siti R	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Putri N	Terjangkau, barang tidak sesuai
		Alisa Q	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Toyibatul	Mudah, barang tidak sesuai
		Salma S	Praktis, boros
		Naila N	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Nida A	Cepat, barang tidak sesuai
		Aulia S	Barang tersedia, barang tidak sesuai
		Choirul A	Mudah, barang tidak sesuai
		Reni F	Murah, barang tidak sesuai
		Dewi	Praktis, tidak bisa melihat barang
		Uswatun H	Praktis, lama
		Ana F	Praktis, barang tidak sesuai gambar
		Ita A	Harga murah, barang tidak sesuai deskripsi
		Nila S	Harga murah, kualitas tidak sesuai
		Siti Rof	Mudah, barang tidak sesuai
		Nur H	Praktis, simpel
		Fajri H	Tidak perlu keluar, tidak bisa liat barang langsung
		Pretty F	Murah, lama
		Indri A	Hemat, barang tidak sesuai gambar
		Rizka L	Praktis, barang tidak sesuai gambar
3	Apa manfaat	Iqri M	Hemat waktu

yang Anda peroleh ketika berbelanja secara online?

Syifaus S	Hemat waktu, tenaga dan biaya
Lucia A	Hemat waktu, tenaga dan biaya
Risma	Bisa membeli banyak
Zurnafida	Tidak perlu pergi ke penjual/ toko
Ulfah	Praktis
Syahrina	Pembayaran mudah, banyak promo
May N	Menghemat tenaga
Defiana A	Tidak perlu pergi ke penjual/ toko
Alfiatur	Mudah
Oktavia W	Hemat biaya
Meilina F	Hemat waktu
Indi N	Mudah
Rozikoh K	Banyak varian
Kartika H	Hemat waktu, tenaga dan biaya
Hanun I	Hemat waktu
Al-Mumtahanah	Cepat, praktis
Afifah M	Kebutuhan terpenuhi
Fina D	Mendapatkan barang yang diinginkan dan hemat
Amiatun N	Hemat waktu
Milkhatina	Hemat waktu
Nita H	Hemat waktu
Musfirotul	Hemat tenaga
Siti N	Terhindar dari kerumunan
Siti R	Hemat tenaga
Putri N	Hemat tenaga
Alisa Q	Kebutuhan terpenuhi
Toyibatul	Tidak perlu pergi ke penjual/ toko
Salma S	Lebih praktis dan hemat waktu
Naila N	Bebas memilih
Nida A	Banyak pilihan variasinya
Aulia S	Hemat tenaga
Choirul A	Kebutuhan terpenuhi
Reni F	Kebutuhan terpenuhi
Dewi	Lebih mudah, menghemat energy, praktis
Uswatun H	Kebutuhan terpenuhi
Ana F	Kebutuhan terpenuhi
Ita A	Kebutuhan terpenuhi
Nila S	Harga miring

		Siti Rof	Harga lebih terjangkau, menjadikan lebih hemat
		Nur H	Kebutuhan terpenuhi
		Fajri H	Hemat waktu
		Pretty F	Tidak cape, tinggal klik
		Indri A	Lebih nyaman
		Rizka L	Murah
4	Barang apa yang Anda beli ketika berbelanja online?	Iqri M	Pakaian
		Syifaus S	Buku, pakaian
		Lucia A	Baju dan buku
		Risma	Baju, buku dll
		Zurnafida	Pakaian
		Ulfah	Baju, krudung, <i>Make up</i>
		Syahrina	Baju, Sandal, Krudung
		May N	Skincare, pakaian, kerudung
		Defiana A	Baju, make up
		Alfiatur	Buku, pakaian
		Oktavia W	Jilbab, baju, <i>make up</i>
		Meilina F	Buku, pakaian
		Indi N	Pakaian, buku, sabun
		Rozikoh K	Cuci muka
		Kartika H	Skincare, pakaian
		Hanun I	Skincare, pakaian
		Al-Mumtahanah	Pakaian, buku dan keperluan mendadak
		Afifah M	Buku, pakaian
		Fina D	Pakaian, peralatan <i>make up</i> , buku
		Amiatun N	Buku, pakaian
		Milkhatina	Kerudung, kitab
		Nita H	Buku, pakaian
		Musfirotul	Skincare, fashion, dan alat tulis
		Siti N	baju, alat tulis
		Siti R	Skincare, buku, baju, alat tulis
		Putri N	<i>Skincare, fashion</i> , alat tulis
		Alisa Q	Buku, pakaian
		Toyibatul	Terjemahan kitab, pakaian
		Salma S	Baju, Make up, rok
		Naila N	Buku, pakaian
		Nida A	Baju, bawahan/ rok dll
		Aulia S	Make up, pakaian, buku, sabun

		Choirul A	Softcase, kabel data, buku, baju, headset, sweater, sabun cuci muka
		Reni F	Pakaian, buku
		Dewi	Buku bacaan, baju, skincare
		Uswatun H	Baju, kerudung
		Ana F	Kerudung
		Ita A	Baju, Skincare
		Nila S	Sesuai kebutuhan
		Siti Rof	Sabun, pakaian
		Nur H	Pakaian, peralatan mandi
		Fajri H	Baju, rok
		Pretty F	Kebutuhan
		Indri A	Kerudung, buku, dan alat belajar
		Rizka L	Baju, krudung (pakaian)
5	Termasuk Jenis kebutuhan apa barang yang Anda beli?	Iqri M	Sekunder
		Syifaus S	Primer
		Lucia A	Sekunder
		Risma	Sekunder
		Zurnafida	Sekunder dan Primer
		Ulfah	Primer, sekunder, tersier
		Syahrina	Primer
		May N	Sekunder
		Defiana A	Primer
		Alfiatur	Sekunder
		Oktavia W	Sekunder
		Meilina F	Sekunder
		Indi N	Sekunder, primer
		Rozikoh K	Sekunder
		Kartika H	Sekunder
		Hanun I	Sekunder
		Al-Mumtahanah	Sekunder
		Afifah M	Sekunder
		Fina D	Sekunder
		Amiatun N	Sekunder
		Milkhatina	Sekunder
		Nita H	Sekunder
		Musfirotul	Primer
		Siti N	Primer

		Siti R	Primer
		Putri N	Primer
		Alisa Q	Primer, sekunder
		Toyibatul	Sekunder
		Salma S	Primer
		Naila N	Sekunder
		Nida A	Sekunder
		Aulia S	Sekunder
		Choirul A	Primer, sekunder
		Reni F	Sekunder
		Dewi	Sekunder
		Uswatun H	Primer
		Ana F	Primer
		Ita A	Primer, sekunder
		Nila S	Primer
		Siti Rof	Sekunder
		Nur H	Sekunder
		Fajri H	Sekunder
		Pretty F	Primer
		Indri A	Sekunder
		Rizka L	Sekunder
6	Jenis transaksi pembayaran apa yang Anda gunakan dalam berbelanja online?	Iqri M	Shopeepay
		Syifaus S	Indomart, shopeepay
		Lucia A	Shopeepay
		Risma	Shopeepay
		Zurnafida	Transfer
		Ulfah	Transfer, shopeepay
		Syahrina	Shopeepay
		May N	Shopeepay, m-banking
		Defiana A	Shopeepay
		Alfiatur	Transfer
		Oktavia W	Shopeepay
		Meilina F	Transfer, shopeepay
		Indi N	Transfer, shopeepay
		Rozikoh K	Shopeepay
		Kartika H	Transfer
		Hanun I	Transfer

		Al-Mumtahanah	Transfer
		Afifah M	Transfer
		Fina D	Transfer
		Amiatun N	Transfer
		Milkhatina	Transfer
		Nita H	Transfer
		Musfirotul	Shopeepay, bank, dana
		Siti N	Shopeepay
		Siti R	Shopeepay, dana
		Putri N	Shopeepay
		Alisa Q	Shopeepay, transfer
		Toyibatul	Shopeepay, transfer
		Salma S	Shopeepay
		Naila N	Shopeepay, cash
		Nida A	Shopeepay
		Aulia S	Shopeepay, transfer
		Choirul A	Shopeepay, later
		Reni F	m-banking
		Dewi	E-money, shopeepay
		Uswatun H	Shopeepay
		Ana F	Shopeepay
		Ita A	Shopeepay
		Nila S	Shopeepay
		Siti Rof	Shopeepay
		Nur H	Shopeepay
		Fajri H	Shopeepay
		Pretty F	COD, transfer
		Indri A	Transfer
		Rizka L	Shopeepay, transfer
7	Seberapa seringkah Anda berbelanja secara online?	Iqri M	1-2 Bulan sekali
		Syifaus S	Jarang
		Lucia A	2 kali dalam sebulan
		Risma	1 Bulan sekali
		Zurnafida	1 Bulan sekali
		Ulfah	3 Bulan sekali
		Syahrina	2 Bulan sekali
		May N	Tidak pasti

Defiana A	1 Bulan sekali
Alfiatur	Jarang
Oktavia W	Jarang
Meilina F	Jarang
Indi N	Jarang
Rozikoh K	Jarang
Kartika H	1 Bulan sekali
Hanun I	1 Bulan sekali
Al-Mumtahanah	1 Bulan sekali
Afifah M	1 Bulan sekali
Fina D	Jarang
Amiatun N	Jarang
Milkhatina	Jarang
Nita H	Jarang
Musfirotul	1 Bulan sekali
Siti N	1 Bulan sekali
Siti R	1 Bulan sekali
Putri N	1 Bulan sekali
Alisa Q	Jarang
Toyibatul	Jarang
Salma S	Jarang
Naila N	Jarang
Nida A	2 Bulan sekali
Aulia S	Jarang
Choirul A	1 Bulan sekali
Reni F	1 Bulan sekali
Dewi	2-3 bulan sekali
Uswatun H	1 Bulan sekali
Ana F	1 Bulan sekali
Ita A	1 Bulan sekali
Nila S	1 Bulan sekali
Siti Rof	Jarang
Nur H	1 Bulan sekali
Fajri H	1 Bulan sekali
Pretty F	Jarang
Indri A	Sesuai kebutuhan
Rizka L	1 Bulan sekali

8	Bagaimana cara Anda mengendalikan diri untuk tidak berbelanja online?	Iqri M	Mengontrol diri membuat skala prioritas, mencari hiburan lain
		Syifaus S	Hanya membeli barang kebutuhan
		Lucia A	Dengan membeli barang di toko terdekat
		Risma	Hapus aplikasi, tidak mengisi saldo shopee pay
		Zurnafida	Mengedepankan kebutuhan primer
		Ulfah	Menghabiskan waktu untuk menonton dan membaca
		Syahrina	Tidak mengisi shopee pay
		May N	Menghapus aplikasi, m-banking dan shopee pay
		Defiana A	Membuat skala prioritas
		Alfiatur	Membuat prioritas keuangan
		Oktavia W	Tidak membuka aplikasi shopee, sadar akan kebutuhan lainnya
		Meilina F	Tidak membuka aplikasi online shopee
		Indi N	Tidak membuka aplikasi belanja online
		Rozikoh K	Tidak membuka aplikasi online shopee
		Kartika H	Menghapus aplikasi shopee, lazada dll
		Hanun I	Menghapus aplikasi
		Al-Mumtahanah	Menutup mata dan telinga saat ada pembicaraan belanja
		Afifah M	Tidak membuka aplikasi <i>online shop</i>
		Fina D	Stop kepo dengan shopee
		Amiatun N	Tidak melihat aplikasi shopee
		Milkhatina	Uninstal aplikasi
		Nita H	Menyembunyikan aplikasi online shop
		Musfirotul	Dengan menabung atau membatasi diri
		Siti N	Dengan cara tidak melihat-lihat barang di toko online
		Siti R	Dengan melihat isi dompet
		Putri N	Menabung
Alisa Q	Membatasi jumlah pembelian		
Toyibatul	Tidak membuka aplikasi online shopee		

		Salma S	Hapus aplikasi shopee
		Naila N	Uninstal aplikasi belanja online
		Nida A	Tidak sering melihat aplikasi belanja online
		Aulia S	Tidak mengisi shopee pay
		Choirul A	Ingat kalau lagi miskin ngga punya uang
		Reni F	Hapus aplikasi shopee
		Dewi	Melihat sisa uang
		Uswatun H	Hapus aplikasi shopee
		Ana F	Hapus aplikasi shopee
		Ita A	Hapus aplikasi shopee
		Nila S	Menahannya untuk tidak tergiur promo
		Siti Rof	Tidak adanya saldo shopee pay
		Nur H	Menahannya untuk tidak berbelanja
		Fajri H	Menahannya untuk tidak beli
		Pretty F	Tidak memasang aplikasi shopee
		Indri A	Mengosongkan saldo e-money dan pencopotan aplikasi
		Rizka L	Masa bodoh dengan ajakan teman
9	Bagaimana reaksi Anda terhadap peraturan belanja online yang berlaku?	Iqri M	Biasa saja
		Syifaus S	Setuju
		Lucia A	Tidak setuju
		Risma	Biasa saja
		Zurnafida	Setuju
		Ulfah	Tidak setuju
		Syahrina	Biasa saja
		May N	Tidak setuju
		Defiana A	Biasa saja
		Alfiatur	Biasa saja
		Oktavia W	Setuju
		Meilina F	Setuju
		Indi N	Biasa saja
		Rozikoh K	Setuju
		Kartika H	Setuju
		Hanun I	Setuju
		Al-Mumtahanah	Biasa saja
		Afifah M	Setuju

		Fina D	Biasa saja
		Amiatun N	Biasa saja
		Milkhatina	Biasa saja
		Nita H	Biasa saja
		Musfirotul	Tidak setuju
		Siti N	Tidak setuju
		Siti R	Setuju
		Putri N	Setuju
		Alisa Q	Tidak setuju
		Toyibatul	Biasa saja
		Salma S	Tidak setuju
		Naila N	Tidak setuju
		Nida A	Biasa saja
		Aulia S	Biasa saja
		Choirul A	Setuju
		Reni F	Biasa saja
		Dewi	Biasa saja
		Uswatun H	Biasa saja
		Ana F	Biasa saja
		Ita A	Biasa saja
		Nila S	Biasa saja
		Siti Rof	Biasa saja
		Nur H	Biasa saja
		Fajri H	Biasa saja
		Pretty F	Setuju
		Indri A	Setuju
		Rizka L	Setuju
10	Apa pengaruh adanya peraturan paketaan belanja online terhadap diri Anda?	Iqri M	Lumayan efektif dalam menghemat
		Syifaus S	Lebih bisa mengatur perilaku konsumtif
		Lucia A	Lebih hemat dan lebih bisa mengelola uang
		Risma	Tidak ada
		Zurnafida	Bisa mengatur keuangan dengan baik
		Ulfah	Menyusahkan dan kadang sulit dipahami
		Syahrina	Tidak terlalu berpengaruh
		May N	Melatih diri untuk tidak boros dan isyrof

Defiana A	Membuat pikir ulang
Alfiatur	Tidak ada pengaruhnya
Oktavia W	Biasa saja
Meilina F	Bisa lebih menghemat uang saku
Indi N	Menjadikan saya hemat
Rozikoh K	Menghemat uang saku
Kartika H	Menghemat uang saku
Hanun I	Menghemat uang saku
Al- Mumtahanah	Menghemat uang saku
Afifah M	Menghemat
Fina D	Menjadikan saya tidak terlalu boros
Amiatun N	Tidak berpengaruh
Milkhatina	Biasa saja
Nita H	Biasa saja
Musfirotul	Dapat lebih membatasi diri dari
Siti N	Dapat lebih membatasi diri dari
Siti R	Saya bisa lebih hemat
Putri N	Dapat mengurangi saya dalam berbelanja online
Alisa Q	Sulit memenuhi keperluan
Toyibatul	Tidak ada
Salma S	Membuat apa-apa terbatas
Naila N	Membuat susah
Nida A	Merasa terbebani
Aulia S	Lebih hemat
Choirul A	Lebih hemat
Reni F	Tidak ada
Dewi	Tidak berpengaruh
Uswatun H	Lebih terkontrol
Ana F	Lebih terkontrol
Ita A	Lebih hemat
Nila S	Lebih terkontrol
Siti Rof	Lebih boros
Nur H	Tidak ada
Fajri H	Tidak ada
Pretty F	Terbatasan
Indri A	Pengeluaran belanja online menyusut
Rizka L	Lebih hemat

11	Apakah kekurangan dan kelebihan peraturan belanja online yang berlaku?	Iqri M	Jadi jarang belanja
		Syifaus S	Tidak bebas, hemat
		Lucia A	Terbatas, terkontrol
		Risma	Lebih tertata
		Zurnafida	Menyulitkan
		Ulfah	Menyulitkan
		Syahrina	Jadi kehabisan produk
		May N	Tidak bebas, hemat
		Defiana A	Tidak bebas, hemat
		Alfiatur	Tidak bebas, hemat
		Oktavia W	Keterbatasan belanja
		Meilina F	Tidak bebas, hemat
		Indi N	Menyulitkan, hemat
		Rozikoh K	Tidak bebas, hemat
		Kartika H	Menyulitkan, hemat
		Hanun I	Menyulitkan
		Al-Mumtahanah	Menyulitkan, teratur
		Afifah M	Tidak bebas
		Fina D	Tidak bebas, hemat
		Amiatun N	Menjadi tidak bebas belanja sesuai waktu yang dibutuhkan
		Milkhatina	Menjadi tidak bebas belanjanya
		Nita H	Menjadi tidak bebas belanja kebutuhan
		Musfirotul	Tidak bebas, lebih terkontrol
		Siti N	Tidak bebas, lebih terkontrol
		Siti R	Menyulitkan, hemat
		Putri N	Menyulitkan, hemat
		Alisa Q	Menyulitkan, hemat
		Toyibatul	Terbebani
		Salma S	Menyulitkan, hemat
		Naila N	Menyulitkan, hemat
		Nida A	Menyulitkan, hemat
		Aulia S	Menyulitkan, hemat
		Choirul A	Santri disiplin
Reni F	Menyulitkan, hemat		
Dewi	Penyitaan, hemat		
Uswatun H	Terbatas, hemat		

		Ana F	Terbatas, hemat
		Ita A	Tidak bisa membeli keinginan, lebih terkontrol
		Nila S	Menyulitkan, bisa mengontrol diri
		Siti Rof	Merugikan, hemat
		Nur H	Jadi lebih hemat
		Fajri H	Jadi lebih hemat
		Pretty F	Tidak bebas, hemat
		Indri A	Tidak bisa membeli kebutuhan medesak, hemat
		Rizka L	Jadi tidak boros
12	Bagaimana pelaksanaan peraturan belanja online yang telah ditetapkan?	Iqri M	Berjalan dengan baik
		Syifaus S	Berjalan dengan baik
		Lucia A	Masih ada pelanggaran
		Risma	Berjalan dengan baik
		Zurnafida	Berjalan dengan baik
		Ulfah	Ada yang sudah optimal ada yang belum
		Syahrina	Berjalan dengan baik
		May N	Belum bisa dilaksanakan secara baik
		Defiana A	Berjalan dengan baik
		Alfiatur	Berjalan dengan baik
		Oktavia W	Berjalan dengan baik
		Meilina F	Berjalan dengan baik
		Indi N	Berjalan dengan baik
		Rozikoh K	Berjalan dengan baik
		Kartika H	Berjalan dengan baik
		Hanun I	Berjalan dengan baik
		Al-Mumtahanah	Berjalan dengan baik
		Afifah M	Berjalan dengan baik
		Fina D	Berjalan dengan baik
		Amiatun N	Berjalan dengan baik
		Milkhatina	Berjalan dengan baik
		Nita H	Berjalan dengan baik
		Musfirotul	Berjalan dengan baik
		Siti N	Berjalan dengan baik
		Siti R	Berjalan dengan baik
		Putri N	Berjalan dengan baik

	Alisa Q	Berjalan dengan baik
	Toyibatul	Berjalan dengan baik
	Salma S	Berjalan dengan baik
	Naila N	Berjalan dengan baik
	Nida A	Berjalan dengan baik
	Aulia S	Berjalan dengan baik
	Choirul A	Terkadang dilannggar namun kebanyakan menaati
	Reni F	Berjalan dengan baik
	Dewi	Berjalan dengan baik
	Uswatun H	Berjalan dengan baik
	Ana F	Berjalan dengan baik
	Ita A	Berjalan dengan baik
	Nila S	Berjalan dengan baik
	Siti Rof	Berjalan dengan baik
	Nur H	Berjalan dengan baik
	Fajri H	Berjalan dengan baik
	Pretty F	Berjalan dengan baik
	Indri A	Berjalan, masih ada pelanggaran
	Rizka L	Kurang ditaati oleh santri

Lampiran 6: Hasil Wawancara dengan Pengurus

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Bagaimana jumlah paketan belanja online yang masuk ke pondok pesantren?	Salim	Jumlah paketan masuk wajar setelah adanya aturan. Sebelum adanya aturan jumlah paketan sangat banyak sampai membuat kewalahan.
		Liya	Banyak, jumlah bisa dilihat pada data yang dicatat oleh pengurus KOMINFO
		Hamdiah	Sebelum adanya aturan paketan sangat menumpuk, tempat mludag dan sangat tidak terkontrol. Namun setelah adanya aturan, jumlah paketan masuk terminimalisir, santri membeli barang online sebulan sekali
		Nindi	Untuk saat ini lumayan banyak

		Kamal	Jumlah paketan hampir setiap hari banyak, bahkan ketika ada promo lebih banyak, setelah ada peraturan agak mendingan
		Nurtyastuti	Sebelum adanya qonun sangat banyak, setelah itu mendingan
2	Bagaimana cara Anda mengendalikan perilaku belanja online santri yang berlebihan?	Salim	Penegakkan aturan, kemudian memberlakukan sanksi
		Liya	Ada pengetatan terkait aturan belanja online.
		Hamdiah	Mensosialisasikan jangan menghambur-hamburkan uang, memberi nasihat. Jika tidak ada perubahan maka melalui tindakan
		Nindi	Ya dinasihati, diberi edukasi tentang apa itu kebutuhan dan keinginan
		Nurtyastuti	Melalui qonun pondok pesantren mengenai paketan masuk
3	Bagaimana peraturan yang ditetapkan di pondok pesantren mengenai belanja online?	Salim	Lumayan efektif
		Liya	Peraturan sudah cocok
		Hamdiah	Masih standar
		Nindi	Lumayan bisa mengurangi pembelian santri
		Kamal	Sudah bagus untuk menertibkan menjatah satu anak sebulan sekali dalam menerima paketan
		Nurtyastuti	Peraturan sudah berjalan, namun santri masih memiliki banyak akal untuk melanggar
4	Apa yang melatarbelakangi adanya peraturan belanja online?	Salim	Tidak terkendalinya belanja <i>online</i> santri atau budaya konsumtif, santri yang seharusnya di pondok hidup priatin menjadi tidak priatin
		Liya	Menumpuknya paketan
		Hamdiah	Untuk meminimalisir barang masuk dan agar lebih hemat
		Nindi	Banyaknya paketan yang masuk dan adanya pandemi yang membuat adanya peraturan untuk mencegah penyebaran virus melalui paketan

		Nurtyastuti	Faktor utamanya sampah yang tidak dapat di daur ulang, kemudian untuk membatasi barang yang masuk dari luar pesantren
5	Apa tujuan dari diberlakukannya peraturan belanja online?	Salim	Untuk mengendalikan santri agar tidak konsumtif dan bisa priatin
		Liya	Meminimalisir tingkat konsumtif santri dan meminimalisir sampah
		Hamdiah	Mengurangi konsumsi yang berlebihan
		Nindi	Mengurangi perilaku boros para santri yang notabennya santri dilatih untuk prihatin
		Nurtyastuti	Menertibkan, mendisiplinkan dan menegakkan peraturan
6	Pelanggaran apa yang pernah santri lakukan terhadap adanya peraturan yang berlaku?	Salim	Menggunakan nama orang lain atau penyamaran nama untuk belanja online
		Liya	Penggunaan nama samaran untuk menghilangkan identitas
		Hamdiah	Pembelian online lebih dari 1 dalam satu bulan.
		Nindi	Pelanggarannya contohnya menggunakan nama santri putra
		Nurtyastuti	Pelanggaran terhadap barang DO, penggunaan nama santri putra, barang tidak pantas digunakan santri
7	Apa sanksi yang diberikan kepada santri ketika melanggar aturan yang berlaku?	Salim	Barang disita
		Liya	Apabila membeli lebih dari 1 dalam satu bulan maka paket akan disita dan diberikan bulan depannya.
		Hamdiah	Paketan ditahan
		Nindi	Paketan disita dan diambil di waktu yang ditentukan
		Kamal	Sangat membantu, sangat meringankan bagi kami, terutama untuk santri yang masih melakukan COD dan belum sadar-sadar
		Nurtyastuti	Barang disita
8	Apa pengaruh adanya peraturan belanja online	Salim	Santri menjadi tidak terlalu konsumtif
		Liya	Santri lebih disiplin
		Hamdiah	Meminimalisir pengeluaran

	terhadap santri?	Nindi	Jumlah paketan yang datang sedikit berkurang tapi tetep lumayan banyak
		Nurtyastuti	Santri tentu akan berfikir perilaku konsumtif itu bagaimana, dampaknya apa.
9	Apa kelebihan dan kekurangan dari peraturan belanja online yang ditetapkan?	Salim	Santri tidak konsumtif, masih ada pelanggaran karena ada kelalaian dari pengurus
		Liya	Santri lebih ngerem belanja online, tidak ada
		Hamdiah	Paketan tidak menumpuk, pengurus belum tegas
		Nindi	Kelebihannya dapat mengurangi jumlah paketan yang datang. Kekurangannya terbentuknya pelanggaran baru
		Kamal	Lebih teratur, sanksi belum tegas
		Nurtyastuti	Lebih terkontrol, santri belum sadar pentingnya aturan
10	Apa hambatan/kendala dalam pelaksanaan peraturan belanja online tersebut?	Salim	Kelalaian pengurus
		Liya	Penertibannya paling dalam masalah mengontrol biar ngga sampai kecolongan.
		Hamdiah	Kinerja pengurus belummaksimal
		Nindi	Selalu ada yang melanggar peraturan seperti paketan yang datang lebih dari satu kali
		Kamal	Masih banyak anak-anak yang belum mau menitipkan uang ketika COD. Padahal sebenarnya COD itu dilarang
		Nurtyastuti	Penolakan dari santri untuk mematuhi
11	Jenis barang yang dibeli santri termasuk kebutuhan apa?	Salim	Sekunder
		Liya	Sekunder
		Hamdiah	Sekunder
		Nindi	Sekunder
		Nurtyastuti	Sekunder
12	Apa langkah yang akan diambil selanjutnya agar pengendalian ini lebih optimal?	Salim	Dievaluasi mingguan melalui rapat pengurus.
		Liya	Pengurus harus istiqomah mantau paketan yang datang
		Hamdiah	Apabila pelanggaran sudah tidak bisa dikendalikan maka peraturan akan lebih diperketat.

		Nindi	Menganjurkan para santri untuk berhemat, menghapus aplikasi belanja (e-commerce), pengecekan data santri yang berbelanja secara berkala
		Nurtyastuti	Evaluasi

Lampiran 7: Hasil Wawancara dengan Dewan Asatidz

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Bagaimana cara Anda mengendalikan perilaku belanja online santri yang berlebihan?	Ust. Nur S	Penegakkan aturan, sanksi terhadap aturan dan memberi nasihat kepada santri ketika mengaji
		Ustdz. Hasri	Menyisipkan pesan-pesan ketika pelajaran dikelas
2	Apakah pengaruh dari pengendalian yang Anda lakukan terhadap santri?	Ust. Nur S	Ya ada tentunya. Setidaknya santri tau sikap agar tidak jadi konsumtif, walaupun dalam realitanya mereka tetap melanggar ya itu wajar
		Ustdz. Hasri	Tergantung respon santri
3	Apa kelebihan dan kekurangan dari cara pengendalian yang Anda lakukan?	Ust. Nur S	Kelebihannya yaitu bisa secara langsung menasihati dari hati ke hati dalam suasana yang kondusif. Kekurangannya yaitu sekedar memberikan nasihat tanpa ada pengawasan
		Ustdz. Hasri	Kelebihan fleksibel
4	Bagaimana tanggapan Anda mengenai dimasukkannya peraturan belanja online ke dalam Qonun pondok pesantren?	Ust. Nur S	Sangat setuju
		Ustdz. Hasri	Setuju “matut dhawuh pengasuh”

5	Apakah santri sudah memprioritaskan kebutuhan mengaji ketika berbelanja online?	Ust. Nur S	Sebagian besar seperti itu, belanjanya untuk kitab terutama kalau putra, beda kalau putri, kalau putri skincare. Kadang saya ngecek paketan yang masuk. Hal ini juga terlihat dari ketika mengaji mereka memiliki terjemahan padahal di koperasi tidak menyediakan
		Ustdz. Hasri	Sebagian mementingkan, sebagian tidak
6	Media apa yang Anda gunakan?	Ust. Nur S	Selain media langsung, juga mengingatkan melalui grup whatsapp
		Ustdz. Hasri	Langsung secara tatap muka
7	Bagaimana reaksi santri?	Ust. Nur S	Respon baik, walaupun ada yang kontra
		Ustdz. Hasri	Menyetujui ketika di kelas
8	Apa dampak dari pelaksanaan pengendalian Anda?	Ust. Nur S	Dampaknya yaitu santri menjadi tidak konsumtif dan tidak boros
		Ustdz. Hasri	Bagi yang sadar menjadi berfikir ulang ketika akan berbelanja online
9	Apa hambatan/kendala dalam pelaksanaan pengendalian yang Anda lakukan?	Ust. Nur S	Ada yang hanya sekedar mendengarkan, ada yang konsen namun tidak mendengarkan, ada yang cuek, ada yang benar-benar iya menjalankan nasihat yang diberikan
		Ustdz. Hasri	Kurangnya waktu bersama santri jadi tidak bisa memantau secara langsung
10	Apa langkah yang akan diambil selanjutnya agar pengendalian ini lebih optimal?	Ust. Nur S	Semakin ditegakkan aturan yang ada. Memberikan sanksi yang bisa membuat jera. Jika masih banyak yang melanggar maka akan diberikan sanksi yang lebih tegas
		Ustdz. Hasri	Menjalankan peraturan yang ada

Lampiran 8: Hasil Wawancara dengan Pengasuh

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Apakah perilaku belanja online santri masih dalam kategori wajar?	Ning Qonita Hamida Noeris, S.Sos, M.A	Kalau dikatakan wajar dilihat dari sisi mana dulu. Kalau dilihat dari pembelajaran santri bahwa santri diajarkan untuk hidup sederhana saya rasa perilaku belanja online masih diatas kewajaran karena saya perhatikan juga banyak santri yang masih sering berbelanja online
2	Termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa barang yang dibeli oleh santri?		Kalau dilihat dari kebutuhan, kebutuhan skincare dan baju itu termasuk kebutuhan sekunder
3	Bagaimana cara Ning mengendalikan perilaku belanja online santri yang berlebihan?		Dipondok kan dibuat aturan. Aturannya yaitu belanja online dibatasi hanya boleh satu bulan satu kali. Kemudian untuk pengambilan paket, santri harus membayarkan sejumlah uang, kalau ngga salah Rp 2000,00
4	Apa latar belakang munculnya peraturan belanja online?		Ya itu tadi, kalau tidak dibuat aturan untuk membatasi pembelian secara online, nanti akhirnya pembelian santri untuk belanja online akan berlebihan.
5	Apa pengaruh adanya peraturan belanja online santri?		Santri akan berfikir dua kali ketika akan melakukan belanja online jadi akan bisa memilah dan memilih mana yang menjadi prioritasnya, mana yang menjadi kebutuhannya.
6	Apa dampak positif dan negatif dari diberlakukannya peraturan belanja online?		Sisi positifnya bisa membatasi santri untuk mengendalikan perilaku konsumtif santri itu jelas. Sisi positif lainnya yaitu untuk ketertiban santri, untuk keamanan, santri lebih bisa terkontrol, bisa dilihat yang dibeli apa. Sisi negatifnya yaitu bagi santri yang suka belanja online akan merasa terbatas. Kalau dari sisi pondok pesantren lebih cenderung ke sisi positifnya.

7	<p>Apa kelebihan dan kekurangan dari peraturan belanja online yang ditetapkan?</p>	<p>Kelebihannya bisa mengatur kebiasaan santri dalam belanja online, juga salah satu cara supaya lebih tertib lagi. Kekurangannya, dari peraturan itu ternyata santri tidak habis akal, tidak kekurangan celah untuk bagaimana mengakali peraturan tersebut.</p>
8	<p>Apakah peraturan belanja online tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?</p>	<p>Alhamdulillah untuk saat ini yang saya lihat sudah berjalan, lumayan baik, kalau terjadi pelanggaran itu wajar karena peraturan ini masih baru.</p>
9	<p>Apa hambatan/kendala dalam pelaksanaan peraturan online?</p>	<p>Hambatannya yaitu santri belum menyadari pentingnya peraturan itu apa. Jadi pelaksanaannya belum maksimal karena masih dalam masa sosialisasi pengenalan peraturan</p>
10	<p>Kapan peraturan belanja online akan dievaluasi?</p>	<p>Peraturan sudah mulai berjalan, Nanti setiap tiga bulan dievaluasi, kemudian enam bulan dievaluasi. Apabila peraturan tersebut belum efektif maka akan ada peraturan baru yang lebih tegas lagi.</p>
11	<p>Selain adanya peraturan belanja online yang tertulis di dalam qonun, apakah ada cara pengendalian lain yang dilakukan?</p>	<p>Pengendalian lain juga ada, seperti ketika saya ngajar dikelas saya menyampaikan anjuran agar santri hidup sederhana, ketika bertemu dengan santri, bertatap muka secara langsung sering menyampaikan seperti itu. Jadi tidak hanya dalam satu kesempatan saja, namun disetiap kesempatan sering disampaikan</p>

Lampiran 9 : Hasil Dokumentasi Kegiatan

**HASIL DOKUMENTASI  
PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH KARANGSUCI**



Halaman depan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci



Masjid "An-Nur" Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci

## HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA

### ➤ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah

### ➤ Wawancara dengan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Ustadz Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah

➤ **Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah**



Wawancara dengan Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Wakil Lurah Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Pembina Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Pengurus Keamanan Pondok Pesantren Al-Hidayah



Wawancara dengan Pengurus KOMINFO Pondok Pesantren Al-Hidayah

➤ Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah





**HASIL DOKUMENTASI  
OBSERVASI PAKETAN BELANJA ONLINE**



Observasi Paketan Belanja Online Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Fatikhatul Inayah
2. NIM : 1817201059
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 03 Maret 2001
6. Alamat Rumah : Kalisalak RT 01/02 Kec. Kedungbanteng
7. Jurusan/Fakultas : Ekonomi dan Keuangan Islam/ FEBI
8. No. HP : 085290598196
9. Email : [fatikhatuliin@gmail.com](mailto:fatikhatuliin@gmail.com)
10. Nama Ayah : Achmad Mustolich
11. Nama Ibu : Sairah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Kalisalak (2013)
  - b. SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Kedungbanteng (2016)
  - c. SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 3 Purwokerto (2018)
  - d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2018)
2. Pendidikan Non Formal :
  - a. Pondok Pesantren Nurussyifa Purwokerto, tahun masuk 2018-2019
  - b. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu, tahun masuk 2019-sekarang

### C. Pengalaman Organisasi

- a. KSEI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.